


PROSES SOSIALISASI ANAK
DALAM KELUARGA POLIGINI
DI PEDESAAN, KABUPATEN SUBANG



Direktorat
Budayaan

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
1995

305.2
#IT
P.

Milik Departemen
Tidak diperdagangkan

PROSES SOSIALISASI ANAK DALAM KELUARGA POLIGINI DI PEDESAAN, KABUPATEN SUBANG

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
1995

PERIKLUBAT PERALUSURAN

PERPUSTAKAAN
DI: ERYO. 1 PERMUSEUMAN
No. 1 BER : 342/524
KLASIFIKASI:
ASAL : H 11/9-76

**PROSES SOSIALISASI ANAK DALAM KELUARGA POLIGAMI
DI PEDESAAN, KABUPATEN SUBANG**

Tim Penyusun : Fajria Novari Manan
Ernayati
Zulyani Hidayah

Penyunting : Siti Maria

Hak Cipta Dilindungi oleh Undang-Undang

Diterbitkan Oleh : Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-nilai
Budaya Direktorat Sejarah dan Nilai tradisional
Direktorat Jenderal Kebudayaan.

Jakarta 1995

Edisi 1995

Dictak oleh : **CV. EKA PUTRA.**



P R A K A T A

Keanekaragaman suku bangsa dengan budaya di seluruh Indonesia merupakan kekayaan bangsa yang perlu mendapat perhatian khusus. Kekayaan ini mencakup wujud-wujud kebudayaan yang didukung oleh masyarakatnya. Setiap suku bangsa memiliki nilai-nilai budaya yang khas, yang membedakan jati diri mereka daripada suku bangsa lain. Perbedaan ini akan nyata dalam gagasan-gagasan dan hasil-hasil karya yang akhirnya dituangkan lewat interaksi antarindividu, antar kelompok, dengan alam raya di sekitarnya.

Berangkat dari kondisi di atas Proyek Penelitian, Pengkajian, dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya menggali nilai-nilai budaya dari setiap suku bangsa/daerah. Penggalan ini mencakup aspek-aspek kebudayaan daerah dengan tujuan memperkuat penghayatan dan pengamalan Pancasila guna tercapainya ketahanan nasional di bidang sosial budaya.

Untuk melestarikan nilai-nilai budaya dilakukan penerbitan hasil-hasil penelitian yang kemudian disebarluaskan kepada masyarakat umum. Pencetakan naskah yang berjudul **Proses Sosialisasi Anak Dalam Keluarga Poligini Di Pedesaan, kabupaten Subang**, adalah usaha untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Tersedianya buku ini adalah berkat kerjasama yang baik antara berbagai pihak, baik lembaga maupun perseorangan, seperti Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Pemerintah Daerah, Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Perguruan Tinggi, Pimpinan dan staf Proyek penelitian, Pengkajian, dan Pembinaan Nilai-Nilai

Budaya, baik Pusat maupun Daerah, dan para peneliti/penulis.

Perlu diketahui bahwa penyusunan buku ini belum merupakan suatu hasil penelitian yang mendalam, tetapi baru pada tahap pencatatan. Sangat diharapkan masukan-masukan yang mendukung penyempurnaan buku ini di waktu-waktu mendatang.

Kepada semua pihak yang memungkinkan terbitnya buku ini, kami sampaikan terima kasih.

Mudah-mudahan buku ini bermanfaat, bukan hanya bagi masyarakat umum, juga para pengambil kebijaksanaan dalam rangka membina dan mengembangkan kebudayaan nasional.

Jakarta, September 1995
Pemimpin Proyek Penelitian, Pengkajian
dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya



Drs. S o i m u n

NIP. 130525911

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Penerbitan buku sebagai salah satu usaha untuk memperluas cakrawala budaya masyarakat merupakan usaha yang patut dihargai. Pengenalan berbagai aspek kebudayaan dari berbagai daerah di Indonesia diharapkan dapat mengikis etnosentrisme yang sempit di dalam masyarakat kita yang majemuk. Oleh karena itu kami dengan gembira menyambut terbitnya buku yang merupakan hasil dari "Proyek Penelitian, Pengkajian dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya" pada Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Penerbitan buku ini kami harap akan meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai aneka ragam kebudayaan di Indonesia. Upaya ini menimbulkan kesaling-kénalan dan dengan demikian diharapkan tercapai pula tujuan pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional kita.

Berkat adanya kerjasama yang baik antarpengarang dengan para pengurus proyek, akhirnya buku ini dapat diselesaikan. Buku ini belum merupakan suatu hasil penelitian yang mendalam, sehingga di dalamnya masih mungkin terdapat kekurangan dan kelemahan, yang diharapkan akan dapat disempurnakan pada masa yang akan datang.

Sebagai penutup saya sampaikan terima kasih kepada pihak yang telah menyumbangkan pikiran dan tenaga bagi penerbitan buku ini.

Jakarta, September 1995

Direktur Jenderal Kebudayaan

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Edi Sedyawati', written in a cursive style. The signature is positioned above a horizontal line.

Prof. Dr. Edi Sedyawati

DAFTAR ISI

	Halaman
P R A K A T A	iii
Sambutan Direktur Jenderal Kebudayaan	v
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel	ix
PETA	x
Bagan Keekerabatan Sistem Poligini Sunda di Subang	xi
Bab 1 Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rincian Masalah	8
1.3 Tinjauan Literatur	10
1.4 Hipotesa Operasional	15
1.5 Kontribusi dan Tujuan	16
1.6 Metode Penelitian	16
1.7 Kerangka Pembabakan	18
Bab 2 Masyarakat Subang Dan Keluarga Poligini	21
2.1 Gambar Umum Masyarakat dan Daerah Penelitian	21
2.2 Ciri-ciri Kebudayaan Setempat	26
2.3 Kasus-Kasus Kawan-Cerai dan Keluarga Poligini	31
2.4 Latar belakang dan Tujuan Perkawinan Poligini	37


2.5 Nilai-nilai Budaya Setempat dan Sosialisasi Anak	42
Bab 3 Sosialisasi Anak Dalam Keluarga Poligini Di Subang	44
3.1 Hubungan Anak dengan Ayah	44
3.2 Hubungan Anak dengan Ibu	50
3.3 Hubungan Anak dengan Saudara Sekandung	55
3.4 Hubungan Anak dengan Saudara Tiri	57
3.5 Hubungan Anak dengan Ibu Tiri	58
3.6 Hubungan Anak dengan Keluarga Luas Pihak Ibu dan Ayah	60
Bab 4 Analisa	64
4.1 Keberadaan Keluarga Poligini di Masa Kini	64
4.2 Pola Hidup Keluarga Matrifokal	69
4.3 Sosialisasi Anak dalam Keluarga Poligini	71
Bab 5 Kesimpulan	73
Daftar Pustaka	76
Lampiran	78
Lampiran 1	78
Lampiran 2	81

DAFTAR TABEL

- Tabel 1 Penduduk menurut Kelompok Umur dan jenis Kelamin di Kabupaten Subang Akhir Tahun 1993 24
- Tabel 2 Kepadatan Penduduk Perkilometer Menurut Kecamatan di Kabupaten Subang Akhir Tahun 1993 25
- Tabel 3 Jumlah Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk Menurut Kecamatan di Kabupaten Subang Tahun 1993 ... 34


PETA KECAMATAN DI KABUPATEN SUBANG

LAUT JAWA








BAGAN KEKERABATAN SISTEM POLIGINI SUNDA DI SUBANG

Kelompok Keluarga batih poligini menurut sudut pandangan laki-laki Sunda yang berpoligami



Kelompok keluarga batih menurut sudut pandangan anak-anak dari keluarga poligini Sunda:



-  = Hubungan kawin
-  = Hubungan darah
-  = Laki-laki
-  = Perempuan

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, yaitu sebagai program pendukung pelaksanaan tugas dan kegiatan rutin Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, maka pada tahun anggaran 1994–1995 ini sebagian kegiatan proyek Pembinaan dan Pengembangan Nilai-nilai Budaya diarahkan kepada penelitian dan pengkajian mengenai berbagai aspek sosial-budaya yang berkenaan dengan dampak kegiatan pembangunan nasional.

Pada akhir-akhir ini orang sering membicarakan tentang masalah pembangunan nasional dan segala akibat yang ditimbulkannya dengan proses pembaruan yang banyak menuntut pengorbanan, demi kesuksesan dan kelanjutan pembangunan itu sendiri. Orang lalu terpukau pada usaha-usaha pembangunan tersebut, tapi kurang memperhatikan akibat-akibat sampingan yang mungkin timbul setelah pembangunan berjalan. Orang hanya percaya bahwa setelah segala daya dan dana dicurahkan untuk suksesnya pembangunan, maka tidak akan ada persoalan yang timbul. Seolah-olah ada anggapan, karena pembangunan ditujukan kepada kesejahteraan seluruh masyarakat, maka segala sesuatunya akan berjalan baik-baik saja.

Secara umum memang diakui, bahwa program pembangunan nasional secara terencana dan bertahap sebagian telah mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat, khususnya seperti terlihat dalam kemajuan yang telah dicapai pada kehidupan ekonomi, teknologi dan ilmu pengetahuan. Tidak dapat dimungkiri, bahwa struktur

pembangunan yang berlandaskan kekuatan ketiga aspek itulah yang dianggap orang sesuai untuk pembangunan bagi negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Karena ketiganya dianggap sebagai penyedia prasarana dan pemberi kemudahan bagi pengembangan dan pembinaan berbagai aspek kesejahteraan hidup lainnya. Akan tetapi, dari awalpun orang sudah melihat pula betapa masalah kesejahteraan hidup manusia tidak hanya berorientasi kepada ketiga unsur tersebut. Ada banyak unsur kebudayaan lain yang perlu sekali ditingkatkan bersama dengan ketiga aspek tersebut. Untuk dapat sampai ke tingkat "kesejahteraan" manusiawi yang sesungguhnya pembangunan di berbagai aspek lain tidaklah "mengikuti" tetapi harus berjalan seiring. Sesungguhnya yang paling mutlak terkait dengan segala usaha pembangunan tersebut adalah kualitas manusia yang melakukan, menikmati dan mengorbankan diri untuk pembangunan itu sendiri. Kualitas manusia itu sendiri tidak tergantung semata-mata kepada kemajuan ekonomi, teknologi dan pengetahuan saja, tapi pada kemajuan semua aspek kehidupannya.

Betapapun tingginya tingkat pencapaian keberhasilan pembangunan fisik berkat kemajuan ekonomi, teknologi dan ilmu pengetahuan, namun para ahli dan pemerintah sendiri menyadari betapa perlunya gerak pembangunan tersebut diiringi bahkan disertai dengan pembangunan di bidang mental dan spiritual, atau pembangunan aspek-aspek non-materi yang lebih mengandung nilai-nilai luhur, norma-norma, aturan-aturan, etika dan estetika keberadaban dalam kerangka jatidiri bangsa. Fungsi dan peranan aspek-aspek normatif ini semakin penting dan perlu mendapat prioritas ketika yang menjadi arah pembangunan itu sendiri adalah perubahan dari kehidupan agraris dengan segala tradisinya kepada kehidupan industrial moderen dengan segala dampaknya seperti yang telah dicapai oleh negara-negara maju di dunia.

Melalui tahap-tahap pembangunan nasional inilah pola dasar kehidupan bangsa Indonesia yang selama ini berorientasi kepada kebudayaan agraris secara terencana dan bertahap di arahkan kepada kebudayaan agraris secara terencana dan bertahap di arahkan kepada kebudayaan industri. Berbicara kebudayaan berarti menyangkut keseluruhan aspek kehidupan kesatuan masyarakat bangsa Indonesia. Peralihan dari lingkup kehidupan agraris kepada kehidupan masyarakat industri itu sendiri pada dasarnya adalah perubahan kebudayaan, karena semua proses tersebut tentulah menyangkut penyesuaian berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat, dan merupakan proses

yang tidak mungkin terjadi dalam waktu seketika. Sebaliknya, dalam rangka pralihan atau perubahan kebudayaan itu diperlukan pula usaha-usaha pembinaan kehidupan sosial budaya secara bertahap tanpa menimbulkan gejolak sosial yang membahayakan struktur yang sudah ada dan mampu melandasi struktur sosial baru yang akan dikembangkan.

Di antara berbagai pembicaraan di kalangan masyarakat umum yang rampaidipersoalkan adalah tentang pengaruh kebudayaan asing, pengaruh perubahan hidup dari agraris ke industri, masalah peningkatan jumlah penduduk, masalah kenakalan remaja, dan keberlangsungan kehidupan sosial yang tidak meleset dari pola ideal budaya bangsa Indonesia. Dalam konsep pembangunan budaya ini sudah disadari pula, bahwa segala usaha pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah itu tidak akan berhasil mencapai sasaran, tanpa keikutsertaan masyarakat secara aktif. Sementara itu melibatkan masyarakat dalam usaha pembangunan berarti melibatkan keluarga yang menjadi inti kehidupan sosial manusia.

Keluarga sebagai bagian inti dari struktur sosial setiap masyarakat adalah salah satu unsur sosial yang paling awal mendapat dampak dari setiap perubahan sosial-budaya. Peranan keluarga yang paling utama adalah sebagai pembagi kehidupan individu ke dalam tingkat-tingkat peralihan usia (daur hidup) dan dalam rangka pembentukan watak dan perilaku generasi muda agar menjadi bagian dari anggota masyarakat yang terinternalisasi ke dalam keseluruhan sistem nilai budaya yang jadi panutan masyarakatnya (sosialisasi). Peranan demikian amat menentukan struktur dan integritas di dalam sistem sosial masyarakat yang bersangkutan, sehingga sosialisasi pada masyarakat petani dan masyarakat industri moderen sekalipun ditentukan oleh arah dan kondisi sosialisasi yang dikembangkan di dalam keluarga.

Di dalam masalah kenakalan remaja dan proses menyiapkan generasi penerus yang beradab seringkali dikaitkan dengan keutuhan fungsi dan peranan orang tua sebagai pengasuh dan pembina utama anak-anaknya. Pada masa sekarang masalah ketaksiapan orang tua dalam membina anak-anaknya itu sering dianggap karena kurangnya perhatian suami dan istri terhadap anak-anak mereka, selain disebabkan oleh kehadiran ayah/suami yang tidak teratur di dalam keluarganya. Keluarga-keluarga batih di mana ayah/suami melakukan poligami, terutama dianggap paling banyak mengalami kesulitan dalam masalah sosialisasi anak. Karena ayah/suami yang berpoligami tidak memiliki

kesempatan yang cukup untuk hadir dalam keluarganya, karena ia harus memberi giliran kepada keluarganya yang lain. Namun, perlu dipertanyakan, apakah ketidak teraturan kehadiran ayah/suami dalam keluarga seperti ini dapat dianggap sebagai salah satu sebab timbulnya kenakalan remaja.

Anggapan-anggapan ini perludikaji ulang terutama untuk memperjelas sampai dimanakah peranan ayah/suami dalam usaha-usaha mendidik anak-anaknya. Mengingat, bahwa struktur keluarga dan pembagian kerja di dalam rumah tangga keluarga di Indonesia cukup beragam dan belum tentu sama dengan gambaran orang tentang keluarga menurut kebudayaan Barat. Pendapat bahwa pentingnya peranan keluarga dalam membina masyarakat yang harmonis dan tertib, seharusnya juga memperhatikan keragaman bentuk kekeluargaan yang berkembang di Indonesia. Dalam banyak kebudayaan suku bangsa di Indonesia bentuk keluarga tidak selalu berupa keluarga inti yang terdiri dari seorang ayah, seorang ibu dan beberapa anak mereka, persis seperti keluarga monogami yang terdapat dalam struktur masyarakat Barat dan yang berkembang dalam masyarakat industri umumnya.

Keluarga inti atau keluarga batih (*nuclear family*) seperti itu ternyata tidaklah universal. Pada beberapa masyarakat kehadiran ayah/suami dalam keluarganya memang tidak dituntut banyak, karena peranan dan tanggungjawab terhadap sosialisasi anak dijalankan oleh anggota keluarga asal ibu/istrinya sendiri. Sehingga bagi masyarakat Minangkabau zaman dulu, misalnya, menyalahkan kelalaian ayah/suami (*sumando*) dalam mendidik anak-anaknya terasa janggal, karena mereka memang tidak memiliki kewajiban untuk mengasuh anak-anak yang dilahirkan oleh wanita yang mereka kawini. Sebaliknya tugas tersebut telah dijalankan secara adat oleh keluarga asal pihak istrinya (Budhisantoso, 1977 : 47).

Sementara itu, berbagai hasil penelitian etnografis di Afrika dan Asia, bahkan di Eropa dan Amerika menemukan bahwa kurangnya kehadiran dan peranan seorang suami/ayah dalam suatu keluarga tidaklah mengurangi peranan keluarga tersebut dalam proses sosialisasi bagi anak-anaknya. Banyak masyarakat membuktikan bahwa pendidikan anak-anak dalam keluarga banyak ditentukan oleh peranan kaum ibu/istri, walaupun prinsip kekerabatan mereka patrilineal sekalipun.

Keluarga-keluarga di mana peranan ibu/istri dan pihak ibu/istri dalam mendidik dan menentukan keputusan bagi keluarga demikian

dikenal dengan sebutan keluarga matrifokal. Studi Budhisantoso untuk tingkat doktoralnya mengenai keluarga matrifokal di Krawang, Jawa Barat, antara lain mengungkapkan betapa dalam banyak masyarakat dan banyak kasus perceraian yang sampai ke pengadilan, justru perawatan dan pengasuhan anak-anak dilimpahkan kepada pihak ibu/istri, bukan sebaliknya. Hal itu menunjukkan betapa sesungguhnya perawatan, pengasuhan dan pendidikan anak-anak di dalam keluarga menjadi beban dan tanggungjawab pihak ibu. Jadi apakah keluarga itu lengkap atau tidak lengkap, sebenarnya tidaklah menjadi sebab kenakalan remaja dan kegagalan sosialisasi. Hal yang terpenting adalah mereka yang diberi wewenang dan tanggungjawab mengurus anak-anak di dalam keluarga mampu melaksanakan tanggungjawab mereka atau tidak. Dalam kenyataan tidak sedikit ibu-ibu yang merawat dan mendidik anak-anak mereka di dalam keluarga yang tidak lengkap, dan mereka berhasil menanamkan pengaruh serta mendapatkan kemesraan hubungan dan kesetiaan dari anak-anaknya (Budhisantoso, 1977 : 51-52).

Kebudayaan-kebudayaan etnik atau suku bangsa di Indonesia terkenal banyak coraknya, antara lain membuahakan struktur-struktur keluarga yang berbeda-beda. Keluarga-keluarga di Indonesia selain telah mengembangkan struktur keluarga inti juga ada yang masih ditentukan oleh struktur keluarga luas terbatas (klen kecil) dan sistem kesatuan teritorial genealogis (klen). Kesatuan-kesatuan keluarga tersebut ada yang terbentuk karena prinsip hubungan keturunan dari pihak ayah (patrilineal), ada pula yang ditarik kepada pihak ibu (matrilineal), atau karena prinsip hubungan keturunan yang dikaitkan kepada pihak ayah sekaligus dengan pihak ibu (bilineal atau bilateral).

Perkawinan yang membentuk kesatuan keluarga tersebut selain terjadi antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan (monogami), juga ada yang terjadi karena seorang laki-laki mengawini dua orang atau lebih perempuan sekaligus (poligami). Keluarga yang terbentuk dari perkawinan antara seorang lakilaki dengan dua atau lebih perempuan tersebut lebih dikenal sebagai keluarga poligini.

Sungguhpun kampanye-kampanye pemerintah lewat program KB dan pengaturan kehidupan perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan berhasil menempatkan struktur keluarga inti monogami sebagai kesatuan keluarga ideal, namun sebagian warga dalam masyarakat tertentu masih mempertahankan struktur sosial keluarga yang berbeda termasuk

keluarga yang terbentuk karena perkawinan poligami. Pembatasan struktur sosial keluarga inti di dalam Undang-Undang Perkawinan memang tidak secara langsung melarang terbentuknya keluarga poligini, karena itu gejalanya masih dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat daerah-daerah di Indonesia.

Tidak bisa dipungkiri, bahwa tolok ukur perkembangan kemajuan yang berorientasi ke negara industri atau negara-negara maju di Barat akhirnya juga menempatkan bentuk keluarga inti monogami sebagai salah satu aspek pendukung kemajuan tersebut. Sehingga sering terjadi pemikiran kembali tentang kelayakan fungsi dan peranan keluarga inti poligami yang umum terdapat dalam banyak masyarakat lain. Masalah keluarga poligini ini terutama berkenaan dengan aspek yang penting dalam rangka pembangunan masyarakat Indonesia ke arah industrialisasi, yaitu proses sosialisasi anak, yang berarti menanamkan sistem nilai budaya industri ke dalam kehidupan masyarakat, khususnya generasi muda.

Sementara itu lingkup utama proses sosialisasi anak sebagai bagian inti generasi muda adalah keluarga di mana ia dilahirkan, dibesarkan dan memperoleh peranan sebagai anggota masyarakat, tanpa melihat apakah itu keluarga inti monogami utuh seperti anggapan orang Barat, ataukah keluarga inti yang cenderung bersifat matrifokal, yang bahkan terbentuk dari pecahan-pecahan keluarga poligini dari seorang laki-laki yang berpoligami.

Menurut struktur keluarga monogami yang cenderung kita tiru dari kebudayaan Ero-Amerika lingkungan rumah tangga keluarga inti sebagai tempat sosialisasi paling awal ditandai oleh peranan ayah dan ibu sebagai pengasuh-pendidik utama. Dalam masyarakat tradisional Indonesia struktur keluarga monogami tidak cenderung "berdiri sendiri" seperti itu. Sifat hubungan sosial yang primordial menyebabkan setiap keluarga inti di Indonesia selalu mengkaitkan dirinya sebagai bagian dari kelompok keluarga yang lebih luas. Sebagai akibatnya peranan pengasuh dan pendidikan anak akan semakin meluas menurut bentuk kesatuan keluarga yang mereka kembangkan. Dalam masyarakat yang mengembangkan ikatan keluarga luas peranan pengasuh-pendidikan ini dapat pula dijalankan oleh anggota-anggotanya yang lain, seperti kakek, nenek, kakak, abang, saudara pihak ayah, saudara pihak ibu. Akibatnya keakraban seseorang tidak hanya terbatas dengan ayah dan ibu serta saudara-saudara sekandung, tetapi juga dengan kerabatnya yang lain.

Corak sosialisasi anak dalam masyarakat primordial tersebut makin diramaikan lagi oleh struktur keluarga poligini di antara pengaruh keluarga luasnya. Kadang-kadang ada juga rumah tangga yang merupakan keluarga inti poligini, di mana seorang suami dapat mempunyai lebih dari satu istri (berpoligami). Dalam beberapa masyarakat suku bangsa yang cukup besar dan dapat menerima sistem keluarga poligini biasanya istri-istri dari seorang laki-laki tidak berdiam bersama-sama di bawah satu atap. Sang suami akan datang dan berdiam bergiliran menurut selang waktu tertentu di setiap rumah istrinya.

Berkenaan dengan sosialisasi anak, maka tentu saja anak-anak dari hasil perkawinan poligini seperti di atas biasanya akan lebih banyak mengalami sosialisasi di lingkungan keluarga asal pihak ibunya saja. Ayah/suami boleh dikatakan tidak banyak berperan dalam pengasuhan dan pendidikan anak-anaknya. Struktur keluarga poligini juga sedikit berbeda dengan keluarga monogami. Karena seringnya ayah absen di setiap lingkungan keluarga intinya maka dalam menentukan siapa kepala keluarga atau penggerak keluarga sebenarnya tidak sama dengan keluarga inti monogami biasa. Ada yang beranggapan, bahwa ibulah yang menjadi kepala keluarganya karena ayah sering absen, sehingga pengelolaan rumah tangga lebih banyak dilaksanakan oleh ibu. Ahli lain beranggapan bahwa ayah tetap menjadi kepala keluarga secara formal, sehingga istri-istri dan anak-anaknya dianggap berada dalam satu kesatuan keluarga inti poligini. Agaknya ciri kedua ini lebih mungkin terjadi dalam masyarakat poligini satu atap seperti terdapat pada beberapa masyarakat suku bangsa kecil di pedalaman Irian Jaya. Misalnya pada masyarakat Dani dan Awyu. Namun dalam kenyataannya peranan ayah dan ibu sebagai pengasuh-pendidik anak utama dalam keluarga poligini tidaklah seutuh keluarga monogami biasa.

Bentuk keluarga poligini tidak satu atap banyak terjadi dan sudah merupakan hal yang biasa di daerah pedesaan di lingkungan Kabupaten Subang, Propinsi Jawa Barat. Terutama di kalangan orang-orang yang mempunyai kedudukan tinggi dan kekuasaan besar dalam masyarakat, seperti orang kaya, ulama yang disegani, dan pejabat pemerintah. Masyarakat setempat menganggap lumrah jika laki-laki yang tergolong mampu beristri lebih dari satu. Selain tidak bertentangan dengan agama, seorang wanita yang kawin dengan orang yang mempunyai kedudukan dan kekuasaan maka derajat atau status sosialnya juga akan ikut terangkat. Karena alasan demikian kedudukan sebagai istri

kedua, ketiga atau keempat baginya tidak masalah.

1.2 Rincian Masalah

Pada masa sekarang status dan peranan ayah/suami dan ibu/istri dalam aspek pengasuhan dan pendidikan anak kembali dipertanyakan, terutama berkenaan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Antara lain berkenaan dengan ketentuan yang mengatakan bahwa perkawinan di Indonesia adalah monogami dan jika ada seorang laki-laki yang akan melakukan perkawinan dengan wanita lain padahal ia masih terikat perkawinan dengan seorang wanita maka ada ketentuan-ketentuan hukum yang harus dipenuhinya. Undang-undang perkawinan ini pada prinsipnya tidak menganggap sah perkawinan seorang laki-laki dengan seorang wanita sementara ia masih terikat perkawinan dengan wanita lain.

Undang-undang ini misalnya tidak berpengaruh banyak bagi peningkatan status wanita pedesaan di Subang, termasuk dalam hal peningkatan peranan ayah/suami dan ibu/istri sebagai tokoh-tokoh pengasuh-pendidik anak yang pertama dan utama dalam lingkungan keluarga. Sebaliknya penerapan undang-undang tersebut malah menimbulkan fenomena baru dalam sistem perkawinan dan kehidupan keluarga orang Subang. Masyarakat pedesaan di Subang sama seperti orang Sunda lain sejak lama dikenal menjalankan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari, sehingga telah menjadi bagian dari tradisi. Dengan kata lain corak kebudayaan Sunda di Subang juga sangat ditentukan oleh pengaruh agama Islam yang telah mereka serap dan dijadikan sebagai perangkat pedoman bertindak. Selain corak kebudayaan tradisional mereka juga didasarkan kepada ketentuan adat istiadat warisan nenek moyang. Sehingga dapat dipahami betapa dalam kehidupan mereka sekarang, orang Subang bertindak laku dengan berpedoman kepada tiga jenis perangkat pedoman bertindak, yaitu ketentuan adat, agama dan nasional.

Ketiga perangkat pedoman bertindak itu mereka jalankan melalui strategi multi peran yang adaptif. Artinya masing-masing aspek dipertimbangkan agar tidak bertentangan dengan aspek yang terkandung dalam perangkat pedoman bertindak yang lain, yang mungkin lebih dominan karena lebih memiliki kekuatan memaksa. Bagaimana supaya tradisi adat asli sesuai dengan ketentuan Islam, lalu bagaimana supaya ketentuan Islam tidak ditolak oleh aturan resmi nasional. Dalam hal perkawinan nampak betapa mereka berusaha

mengadaptasikan, menyesuaikan tindakan dengan masing-masing ketentuan perangkat pedoman bertindak, sehingga tidak menjadi sesuatu tindakan yang "bertentangan" satu sama lain.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, atau disingkat Undang-Undang Perkawinan 1974 merupakan pedoman umum resmi mengenai perkawinan yang dikenakan kepada seluruh Warga Negara Indonesia. Undang-undang ini merupakan salah satu aspek dalam perangkat pedoman bertindak nasional, yaitu perangkat pedoman bertindak yang menjadi orientasi setiap warga negara Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemunculan dan keberadaan perangkat pedoman bertindak nasional ini tentulah lahir setelah bangsa Indonesia yang semula berbeda-beda dan terpisah-pisah menyatu menjadi satu kesatuan bangsa, perangkat pedoman bertindak nasional ini dapat juga dikatakan sebagai suatu sistem budaya nasional yang dicirikan oleh kandungan nilai kesatuan dan persatuan secara kebangsaan. Ketentuan perkawinan menurut perangkat pedoman bertindak nasional sendiri mengikat secara yuridis setiap bentuk perkawinan yang sah dalam cakupannya, termasuk tatacara agama dan adat istiadat setempat yang ditambahkan secara sah ke dalam ketentuan itu sendiri.

Selain perangkat pedoman bertindak nasional, dalam pendekatan yang dipakai di sini, setiap masyarakat di daerah-daerah pada masa sekarang paling tidak mengacu kepada dua perangkat pedoman bertindak lain dalam kehidupan sehari-harinya. Pertama adalah ketentuan adat istiadat yang berasal dari kebudayaan lama dan asli. Kedua adalah perangkat pedoman bertindak yang berasal dari ajaran agama Islam yang datang kemudian. Dalam proses perkembangannya ajaran adat dan ajaran agama tersebut pada umumnya sudah menemukan persesuaian. Tidak demikian halnya dengan perangkat pedoman bertindak nasional yang datang lebih belakangan. Ketentuan resmi mengenai perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut misalnya belum sepenuhnya dapat lebur ke dalam kehidupan masyarakat.

Ketiga perangkat pedoman bertindak bagi setiap warga masyarakat setempat tersebut tentulah memiliki pengaruh sendiri-sendiri bagi kepentingan pengasuhan-pendidikan anak. Karena itu masalahnya dapat kita batasi pada pertanyaan penelitian : "Bagaimana kekuatan pengaruh di antara ketiga perangkat pedoman bertindak, baik adat, agama dan Undang-undang perkawinan terhadap proses sosialisasi anak pada keluarga poligini di pedesaan?". Dengan asumsi bahwa

ketiga perangkat pedoman bertindak itu pada dasarnya mempengaruhi bentuk perkawinan dan struktur sosial keluarga, serta selanjutnya menentukan bagaimana kelangsungan proses sosialisasi anak dalam keluarga tersebut.

Untuk menjelaskan hal tersebut maka penelitian dan pengkajian ini akan menggunakan sejumlah hasil studi lapangan mengenai bagaimana kehidupan keluarga-keluarga poligini dalam masyarakat desa di Kabupaten Subang, Jawa Barat.

1.3 Tinjauan Literatur Dan Konsepsional

Keluarga sebagai bagian inti dari struktur sosial masyarakat terbentuk karena ikatan perkawinan laki-laki dan wanita serta dilengkapi oleh adanya anak-anak yang lahir dari kedua pasangan tersebut. Perkawinan menentukan perangkat-perangkat kedudukan, hubungan antar-peranan, dan ketentuan mengenai hubungan sosial antar anggota keluarga yang terbentuk karena perkawinan dan kelahiran tersebut (Hoebel and Frost 1976 : 194).

Levy dan fallers (1959 : 647-651) meergelompokkan fungsi keluarga menjadi empat kategori yang terlihat Universal. Pertama setelah sebagai lembaga yang mengatur dan menyalurkan kebutuhan manusia akan seks, yaitu memantapkan legalitas kedudukan seorang ayah untuk anak-anak dari seorang wanita, dan legalitas kedudukan seorang ibu bagi anak-anak dari seorang laki-laki; sekaligus mengatur hak " monopoli" hubungan seks antara kedua pasangan tersebut. Kedua, keluarga adalah sarana dasar erkulturasi bagi generasi untuk menerima kedudukan-kedudukan resmi yang diwarisi dari ayah dan ibu serta kerabat-kerabat mereka. Kedua, adalah sebagai suatu organisasi kesatuan pembagian kerja antara kedua pasangan, pengaturan hak dan kewajiban antara satu dengan yang lain, serta kepemilikan harta benda yang diperoleh sendiri-sendiri atau secara bersama-sama. Keempat, menghubungkan kedua pasangan dan anak-anak mereka ke dalam jaringan hubungan sosial yang lebih luas dengan kerabat-kerabat mereka, yaitu melalui pemantapan hubungan sosial karena keturunan dan karena perkawinan.

Keberadaan keluarga sebagai unit utama dari kebudayaan dan kehidupan sosial manusia dikemukakan secara formal oleh Levy, bahwa :

1. Belum pernah ada kasus di mana suatu masyarakat tidak memiliki keluarga sebagai subsistem sosialnya.
2. Belum pernah ada suatu masyarakat, di mana individu-individunya tidak memiliki kedudukan atau istilah-istilah panggilan dalam struktur keluarga.
3. Belum pernah ada suatu masyarakat, di mana pengetahuan substansial dan kedudukan sebagai lembaga pendidik paling dasar tidak diperoleh dalam keluarga.

Dalam banyak masyarakat dorongan seks disalurkan secara legal melalui perkawinan, akan tetapi pada sejumlah kasus, ternyata individu-individu beranggapan bahwa tanggungjawab perkawinan bukanlah semata-mata karena gravitasi seks merupakan salah satu fungsi dari keluarga. Sebaliknya pemeliharaan bayi dan pengasuhan anak adalah masalah yang paling banyak menjadi alasan bagi pembentukan keluarga. Dorongan untuk menjaga kehidupan keturunan, membesarkan dan memberinya pelajaran tentang dirinya sendiri dan mengenai seluk beluk masyarakatnya sendiri nampaknya merupakan alasan yang lebih universal dalam hal terbentuknya suatu keluarga. Dalam pada itu para ahli sudah sangat menyadari bahwa fungsi-fungsi dasar dari keluarga dengan berbagai tingkat keefektifannya nampak cukup beragam di antara satu kebudayaan dengan kebudayaan lain, dan dilihat dari cara-cara pelaksanaan fungsi yang dijalankan oleh keluarga-keluarga dari berbagai kebudayaan tersebut secara mencolok menunjukkan betapa jelasnya perbedaan kepribadian anak-anak dan orang dewasa (Hoebel dan frost, , 1976 : 195).

Sungguhpun ayah merupakan pasangan ibu dalam kelangsungan hidup dalam keluarga, tetapi tidak dapat disangkal, bahwa pengasuhan anak dalam keluarga paling banyak ditentukan oleh besarnya peranan ibu kandung atau ibu pengganti (*Substitute-mother*). Besarnya peranan ibu dalam penyelenggaraan pengasuhan dalam keluarga antara lain berasal dari dorongan akan kebutuhan kasih sayang anak manusia pada masa awal kehidupannya. Pengasuhan bukan semata-mata berkenaan dengan pemberian susu oleh ibu untuk bayinya, karena banyak kasus menunjukkan peranan ini dapat digantikan oleh ibu lain yang tidak ada kaitan biologis dengan si bayi. Seorang bayi dapat memperoleh tindakan pengasuhan, bahkan kasih sayang dan emosional dari wanita-wanita lain dari kelompok keluarga luas ibunya (keadaan yang disebut *surrogate*). Dalam banyak masyarakat suku bangsa di Indonesia bayi dan anak-anak dipelihara dan diasuh oleh

sejumlah saudara-saudara perempuan ibunya dari satu klen yang sama, kepada siapa dia belajar memanggil "ibu" menurut sistem terminologi kekerabatan setempat. Sebaliknya para pengasuh pengganti atau *surrogate* itu akan membiasakan diri memanggil "anak" kepada asuhannya. Dengan kata lain, suatu keluarga tidak harus kecil, inti, atau terpisah kesatuan tempat tinggal seperti keluarga inti monogami moderen. Akan tetapi dapat berupa suatu struktur kekeluargaan yang lebih kompleks.

Semua individu yang terlahir, besar dan kawin pada dasarnya adalah anggota dari suatu keluarga konyugal-natal (karena hubungan kawin-terlahir) primer dan sekunder : yaitu keluarga orangtuanya di mana ia terlahir, dan keluarganya sendiri yang terbentuk karena ia kawin. Pada keluarga primer ia adalah keturunan (*offspring*), sedangkan pada keluarga sekunder ia adalah orangtua (*progenitor*). Kedudukan individu-individu di antara kedua keluarga ini sangat berbeda, dan pengalaman peranannya juga tidak sama.

Bentuk keluarga konjugal-kelahiran (konjugal-natal) hanya mungkin apabila perkawinannya bersifat monogami, tetapi ketentuan monogami sendiri adalah bentuk perkawinan yang dianut oleh amat sedikit masyarakat di dunia, yaitu hanya satu dari enam masyarakat (Hoebel and frost 1976 : 197). Masyarakat pada umumnya mentolerir poligami, khususnya bagi golongan pria yang memiliki kekuasaan dan kepemimpinan. Namun penting pula diketahui, bahwa apa yang "diizinkan" dalam suatu kebudayaan, dan apa yang "dianjurkan" adalah dua hal yang berbeda. Jadi ada sejumlah masyarakat mengizinkan terjadinya beberapa kali perkawinan yang disebut poligami, tapi hal ini berbeda dengan ditolerirnya poligami di antara berbagai faktor penghambatnya. Pertama berkaitan dengan keseimbangan relatif rata-rata jenis kelamin (*sex ratio*) dalam masyarakat. Jumlah bayi laki-laki dan wanita yang lahir rata-rata sama. Apabila hal seperti ini terjadi sebagaimana adanya, maka tindakan seorang pria yang mengawini dua tidak akan diikuti oleh laki-laki lain. Akan tetapi dalam kebudayaan tertentu ada sejumlah faktor penyeleksi yang menyebabkan ada jenis kelamin yang dianggap lebih penting dari pada yang lain, sehingga jumlah wanita dan pria tidak lagi seimbang.

Seorang pria yang memiliki beberapa istri biasanya akan berdiam bergantian di rumah-tangga istri-istrinya. Ia tidak mungkin menempatkan mereka dalam satu rumah tangga yang sama, kecuali jika mereka masih bersaudara. Akan tetapi dalam masyarakat yang mengizinkan poligami sekalipun dilaporkan jumlah perkawinan

monogaminya tetap lebih banyak. Berbeda dengan anggapan para ahli antropologi abad kesembilan belas, bahwa poligami adalah hasil evolusi dari perkawinan promiskuiti, ternyata masyarakat paling sederhana sekalipun tidak ada yang melakukan poligami. Orang Semang di pedalaman Semenanjung Malaysia selalu memiliki satu istri, akan tetapi mereka cenderung untuk kawin cerai dalam satu seri perkawinan monogami.

Suatu keluarga konjugal-natal selalu miliki sebuah tempat tinggal yang biasanya diwujudkan dengan adanya sebuah rumah. Dalam setiap perkawinan selalu muncul pertanyaan pertama, "Di mana kita akan tinggal?". Dalam banyak masyarakat masalah ini sudah diatur menurut tradisi, misalnya bersifat virilokal, di mana pasangan akan berdiam di tempat keluarga konjugal-natal asal suami; tradisi ini dapat pula disebut patrilokal. Kedua adalah berdiam secara uksorilokal, apabila kedua pasangan itu memilih berdiam di tempat tinggal di lingkungan keluarga asal istri, dan disebut juga matrilocak jika tradisi ini disertai dengan prinsip kekerabatan matrilineal. Ketiga, pasangan itu diberi kebebasan untuk memilih apakah akan berdiam di tempat tinggal keluarga asal suami atau istri, ini disebut bilokal atau ambilokal. Keempat, mereka berdiam di tempat tinggal secara avunkulokal, yaitu dikediaman saudara laki-laki ibu si suami. Kelima, pasangan memilih tempat tinggal di kediaman yang baru, sehingga disebut neolokal.

Perkawinan poligami yang melahirkan bentuk keluarga poligini dianut oleh umumnya negara-negara Barat yang cenderung monogami. Namun bangsa-bangsa yang benar-benar mempraktekkan poligini relatif kecil (hanya 16 persen dari sampel etnografi yang tercatat), dan hampir separohnya yang menjadikan poligini sebagai norma sosialnya, sedangkan yang lain mengizinkan poligini tetapi tidak menganggapnya sebagai suatu ketentuan. Di Indonesia sendiri poligini pernah dianut oleh sejumlah suku bangsa, baik yang beragama Islam ataupun oleh suku-suku bangsa minoritas tertentu. Suku-suku bangsa yang beragama Islam memang mengizinkan poligini karena juga tidak dilarang oleh agama, akan tetapi tidak ada satupun yang menganggapnya sebagai suatu keharusan. Dalam studi tentang masalah poligini hanya dijalankan oleh orang-orang tertentu dalam masyarakat.

Ada sejumlah motivasi yang melatarbelakangi perkawinan poligami dan terbentuknya keluarga poligani, seperti :

- 1) Untuk menunjukkan kedudukan sosial dan kelebihan kekayaan seorang laki-laki yang mampu memelihara beberapa istri dalam rumah tangga yang serba cukup; karena makin banyak wanita dalam rumah tangga makin mudah pula penanganan masalah makanan dan pakaian keluarga.
- 2) Untuk meningkatkan kekuatan ekonomi rumah tangga, karena istri yang banyak dianggap sebagai asset ekonomi. Mereka bekerja untuk menambah kekayaan dan meningkatkan derajat sosial suami mereka, baik sebagai pengolah tanah pertanian, pembuat barang kerajinan, atau memelihara ternak milik suami (atau keluarga asal suami).
- 3) Untuk mengembangkan aliansi politik, ikatan kekerabatan dengan berbagai kelompok sehingga pihak suami merasa terlindungi, dan berhasil mengurangi jumlah musuh. Poligini karena alasan politik ini sering terjadi pada raja-raja dan kaum bangsawan masa dulu.
- 4) Laki-laki dari suku bangsa Baganda di Afrika memilih istri kedua dan ketiganya karena masing-masing memiliki keterampilan tertentu.

Akan tetapi motivasi-motivasi pembentukan keluarga poligini di atas terasa amat sepihak, karena hanya berasal kepentingan dan pandangan kaum laki-laki. Dalam studi kasus terbentuknya keluarga poligini di Subang ternyata ada sejumlah motivasi lain yang bisa kita ungkapkan dari sudut pandangan wanita yang menjadi istri pria poligami, seperti alasan perlindungan ekonomi, alasan sifat jiwa pribadi yang suka mencari tantangan dan kebanggaan kewanitaan yang berhasil merebut tokoh penting yang menjadi suami perempuan lain, atau alasan ketakberdayaan seorang wanita dimadu oleh suaminya yang paternalistik di lingkungan masyarakat yang mentolerir poligami.

Motivasi yang dikemukakan Hoebel dan Frost (1976) di atas nampaknya juga mengandaikan jika semua istri poligini tersebut tinggal bersama-sama dalam satu atap. Pada hal dalam berbagai suku bangsa di Indonesia praktek poligami yang dilakukan oleh seorang suami umumnya dengan mengawini wanita-wanita dari kelompok kekerabatan yang dianut oleh suku-suku bangsa yang mengizinkan poligini tersebut. Namun ciri-ciri paternalistik yang mendasari setiap motivasi poligini tersebut cenderung sekali menunjukkan bahwa masyarakat-masyarakatnya menganut sistem kekerabatan patrilineal.

Pertimbangan sistem kekerabatan yang dipakai oleh keluarga-keluarga poligini menjadi penting dalam studi ini mengingat praktek

tersebut tidaklah menunjukkan bahwa sifat pengambilan keputusan dalam keluarga adalah patriarkal. Sebaliknya poligini di Indonesia biasa terjadi pada masyarakat matrifokal, seperti di lingkungan masyarakat Minangkabau dan Sunda. Masyarakat Minangkabau menganut prinsip kekerabatan matrilineal, dan ternyata bentuk keluarga poligini terpisah tempat tinggal sudah ada sebelum agama Islam masuk. Masyarakat Sunda yang menganut sistem kekerabatan yang bersifat bilateral juga mengenal perkawinan poligami terpisah tempat tinggal sejak lama.

1.4 Hipotesa Operasional

Untuk kepentingan operasionalisasi penelitian dan penulisan perlu kiranya dirumuskan suatu hipotesa kerja yang dapat memandu arah penyajian data untuk argumentasi. Berdasarkan pengertian dari berbagai bahan tentang bentuk keluarga poligini di atas dapat dibuat hipotesa umum, bahwa semakin luas tingkat poligini dan semakin kurang peranan ayah dalam proses sosialisasi anak akan semakin besar peranan ibu dan campur tangan kerabat pihak ibu dalam proses sosialisasi anak-anaknya. Dengan kata lain besarnya jumlah keluarga poligini dalam suatu masyarakat menentukan pula adanya kecenderungan keluarga matrifokal sebagai pilihan, sungguhpun prinsip hubungan kekerabatan masyarakat tersebut bilateral, bahkan patrilineal sekalipun.

Hipotesa ini dibuat berdasarkan asumsi bahwa tingkat frekwensi pembentukan keluarga poligini masih cukup besar dalam berbagai masyarakat di Indonesia, hanya saja kasusnya semakin jarang terungkap karena berbagai perubahan sosial yang semakin menjadikan bentuk keluarga poligini sebagai tidak lagi ideal bagi masa sekarang. Sementara itu sebagian besar warga masyarakat Sunda di Subang sendiri dapat dianggap masih menganut sistem pengelompokan kekerabatan ke dalam ikatan keluarga luas bilateral dengan kecenderungan kepada struktur keluarga matrifokal, di mana peranan ibu sebagai penentu kehidupan anak-anaknya masih besar. Kasus-kasus di lapangan memang menunjukkan bahwa kehidupan masyarakat Jawa Barat bagian utara memungkinkan berkembangnya struktur keluarga yang bersifat matrifokal, dan hal ini ikut mempengaruhi besarnya peranan ibu dalam masalah sosialisasi anak-anaknya.

Berkenaan dengan hipotesa operasional di atas dapat diturunkan sejumlah hipotesa kerja. Pertama, bahwa jarangnyanya kehadiran ayah/suami dalam keluarga poligini menyebabkan peranan ibu/istri dalam

pengasuhan dan pendidikan menjadi anak lebih besar, dan dalam hal ini sang ibu selain mengandalkan kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan keluarga juga memperoleh dukungan dari pihak keluarga asalnya sendiri. Kedua, bahwa dalam keluarga poligini peranan ibu dalam mengasuh dan mendidik menyebabkan hubungan emosional dan pengabdian si anak terhadap ibu jauh lebih besar dari pada terhadap ayahnya. Ketiga, dugaan bahwa keluarga poligini cenderung melahirkan anak-anak "broken home" dan cenderung untuk menjadi bibit kenakalan remaja tidak dapat diterima, karena tidak adanya ayah sebagai pengasuh dan pendidik tidak menjadikan anak-anak terlantar selama sang ibu masih berperan dalam aspek sosialisasi ini.

1.5 Kontribusi/Kegunaan

Masalah kelangsungan hidup keluarga dan proses sosialisasi amat penting artinya dalam rangka pembentukan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu masyarakat yang berbudaya, beradab, berperikeadilan dan sejahtera lahir dan batin. Oleh karena itu hasil dari kegiatan penelitian dan pengkajian mengenai aspek sosialisasi anak dalam keluarga poligini ini terutama ditujukan sebagai bahan masukan bagi pembuatan kebijaksanaan di bidang kebudayaan nasional. Diharapkan hasil penelitian dan pengkajian ini dapat menyumbangkan gagasan berupa pengertian dan saran yang berguna dalam membina dan mengembangkan keluarga Indonesia yang sejahtera dan melahirkan warganegara yang bermental sehat dan kuat mengisi era industrialisasi. Di sudut lain kegiatan ini diharapkan mengisi ruang kosong keterbatasan *data base* di bidang proses sosialisasi anak di kalangan keluarga poligini.

1.6 Metode

1) Populasi dan Sampel Sasaran

Populasi sosial yang menjadi sasaran penelitian ini adalah masyarakat suku bangsa Sunda di pedesaan di lingkungan Kabupaten Subang, Propinsi Jawa Barat. Penentuan pilihan populasi ini didasarkan kepada alasan, bahwa Subang adalah salah satu daerah di mana masyarakatnya didominasi oleh satu kebudayaan lama dan asli setempat, yaitu kebudayaan Sunda "pinggiran".

Mengingat populasi sasaran adalah masyarakat umum yang menjadi penduduk suatu desa, maka sampling diarahkan khusus secara purposive kepada kelompok-kelompok keluarga poligini. Sampel

populasi akan lebih cenderung bersifat purposive, di mana hanya keluarga-keluarga poligini yang diambil sebagai sasaran penelitian & pengkajian. Terutama keluarga-keluarga poligini yang cukup berkembang dan memiliki kebijaksanaan khusus dalam masalah pengasuh-pendidikan anak-anak mereka.

2) Teknik Pengumpulan Data

Fakta-fakta sekitar perilaku dan sikap pengambilan keputusan dalam keluarga poligini dalam hal sosialisasi anak ini terutama terungkap lewat pengamatan secara langsung. Peneliti melihat dari dekat dan mengembangkan pendekatan untuk memperoleh informasi tentang apa, siapa dan bagaimana pelaksanaan sosialisasi anak dijalankan di lingkungan keluarga poligini tertentu. Bersamaan dengan itu peneliti berusaha memancing opini individu-individu warga masyarakat mengenai manfaat, kelemahan dan pengaruh dari bentuk keluarga poligini itu sendiri terhadap kehidupan anak-anak. Kemudian peneliti melakukan wawancara mendalam dengan beberapa orang warga masyarakat yang terlibat dalam keluarga poligini. Untuk itu dipilih beberapa orang sampel dari anggota keluarga poligini, yakni tiga orang ayah/suami poligini, tiga orang ibu/istri poligini, tiga orang anak-anak keluarga poligini, dan tiga orang tokoh masyarakat yang dianggap berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari warga desa.

Data lain dapat diperoleh lewat wawancara berpedoman terhadap pegawai atau petugas yang melaksanakan secara langsung pelayanan terhadap masalah perkawinan, perceraian dan rujuk (P3NTR). Misalnya dari data-data yang terdapat di Kantor Urusan Agama (KUA), Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Subang, Kantor Departemen Agama Subang, serta dari masukan para Lurah, camat, atau Penghulu, Kadhi, dan Ulama yang dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam menghadapi masalah keluarga poligini di lingkungan kebudayaan setempat.

3) Sumber Informasi

Menyadari keterbatasan yang disediakan oleh proyek serta keterbatasan pada kemampuan peneliti sendiri, maka dalam kesempatan ini hanya dapat dilakukan penelitian kualitatif dengan memanfaatkan data hasil wawancara dan pengamatan di lapangan. Karena itu selain data yang diperoleh lewat pengamatan langsung dan terlibat, juga memanfaatkan pendapat-pendapat para tokoh masyarakat desa-desa di Kabupaten Subang khususnya sebagai informan pokok.

4) Komponen Data

Ruang lingkup penelitian paling tidak mencakup empat variabel penentu komponen data, yaitu :

- (1) Struktur dan hubungan sosial antar anggota-anggota keluarga poligini.
- (2) Petugas/pejabat KUA, Camat dan Lurah/Kepala Desa.
- (3) Tokoh-tokoh masyarakat sebagai sumber opini.
- (4) Aturan-aturan formal mengenai perkawinan dan keluarga poligini itu sendiri.

Dari setiap komponen sasaran pengamatan dan wawancara ditentukan ciri-ciri kondisi individualnya sebagai berikut : Usia, jenis kelamin, latar belakang sosial-budaya, status sosial ekonomi, pendidikan, pekerjaan, dan pandangan masa depan.

1.7 Kerangka Pembabakan

Hasil penelitian ini akan dituangkan ke dalam sejumlah pembabakan tulisan. Bab I adalah bagian pendahuluan yang diangkat dari proposal dan hasil penelitian ini sendiri. Di dalamnya akan diuraikan segala hal mengenai identitas kegiatan ini sendiri. Pertama adalah mengenai latar belakang masalah, yaitu pemikiran pokok yang menjadi orientasi dari pengadaan kegiatan penelitian ini. Kedua adalah rincian masalah, yaitu pembatasan masalah yang digariskan secara tegas agar ruang lingkup penelitian tidak keluar dari kerangka, sekaligus menguatkan pernyataan tentang "apa" yang akan ditemukan dari kegiatan ini. Ketiga adalah tinjauan literatur, yaitu usaha untuk menjelaskan secara konseptual variabel-variabel apa saja yang terkait dengan masalah perkawinan, keluarga poligini dan sosialisasi anak, serta tulisan-tulisan yang sudah ada mengenai pokok masalah ini. Keempat mengenai kontribusi apa saja yang dapat disumbangkan dan tujuan apa yang ingin dicapai dengan penelitian ini. Kelima mengenai hipotesa-hipotesa operasional yang reliabel dan relevan diungkapkan guna mempertajam wawasan dalam kegiatan penelitian dan penulisan. Keenam adalah penjelasan mengenai metode penelitian yang dipakai serta prosedur teknis yang dijalankan.

Bab II merupakan deskripsi umum tentang masyarakat dan keberadaan keluarga poligini di pedesaan di Kabupaten Subang. Untuk itu melalui sub-sub bab yang ada diuraikan tentang bagaimana gambaran umum kehidupan masyarakat dan daerah penelitian itu

sendiri. Kedua adalah penjelasan tentang ciri-ciri kebudayaan setempat yang menjadi ruang lingkup kehidupan keluarga poligini. Ketiga adalah mengenaik kasus-kasus kawin-cerai dan terbentuknya keluarga-keluarga poligini di Subang. Keempat merupakan usaha untuk menunjukkan kira-kira apa saja yang menjadi latar belakang dan tujuan seorang laki-laki berpoligami atau seorang perempuan untuk membina keluarga poligini. Kelima adalah mengenai bagaimana nilai-nilai budaya setempat diwariskan sebagai peangkat pedoman bertindak, khususnya dalam kaitannya dengan proses sosialisasi anak sebagai anggota generasi mudanya.

Bab III secara khusus membahas bagaimana proses sosialisasi anak-anak dalam keluarga poligini di lingkungan masyarakat pedesaan di Kabupaten Subang. Berkenaan dengan hal itu maka uraian akan bersifat struktural, artinya satu demi satu melihat hubungan sosial yang terjadi antara anak dengan anggota-anggota keluarga yang lain, yaitu : hubungan anak dengan ayah dan ibunya, hubungan anak dengan saudara sekandungnya, hubungan anak dengan saudara tirinya, hubungan anak dengan ibu tirinya, hubungan anak dengan keluarga pihak ayahnya, hubungan anak dengan keluarga pihak ibunya.

Semua bahan pemikiran yang diperoleh dari data dan informasi hasil penelitian lapangan dan bahan-bahan literatur sebagai pembanding tersebut di atas akan dianalisa dalam Bab IV. Diharapkan pada bab ini akan diperoleh suatu tesis baru yang dapat menjadi pembuka wawasan kita mengenai masalah perkawinan poligami, keluarga poligini, dan sosialisasi anak-anak dalam lembaga perkawinan dan kesatuan sosial seperti itu.

Bagaimana hasil akhir yang terungkap dari tahap-tahapan penulisan pada bab-bab di atas dapat ditemukan pada Bab V, yaitu bagian kesimpulan. Sifatnya mungkin lebih banyak merupakan pernyataan tentang masalah pokok dan pembuktian tentang kebenaran atau perbaikan terhadap hipotesa-hipotesa kerja yang diungkapkan di bagian depan.

Selain disertai dengan sejumlah bahan bacaan yang referensial dengan masalah, tulisan ini juga dilengkapi dengan lampiran-lampiran. Ada beberapa catatan kasus yang kami anggap penting sekali dilampirkan agar pembaca dapat pula mengetahui apa dan bagaimana kira-kira keadaan keluarga poligini yang menjadi sampel obyek dalam penelitian lapangan.

Selanjutnya dengan sadar kami nyatakan bahwa tulisan ini belum merupakan suatu hasil penelitian yang maksimal. Keterbatasan waktu, dana dan kesiapan prosedural yang sederhana menjadikan tulisan ini juga tidak sekuat bobot tulisan para profesional. Sungguhpun begitu kami tetap berharap agar tulisan ini bisa menyumbang minimal dapat merangsang pemikiran ilmiah yang lebih serius mengenai masalah ini.

BAB II

MASYARAKAT SUBANG DAN KELUARGA POLIGINI

2.1 Gambaran Umum Masyarakat Dan Daerah Penelitian

Membicarakan masyarakat Subang pada dasarnya bercerita tentang kehidupan sosial budaya masyarakat Sunda pada umumnya. Hal ini berdasarkan asumsi pokok, bahwa unsur-unsur utama dalam kebudayaan Sunda juga menjadi bagian inti dari pola sistem nilai budaya masyarakat Sunda di Subang. Hanya saja pada saat membicarakan kekhasan masyarakat Sunda di Subang perlu kita lihat bagaimana peranan lingkungan alam dan sosial yang berbeda menyebabkan adanya corak kebudayaan Sunda tersendiri di daerah Subang. Bagian utara Kabupaten Subang, misalnya, terkenal sebagai daerah budaya **pantura** alias "pantai utara", yaitu daerah pinggiran dari budaya Sunda "Priangan". Hal ini akan kita ketengahkan lebih lanjut setelah melihat lebih dulu ciri-ciri lingkungan sosial dan budaya masyarakat Sunda secara umum.

Suku bangsa Sunda boleh dikatakan adalah suku bangsa nomor dua terbanyak di Indonesia, sesudah mayoritas populasi suku bangsa Jawa. Daerah pemukiman "asli" masyarakat ini terutama di wilayah dataran tinggi di bagian barat Pulau Jawa, yaitu didaerah yang disebut sejak lama oleh penduduknya sendiri sebagai Perianggan, Tanah Sunda atau **Pasundan**. Pada masa sekarang masyarakatnya tersebar hampir merata di Propinsi Jawa Barat, sehingga keberadaan Orang Sunda umumnya dapat juga ditelusuri melalui sejarah terbentuknya wilayah administrasi Propinsi Jawa Barat. Hal ini timbul karena menurut bayangan pikiran banyak orang batas administrasi tersebut akhirnya

juga dipandang sebagai batas wilayah "asli" orang Sunda. Hal ini tidak sepenuhnya benar, mengingat ada beberapa kelompok masyarakat yang secara sadar mengidentifikasi diri sebagai kelompok tersendiri, seperti orang Banten di daerah paling barat (tepatnya ujung barat laut Pualau Jawa), orang Baduy di Pegunungan Kendeng, orang Betawi di di sekitar perbatasan dengan Jakarta, sejumlah kelompok masyarakat di daerah pantai utara (pantura) dan pantai selatan, serta masyarakat di daerah peralihan kebudayaan Sunda dan Jawa seperti di Cirebon.

Batas geografis untuk mengidentifikasi daerah budaya Sunda yang biasa dipakai orang adalah daerah aliran Sungai Citanduy, terus ke utara hingga ke sebelah timur kota Cirebon. Daerah Subang sendiri terletak di dekat pusat daerah kebudayaan Sunda, khususnya apabila kita anggap Kabupaten Bandung dan sekitarnya sebagai orientasi perkembangan budaya Sunda. Daerah Subang sebagian merupakan dataran rendah, yaitu daerah pesisir di bagian utara yang langsung dibatasi oleh Laut Jawa. Sebagian lagi merupakan daerah berbukit-bukit dan makin ke selatan berupa pegunungan sampai ke perbatasan dengan Kabupaten Bandung.

Dari keadaan alam seperti itu dapat diduga bahwa daerah Subang bagian selatan cenderung lebih subur dari pada bagian pantai utara. Sungguhpun di daerah pesisir banyak terdapat tanah persawahan yang luas-luas, akan tetapi tanah pertanian ini sangat tergantung kepada curah hujan dan kemurahan musim. Lagi pula variasi tanaman yang dapat di kembangkan di daerah utara ini sangat terbatas hanya pada bahan makanan pokok. Berbeda dengan daerah Subang bagian selatan yang terletak di pegunungan, selain subur, udaranya sejuk, air selalu mengalir, tanahnya juga dapat ditanami dengan berbagai tanaman, baik tanaman bahan makanan pokok, sayur mayur, maupun tanaman bahan komoditi ekspor, seperti teh dan sebagainya.

Kondisi alam seperti ini rupanya juga berpengaruh kepada corak sikap mental dan kebudayaan masyarakatnya. Keadaan alam yang lebih keras di daerah pantai utara memaksa masyarakatnya untuk lebih bersikap lebih prihatin, dan lebih dinamis dengan segala perubahan budaya. Sedangkan masyarakat petani Sunda di Subang bagian selatan cenderung untuk lebih bersikap tenteram, menahan diri, lebih mempertahankan tradisi, dan merasa lebih dekat kepada kebudayaan Sunda "pusat".

Perbedaan kehidupan tersebut telah menyebabkan pula berkembangnya corak kebudayaan panti, hingga muncul istilah

"kebudayaan Pantura", yaitu suatu anggapan yang mengkategorikan kebudayaan masyarakat Sunda di Subang bagian utara sebagai kebudayaan pesisir yang memiliki beberapa kekhasan yang dapat dibedakan secara etnosentris oleh orang Sunda lain. Masyarakat berkebudayaan Pantura ini dicirikan oleh corak kebudayaan mereka yang dianggap sebagai Sunda "pinggiran", dalam arti tidak sepenuhnya mengembangkan sistem nilai budaya Sunda "asli". Corak budaya Pantura antara lain terlihat dalam budaya berbahasa, logat atau dialek, tatakrama, adat istiadat, dan dalam kehidupan kekerabatan dan kemasyarakatan mereka.

Sebaliknya masyarakat Sunda "pinggiran" di daerah Subang bagian utara ini beranggapan bahwa kebudayaan mereka lebih dinamis, cepat menyesuaikan diri kepada perubahan lingkungan. Penduduknya sendiri telah sejak lama sekali mengalami kontak-kontak kebudayaan dengan dunia luar. Seperti diketahui di pantai utara ini, sejak zaman Gubernur Jenderal Daendels telah dibangun jalan raya yang menghubungkan Anyer di ujung Pulau Jawa paling barat dan Panarukan di ujung paling Timur. Pada msa sekarang daerah tersebut makin terbuka seiring dengan makin sibuknya arus lalu lintas manusia dan kendaraan antar propinsi.

Batasan administratif Kabupaten Subang tidak dapat dijadikan patokan pembatas corak "daerah" kebudayaan Sunda. Dengan kata lain Kabupaten Subang tidaklah menunjukkan adanya satu masyarakat berkebudayaan tunggal, akan tetapi batasan administratif tersebut hanya mengatur kependudukan secara formal. Namun batasan administratif untuk menunjuk masyarakat yang menjadi obyek kajian kiranya sudah cukup *reliable* untuk menentukan ruang lingkup populasi sasaran pengkajian. Ciri-ciri dalam corak kehidupan masyarakat dan kebudayaan Subang berikut akan lebih memperjelas batasan ruang lingkup populasi dan gejala poligini yang diamati.

Jumlah penduduk Kabupaten Subang menurut perhitungan kantor Sensus Penduduk tahun 1993 adalah sebanyak 1.208.931 jiwa, dengan komposisi sebanyak 598.777 jiwa laki-laki dan sebanyak 610.154 jiwa perempuan. Sungguhpun secara keseluruhan jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari pada penduduk laki-laki, akan tetapi pada tingkat usia yang tergolong produktif (15 – 50) baik secara biologis maupun sosial-ekonomis jumlah itu relatif berimbang (lihat tabel 1).

Tabel 1
Penduduk Menurut Kelompok Umur Dan Jenis Kelamin
Di Kabupaten Subang Akhir Tahun 1993

Kelompok Umur (1)	Laki-laki (2)	Perempuan (3)	Jumlah (4)
0 - 4	53.513	52.721	106.234
5 - 9	71.015	68.158	139.173
10 - 14	70.680	65.512	136.192
15 - 19	56.492	51.822	108.314
20 - 24	46.596	62.345	108.941
25 - 29	51.184	59.284	110.468
30 - 34	45.844	48.029	93.873
35 - 39	46.541	44.039	90.580
40 - 44	35.362	34.460	69.822
45 - 49	29.841	29.952	59.793
50 - 54	27.579	27.856	55.435
55 - 59	15.197	16.775	31.972
60 - 64	19.498	19.466	38.964
65 - 69	10.829	10.964	21.793
70 - 70	10.115	10.009	20.124
75 +	8.491	8.762	17.253
Kabupaten Subang	598.777	610.154	1.208.931

Sumber : Biro Pusat Statistik Kabupaten Subang.

Tabel 2 di bawah, mengenai kepadatan penduduk menurut kecamatan menunjukkan bagaimana daerah "Pantura" yang dianggap kurang subur itu ternyata berpenduduk paling padat di luar kecamatan Subang yang menjadi pusat administrasinya. Kecamatankecamatan di bagian utara selain lebih luas juga ternyata lebih padat penduduknya, seperti di kecamatan Pamanukan (689 jiwa per-km²), Pabuaran (535 jiwa per-km²), Pagaden (929 jiwa per-km²), dan Binong (675 jiwa per-km²).

Tabel 2
Kepadatan Penduduk Perkilometer Menurut Kecamatan
Di Kabupaten Subang Akhir Tahun 1993

Kecamatan (1)	Luas Per Km ² (2)	Jumlah Penduduk (3)	Kepadatan per Km ²
01. Segalaherang	125.03	44.788	358
02. Jalancagak	122.25	62.657	513
03. Cisalak	103.65	44.504	429
04. Tanjungsiang	86.15	38.548	447
05. Subang	82.89	101.991	1.230
06. Cijambe	83.99	32.737	390
07. Ciboggo	71.11	23.239	327
08. Cipunagara	108.06	51.600	478
09. Pagaden	78.14	72.595	929
10. Kalijati	135.89	63.686	469
11. Cipendeuy	98.06	31.937	326
12. Purwadadi	110.16	65.784	597
13. Pabuaran	107.93	57.713	535
14. Patokbesi	84.15	61.471	730
15. Ciacem	104.09	89.809	863
16. Binong	147.98	99.928	675
17. Compreng	68.66	40.614	592
18. Pusakanagara	95.96	70.257	732
19. Pamanukan	151.80	104.555	689
20. Blanakan	85.81	50.518	589
Kabupaten Subang	2.051.76	1.208.931	589

Sumber : Biro Pusat Statistik Kabupaten Subang.

Penduduk di Wilayah Pantura dengan mata pencaharian bertani di sawah ini menurut sejarah adalah keturunan laskar Mataram yang dikerahkan oleh Sultan Agung untuk merebut Batavia dari VOC pada tahun 1624. Dalam strategi perangnya Sultan Agung sengaja memindahkan sekitar 2.000 jiwa penduduk daerah Surabaya ke wilayah pantai utara Jawa Barat. Koloni baru ini diperintahkan

membuat sawah dan bertanam padi, khususnya untuk memperkuat bantuan bahan makanan bagi laskar Mataram yang akan mengepung Batavia. Keturunan koloni Jawa dari zaman Mataram tersebutlah yang antara lain sekarang menjadi kelompok masyarakat yang memiliki corak budaya sendiri di wilayah Pantura tersebut.

Persebaran penduduk Subang tidaklah merata dan nampaknya makin ke pedalaman semakin jarang. Kepadatan paling tinggi terjadi di Kecamatan Subang, di mana terletak kota administratif Subang yang menjadi ibukota dan pusat kegiatan pemerintahan, bisnis dan mobilisasi setempat. Pada masa sekarang mobilitas penduduknya cukup tinggi, terutama ke arah Bekasi dan Jakarta di sebelah Barat. Kemudian baru mobilitas ke ibukota propinsi di Bandung yang terletak di arah Selatan. Frekuensi mobilitas sosial ini terutama disebabkan oleh dorongan urbanisasi ke wilayah-wilayah perkotaan yang dianggap lebih menjanjikan keberhasilan hidup di berbagai bidang. Hal ini didukung oleh tersedianya sarana transportasi pokok di wilayah Subang, baik kereta api maupun sarana angkutan jalan raya berupa bus, truk, kendaraan-kendaraan kecil dan sepeda motor. Mobilitas sosial antara daerah pedesaan dengan ibukota Kabupaten juga sudah lancar, sehingga merupakan hal yang biasa jika sebagian penduduk berdiam di desa, akan tetapi bekerja di kota Subang.

2.2 Ciri-ciri Kebudayaan Setempat

Posisi Kabupaten Subang yang sebagian mencakup daerah pantai utara dan sebagian lagi daerah pedalaman Jawa Barat menyebabkan corak kebudayaannya juga mencerminkan perpaduan kebudayaan pesisir dan kebudayaan pedalaman. Di atas telah disinggung bahwa sebagian penduduk pesisir Utara adalah keturunan orang Jawa yang diboyong oleh Sultan Agung, sewaktu raja Mataram tersebut mencoba menyerang dan mengepung VOC di Batavia. Kekuasaan Sulatan Agung pada abad ke-17 itu sebagian juga mencakup bekas kerajaan Pajajaran di pedalaman dan pantai utara Jawa Barat, seperti Cirebon dan Karawang dan Tangerang di sebelah barat Batavia. Perluasan hegemoni Mataram itu terhambat oleh politik monopoli ekonomi oleh VOC yang berpusat di Batavia. Berbagai usaha Mataram untuk mempersempit ruang gerak VOC itulah yang antara lain memungkinkan terjadinya kontak budaya yang intensif antara Sunda dan Jawa.

Keturunan koloni Mataram dari daerah Surabaya tersebutlah yang diperkirakan mengembangkan pertanian sawah di dataran rendah

sepanjang pantai utara Jawa Barat. Mereka masuk bersamaan dengan penyebaran agama Islam di daerah itu. Tradisi Islam Mataram yang masih banyak dipengaruhi Hindu terlihat dari adanya sejumlah sisa-sisa bangunan di tengah pesawahan yang diperkirakan sebagai tempat pemujaan Dewi Sri atau dewa-dewa kesuburan lainnya. Sungguhpun sekarang mereka telah berasimilasi dengan orang Sunda umumnya, akan tetapi ciri-ciri kehidupan mereka masih jelas memperlihatkan kebudayaan Sunda "pinggiran", seperti terlihat pada bahasa sehari-hari, struktur sosial dan sejumlah adat istiadat tertentu.

Secara umum kebudayaan Sunda "pinggiran" atau kebudayaan Pantura di Subang bagian utara tersebut tetap kita lihat dalam konteks kebudayaan Sunda secara umum. Asal usul suku bangsa Sunda tidak jelas lagi, akan tetapi banyak ahli memperkirakan bahwa pemukiman masyarakat ini pada zaman purbakala terkonsentrasi di sekitar Danau Bandung. Perubahan muka bumi menyebabkan danau tersebut kering dan akhirnya membentuk sebuah lembah yang sekarang padat dihuni. Masyarakat penghuni bekas danau Bandung itulah yang diperkirakan sebagai cikal bakal nenek moyang orang Sunda, dan daerah sekitar danau itu pula yang dikenal sebagai wilayah Priangan atau Prahayangan. Cerita rakyat yang dianggap ada kaitannya dengan Danau Bandung dan Gunung Tangkuban Perahu adalah cerita Sangkuriang yang terkenal itu.

Sejarah kebudayaan Sunda paling tidak dapat kita telusuri sejak adanya kerajaan Tarumanegara pada sekitar tahun 400 Masehi. Salah seorang rajanya adalah Purnawarman yang memerintah sekitar tahun 450 Masehi. Nama Sunda muncul pada abad ke-8 Masehi, yaitu setelah berdirinya kerajaan Sunda menyusul runtuhnya Tarumanegara. Dalam naskah carita Parahiyangan, nama Sunda dipakai sebagai nama daerah dan adat. Prasasti Citatih (Cibadak) yang berangka tahun 1030 Masehi menyebut kerajaan setempat sebagai Prahayan Sunda. Nama salah seorang rajanya adalah Sri Jayabhupati Aji ri Sunda. Pada abad ke 14-15 muncul kerajaan Pakuan Pajajaran. Rajanya yang terkenal adalah Sri Baduga Maharaja Jayadewata yang memerintah tahun 1482-1521 Masehi. Pada masa raja inilah agama Islam masuk ke Jawa Barat.

Di Subang sendiri agama Islam diperkirakan masuk lewat daerah pesisir. Terutama berkat peranan para pengikut Syarif Hidayat, pendiri Kesultanan Cirebon dan bergelar Susuhunan Jati. Penyebaran agama Islam di Subang juga terjadi ketika orang daerah surabaya boyong ke pantai utara Jawa Barat di zaman Sultan Agung Mataram. Agaknya pemeluk agama Islam dari Jawa yang dibawa oleh Tumenggung

Wirasaba tersebut adalah para petani kecil yang tidak terlalu fanatik beragama. Setelah Kerajaan Sunda Pajajaran runtuh pada tahun 1579 di Jawa Barat muncul Kesulitan Cirebon dan Kesulitan Banten. Sisa-sisa kerajaan Sunda Pajajaran dipegang oleh kekuasaan golongan menak (bangsawan). Sementara itu sisa-sisa kerajaan Sunda Priangan berada pada dua kekuasaan menak, yaitu di Sumedang dan di Galuh.

Sistem kemasyarakatan orang Sunda di Subang dipengaruhi oleh pedoman bertindak agama Islam yang berbaur dengan adat setempat. Perbauran ini antara lain terlihat dalam hal perkawinan dan kehidupan sehari-hari dalam keluarga. Prinsip hubungan kekerabatan orang Sunda bersifat bilateral, di mana hak dan kedudukan anggota keluarga dari pihak ayah sama dengan pihak ibu seorang individu. Sungguhpun kekerabatannya bersifat bilateral, akan tetapi suami cenderung berdiam di lingkungan keluarga asal pihak istri (uxorilokal). Kebiasaan menetap sesudah kawin ini tidak begitu kentara, karena setiap pasangan akan berusaha berdiam di rumah sendiri. Rumah-rumah keluarga inti Sunda cukup sederhana dan mudah dibuat dengan bantuan kerjasama pihak kerabatnya. Hanya saja rumah-rumah keluarga inti tersebut selalu didirikan mengelompok dalam lingkungan pemukiman kerabat dekat mereka.

Dalam kehidupan sehari-harinya orang Subang boleh dikatakan tidak membedakan pengertian istilah keluarga yang beragam bentuknya itu. Keluarga bagi mereka bisa berarti keluarga inti, yaitu kesatuan sosial terkecil yang terdiri atas suami, istri dan anak-anak mereka. Keluarga inti ini oleh sebagian masyarakat Sunda disebut *somah* atau *kuren*. Keluarga juga bisa berarti kesatuan pengelolaan kehidupan ekonomi rumahtangga. Selain itu keluarga juga dapat berarti kerabat seketurunan atau *sedulur*, dan kerabat yang terjalin karena hubungan kawin atau disebut juga *baraya jauh*. Jadi keluarga bisa juga berarti kesatuan orang-orang yang berasal dari latar belakang memiliki garis keturunan yang sama (sungguhpun dalam hal ini ada tingkat-tingkatannya). Kelompok keluarga *sedulur* terjadi apabila dalam rumah tangga keluarga inti tersebut juga tergabung mertua ataupun saudara-saudara kandung (yang umumnya) dari pihak istri. Rumahtangga keluarga luas terbatas ini dapat dianggap sebagai lingkungan paling aman bagi anggota-anggotanya, karena sifat paguyuban dan kerjasama tanpa pamrih mudah sekali diaktifkan. Di antara *somah* dan rumah tangga *sedulur* ini ditemukan keluarga poligini yang ditandai oleh seorang suami mempunyai lebih dari satu istri. Kehadiran suami yang berpoligami (*nyandung*) dalam lingkungan

keluarga-keluarga intinya yang jarang, menyebabkan istri dan anak-anaknya merasa lebih dekat kepada keluarga asal dan saudara sedulurnya.

Hubungan sosial dalam rumah tangga keluarga luas terbatas matrifokal makin penting fungsi dan peranannya bagi suatu keluarga poligini. Dalam perkawinan poligami yang dikenal dengan istilah *nyandung* ini istri yang dimadu lebih menyandarkan diri kepada hubungan dengan orang tuanya, khususnya dengan keluarga pihak ibu. Bentuk keluarga yang cenderung matrifokal ini antara lain juga terwujud dari eratnya hubungan saudara *sedulur* atau *baraya deukeut* (kerabat dekat), antara lain karena perhatian suami terbagi untuk istri-istrinya yang lain.

Kerabat-kerabat bilateral yang dianggap dekat hubungannya dengan suatu keluarga batih dikategorikan sebagai *sagolongan* (satu golongan). Ada beberapa tingkatan dalam kategori golongan ini. Pertama adalah *sanak sedulur*, yaitu kerabat dekat karena hubungan darah sekandung, baik saudara kandung ego, atau saudara kandung ayah atau ibu ego, bahkan saudara sekandung kakek atau nenek ego dari pihak ayah dan ibu. Kedua adalah kerabat yang tergolong *baraya deukeut*, yaitu kerabat dekat karena hubungan kawinnya dengan *sanak sedulur*, misalnya istri atau suami saudara sekandung ayah atau ibu, saudara ipar, orang tua atau saudara sekandung ayah atau ibu, saudara ipar, orang tua atau saudara sekandung ipar, besan dan sebagainya. Anggota kerabat yang dianggap agak "jauh" baik secara hubungan darah maupun karena perkawinan disebut *baraya jauh*.

Hubungan kekerabatan yang diorientasikan oleh seorang ego kepada orang-orang yang dianggap masih beasal dari nenek moyang yang sama dengannya, disebut dengan istilah *bondoroyot*. Kelompok-kelompok *bondoroyot* ini sering diikat oleh pantangan-pantangan yang disebut *cadu*, seperti pantang melakukan hal yang ditentang oleh *bondoroyotnya*. Ikatan "keluarga besar anu" macam ini biasanya terlihat tatkala mereka mengaktifkan kegiatan upacara atau perayaan yang bersifat memperingati atau mengenang nenek moyang mereka bersama di makam-makam cikal bakal tersebut.

Fungsi dan peranan kaum kerabat dalam kategori *sagolongan* ini terutama sekali nampak dalam berbagai kegiatan sosial yang penting dalam daur hidup seseorang. Misalnya keterlibatan mereka dalam penyelenggaraan perkawinan, upacara kematian, menghadapi musibah, selamatan syukuran dan sebagainya.

Sungguhpun telah cukup banyak mengalami perubahan, akan tetapi ciri-ciri pelapisan sosial dalam masyarakat Sunda di Subang masih mencerminkan pelapisan sosial orang Sunda klasik. Pada pokoknya hanya ada dua golongan sosial yang cukup tajam statusnya, yaitu golongan *menak* dan golongan *cacah*. Golongan *menak* adalah orang-orang yang dianggap sebagai bangsawan keturunan raja-raja dan pangeran zaman dulu. Mereka biasanya memakai gelar Raden di depan namanya. Golongan *menak* ini akan makin disegani pula apabila mereka termasuk golongan *priyayi*, yaitu orang yang kebetulan juga memegang jabatan penting dalam pemerintahan setempat. Mereka biasanya paling mudah menduduki jabatan penting, selain itu juga memiliki harta kekayaan yang lebih banyak dari pada orang biasa. Golongan *cacah* adalah orang kebanyakan yang dianggap tidak memiliki kekuasaan maupun kedudukan apa-apa. Mereka umumnya adalah para pedagang, buruh, petani, tukang dan rakyat jelata biasa yang secara ekonomis juga hidup pas-pasan.

Sungguhpun pelapisan sosial ini tidak lagi nampak jelas dalam kehidupan sehari-hari, akan tetapi dalam masalah perkawinan atau penentuan pilihan jodoh ternyata tetap memiliki pengaruh yang besar. Kasus-kasus perkawinan poligini yang terrekam di Subang antara lain juga menyinggung masalah pelapisan sosial ini.

Orang Sunda sudah sejak abad ke-16 memeluk agama Islam, akan tetapi sama seperti pemeluk agama Islam lain di Indonesia kepercayaan lama masih berbaur dalam sistem keyakinan religi mereka di masa kini. Kepercayaan kepada kekuatan gaib dari konsep religi asli masih mereka anut, terkadang berbaur dengan konsep kegaiban dalam agama Islam. Kepercayaan animisme dan dinamisme yang relatif tersebut antara lain diwujudkan dalam berbagai kegiatan pemajuan yang berasal dari religi lama, dan sedikit banyaknya telah mereka sesuaikan dengan "kebudayaan" Islam setempat. Misalnya kebiasaan menyampaikan *kaul*, yaitu pemujaan roh-roh gaib yang dianggap menentukan keberhasilan atau kegagalan usaha-usaha sehari-hari mereka. Pemujaan ini dilakukan melalui pengadaan kenduri atau upacara perayaan suatu peristiwa hidup baru: mereka sampaikan kepada kekuatan-kekuatan gaib tersebut melalui berbagai upacara *hajatan* atau *selamatan*, seperti untuk mengiringi perkawinan, kelahiran bayi, inisiasi anak (turun tanah pertama kali, potong rambut pertama kali, tumbuh gigi, sunatan), dan setelah seseorang meninggal.

Upacara dalam rangka hajatan tersebut biasanya dilakukan pada hari Kamis malam Jum'at. Dipimpin oleh seorang *modin* atau guru

mengaji yang pandai membacakan doa-doa menurut agama Islam. Ritus yang bernafaskan agama Islam ini akan diakhiri dengan tatacara dari religi lama, antara lain dengan mempersembahkan nasi *tumpeng* untuk arwah para leluhur, dan kemudian dimakan bersama-sama kerabat segolongan.

Masyarakat Sunda di Subang juga menyenangi kesenian tradisional khas Sunda umumnya, seperti wayang golek, topeng, kecapi angklung Sunda dan sebagainya. Kesenian tradisional yang paling menonjol dari daerah itu sendiri ternyata juga cukup terkenal, yaitu tari *jaipongan* dan *sisingaan*. Kegandrungan masyarakat akan tari jaipongan antara lain terlihat dari banyaknya grup-grup jaipongan. Bahkan di suatu desa di Kecamatan pamanukan atau Binong bisa terdapat sampai tiga buah grup jaipongan. Di setiap kecamatan rata-rata terdapat satu grup sisingaan dan satu grup wayang golek. Acara-acara hajatan dan keriaan dalam rangka kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat sudah lazim mereka rayakan dengan mengundang pertunjukan wayang golek dan jaipongan. Pengadaan pertunjukan wayang dan jaipongan merupakan suatu wujud hajatan. Terutama bagi keluarga pihak pengantin perempuan yang baru menikah untuk pertama kali.

2.3 Kasus-Kasus Kawin-Cerai Dan Keluarga Poligini

Orang Sunda di Subang memandang perkawinan sebagai peristiwa penting dalam perjalanan kehidupan seseorang. Karena bukan hanya akan menghalalkan hubungan suami istri menurut agama dan adat istiadat setempat, tetapi juga akan memantapkan kedudukan sosial setiap orang dewasa dalam lingkungan "golongan", "bondoroyot", dan selanjutnya dalam masyarakatnya. Banyak di antara mereka yang berpendapat bahwa perkawinan itu suci, karena harus dilakukan dengan penuh keikhlasan dan kesadaran penuh akan tanggung jawab dari kedua belah pihak. Perkawinan akan menandai suatu penggalan waktu tergabungnya seseorang ke dalam satu kesatuan sosial baru yang menuntut tanggungjawab, sekaligus menjadi lembaga tempat di mana seseorang menemukan jatid dirinya yang utuh sebagaimana dijalankan oleh seluruh warga masyarakatnya sendiri.

Sebagai suatu pengabsahan hubungan suami istri, perkawinan mengantarkan kedua pasangan ke dalam pelembagaan kesatuan sosial terkecil manusia yang disebut keluarga. Bagi orang Sunda pelembagaan ini menempatkan diri mereka secara jelas dalam jajaran kekerabatan *sagolongan*, *sabandaroyot*, dan sekaligus memberi mereka

rasa anam menjalani fungsi dan peranan sosialnya di tengah masyarakat. Perkawinan sebagai pengikat hubungan keluarga mempertahankan pula hubungan dan batas-batas hubungan sosial sesuai dengan status sosial yang dimilikinya. Karena itu lembaga perkawinan yang dimasuki seseorang Sunda akan menentukan pula status sosial aktual yang akan dijalankannya dalam lingkungan masyarakat setempat.

Ikatan perkawinan paling dasar dari setiap masyarakat manusia selalu disandarkan kepada nilai-nilai kesakralan yang diperoleh dari kekuatan ajaran agama, karena itu dalam hal ini pengabsahan perkawinan menurut agama sangatlah penting. Akan tetapi manusia juga sadar bahwa pengabsahan secara sosial oleh lingkungan Keluarga, komunal, dan masyarakatnya juga penting sekali diperoleh. Jika pengabsahan secara religius diperoleh melalui caracara agama, maka pengabsahan secara publik, artinya perolehan pengakuan dari lingkungan sosial, diperoleh manusia melalui tatacara adat perkawinan. Pangadaan kenduri atau pesta perayaan pernikahan pada dasarnya memang ditujukan dalam rangka memperoleh pengakuan resmi dari publik bahwa pasangan tersebut telah terikat sebagai suami-istri.

Namun bentuk-bentuk dan alasan-alasan normatif dan dogmatif pembentukan lembaga keluarga sebagai dasar kemasyarakat tersebut di atas selalu pula diwarnai oleh berbagai corak peristiwa yang melanda ikatannya. Misalnya diwarnai oleh coak poligini, talak, perceraian, rujuk, dan selingkuh (perzinahan). Masing-masing corak ini terkait kepada unsur-unsur dasar pembentukan keluarga melalui lembaga perkawinan.

Pada zaman sekarang, ketika kehidupan sosial masyarakat manusia sudah semakin kompleks dan memerlukan penanganan administrasi yang jelas dan sah, ikatan perkawinan tidak lagi semata-mata diperoleh lewat pengakuan agama dan ketentuan adat. Sebaliknya, agar memperoleh kekuatan hukum yang berkeadilan dan keteraturan maka harus pula disahkan oleh badan hukum resmi yang memiliki kekuatan mengikat, memaksa, melonggarkan dan melepaskan berdasarkan kesepakatan. Negara republik Indonesia juga menanggapi hal ini dengan baik, antara lain dengan dikeluarkannya Undang-Undang Perkawinan pada tahun 1974. Ketentuan nasional yang disebut ketentuan formal atau resmi ini pada pokoknya mengharuskan semua ikatan perkawinan dicatatkan melalui lembaga-lembaga pengatur perkawinan resmi yaitu di kantor Pencatatan Sipil, dan Kantor Urusan Agama.

Masyarakat Sunda di Subang tidak terkecuali juga terkena oleh ketentuan nasional ini. Sejak disahkannya Undang-Undang Perkawinan tersebut dua puluh tahun yang lalu, maka tata cara perkawinan orang Sunda di Subang paling tidak sudah mengacu kepada tiga perangkat pedoman bertindak, yaitu menurut adat, menurut agama dan menurut ketentuan nasional (resmi). Berkenaan dengan masalah poligini, perceraian dan rujuk, ternyata tidak semua ketentuan dari tiga perangkat pedoman bertindak tersebut terpenuhi dengan baik. Setelah sekian lama, tetap saja tidak mudah untuk mencatat secara menyeluruh setiap peristiwa perkawinan, perceraian, dan rujuk di kalangan masyarakat. Apalagi untuk mencatat masalah poligini yang pada dasarnya dicegah oleh Undang-Undang Perkawinan tersebut.

Salah satu kendala dalam mengumpulkan data statistik tentang peristiwa-peristiwa perkawinan, perceraian rujuk dan perkawinan ganda (poligini) di Kabupaten Subang ini antara lain juga disebabkan tidak semua peristiwa tersebut tercatat secara resmi. Data kuantitatif pada Tabel 3 di bawah hanya memuat peristiwa-peristiwa pelembagaan perkawinan yang dilakukan mengikuti ketentuan resmi menurut Undang-undang Perkawinan, artinya hanya memuat berita acara perkawinan dan perceraian yang memang dilaporkan ke Kantor Urusan Agama di Kabupaten Subang. Adanya perangkat pedoman bertindak lain yang juga mengatur masalah perkawinan warga masyarakat dan memiliki syarat-syarat yang berbeda dengan Undang-Undang Perkawinan menyebabkan pula adanya dua "wajah" lembaga perkawinan. Terutama sekali perbedaan antara ketentuan agama dan ketentuan resmi. Sementara itu ketentuan adat sendiri cenderung mengikuti atau menyesuaikan diri kepada ketentuan agama yang nampaknya lebih dominan dalam kehidupan normatif sehari-hari.

Tabel 3
Jumlah Nikah, Talak, Cerai Dan Rujuk
Menurut Kecamatan Di Kabupaten Subang

Kecamatan (1)	Nikah (2)	Talak (3)	Cerai (4)	Rujuk (5)	Jumlah (6)
01. Sagalaherang	650	16	1	-	667
02. Jalancagak	803	112	-	-	915
03. Cisolak	674	33	7	-	714
04. Tanjungsiang	500	11	-	-	511
05. Subang	1.350	63	29	-	1.442
06. Cijambe	193	7	-	-	200
07. Cibogo	385	11	-	-	396
08. Cipunagara	625	38	1	-	664
09. Pagaden	716	-	-	-	716
10. Kalijati	1.146	78	78	-	1.302
11. Cipendeuy	-	-	-	-	-
12. Purwadadi	770	28	3	-	801
13. Pabuaran	629	-	-	-	629
14. Patokbesi	618	-	-	-	618
15. Ciasem	1.190	4	2	-	1.196
16. Binong	825	126	13	-	964
17. Compreng	409	-	-	-	409
18. Pusakanagara	607	10	3	-	620
19. Pamanukan	1.060	77	13	-	1.150
20. Blanakan	629	5	-	-	634
Kab. Subang	13.779	619	150	-	14.548

Sumber : Kantor Departemen Agama Kabupaten Subang

Batasan-batasan perkawinan menurut agama sungguhpun juga dicakup oleh Undang-Undang Perkawinan, ternyata masih menyisakan bagian-bagian yang tidak terjangkau oleh aturan resmi tersebut. Khususnya pada aspek pengakuan Undang-Undang Perkawinan terhadap sahnya perkawinan menurut ketentuan agama. Karena ada anggapan dalam masyarakat, bahwa yang penting adalah sahnya perkawinan menurut agama. Apakah perkawinan tersebut dicatatkan di Kantor Urusan Agama atau tidak hanyalah masalah administrasi yang dapat disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan. Dengan demikian Undang-Undang Perkawinan pada akhirnya diartikan

masyarakat awam hanya sebagai "pencatat" peristiwa tersebut guna kepentingan administrasi kependudukan. Sebagai akibatnya, kondisi-kondisi tertentu menyebabkan peristiwa perkawinan, perceraian, rujuk dan poligini tidak ditemukan catatannya baik di Kantor Urusan Agama, Pengadlan Agama, ataupun di Kantor Pencatatan Urusan Sipil.

Tabel 3 di atas secara statistik menunjukkan bahwa selama tahun 1993 Kantor Urusan Agama di Kabupaten Subang Telah mencatat sebanyak 14.548 peristiwa sekitar perkawinan, talak, cerai, dan rujuk. Talak sendiri adalah peristiwa perceraian yang dilakukan menurut tingkat-tingkat perceraian menurut agama Islam, yaitu talak satu, talak dua dan talak tiga. Sedangkan cerai sendiri dalam pengertian resmi ini adalah perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan Agama setempat sesuai dengan syarat-syarat dan bukti-bukti dari pihak-pihak yang terkait. Dalam hal ini boleh dikatakan pada tingkat resmi, suatu peristiwa di sekitar perkawinan yang menimbulkan tuntutan hukum akan diputuskan oleh Pengadilan Agama. Sedangkan hasil keputusan itu sendiri akan didelegasikan pengaturannya kepada Kantor Urusan Agama. Dalam hal ini tabel dari Kantor Urusan Agama di atas sudah memenuhi tugasnya untuk juga mencatat peristiwa talak dan cerai yang dilakukan melalui Kantor Urusan Agama.

Tidak adanya data tentang pasangan yang talak dan cerai tapi rujuk kembali seakan makin memperkuat anggapan bahwa tingkat kawin-cerai di daerah ini memang tinggi. Apabila talak dan cerai dilaporkan kepada KUA atau Pengadilan Agama, maka peristiwa rujuk secara resmi dalam ketentuan ini juga harus dilaporkan kepada badan yang berkepentingan untuk dicatat. Mobilitas sosial yang cukup tinggi di kalangan penduduk serta keseimbangan jumlah laki-laki dan wanita yang layak kawin mungkin menjadi sebab mengapa orang lebih suka kawin lagi dari pada rujuk dengan pasangan lama.

Masalah yang berkenaan dengan kajian ini adalah tidak lengkapnya catatan mengenai peristiwa-peristiwa perkawinan secara faktual, khususnya peristiwa-peristiwa perkawinan yang hanya mengikuti syarat agama dan tidak menurut ketentuan resmi. Peristiwa perkawinan yang sah menurut agama tapi tidak cukup sah menurut Undang-Undang Perkawinan tersebut sering diistilahkan di kalangan awam sebagai *nikah di bawah tangan*. Syarat-syarat pernikahan yang hanya menggunakan pedoman menurut agama ini dianggap terlalu sederhana dan kurang memiliki kekuatan hukum menurut ketentuan hukum perdata nasional. Dalam perkawinan seperti ini suatu pasangan laki-laki dan wanita yang layak kawin dapat dinikahkan oleh wali si wanita,

di mana pengantin pria cukup mengucapkan *ijab qobul* (ijab-kabul) atau pernyataan bersedia mengawini si wanita dengan imbalan (maskawin) tertentu di hadapan dua orang saksi. Kesederhanaan syarat-syarat perkawinan "bawah tangan" ini dianggap mudah sekali diselewengkan, terutama oleh pihak pria untuk mengawini perempuan belum cukup usia, untuk bercerai, rujuk, dan berpoligami semauanya.

Dalam sejumlah percakapan masalah perkawinan usia muda sering diungkapkan oleh para informan sebagai salah satu gejala yang banyak pengaruhnya pada keutuhan dan kelanggengan perkawinan pasangan di Subang. Perkawinan usia muda yang dimaksud di sini adalah batas usia yang dianggap layak untuk menikah menurut ketentuan Undang-Undang Perkawinan, yaitu bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, ayat 1). Sementara itu dalam masyarakat Sunda di Subang sering ditemukan terjadinya perkawinan di bawah usia tersebut, terutama pada anak perempuan. Pihak Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama Subang menunjukkan sejumlah kasus di mana peristiwa perceraian terjadi karena belum matangnya usia salah satu pihak dalam menjalankan bahtera rumah tangga.

Pengaturan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan tidak berarti menyebabkan poligami menjadi hilang. Sungguhpun Undang-undang tersebut secara tegas menyatakan bahwa azas perkawinan yang diakui negara adalah monogami (Pasal 3, ayat 1), namun ada pasal lain yang secara tegas juga menyatakan bahwa perkawinan yang disahkan oleh agama juga sah menurut Undang-undang (Pasal 2, ayat 1). Padahal ketentuan agama Islam sama sekali tidak melarang poligami. Lagi pula peraturan-peraturan pemerintah yang dikeluarkan untuk melancarkan pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan pada dasarnya hanya mengikat masyarakat golongan pegawai negeri sipil dan ABRI. Sementara golongan non-pegawai negeri masih memiliki berbagai kelonggaran berpoligami golongan pegawai negeri sendiri juga masih mungkin melakukan melalui tatacara adat dan agama dengan resiko relatif ringan.

Dapat dikatakan, bahwa poligami tetap banyak dipraktekkan oleh masyarakat Sunda di Subang, terbukti dari adanya keluarga-keluarga poligini di berbagai desa. Bahwa Undang-Undang Perkawinan dan berhasil menekan terjadinya poligami cukup terbukti, di mana keluarga poligini yang ada sekarang lebih dari separohnya terbentuk akibat poligami sebelum Undang-undang tersebut diberlakukan. Baik

poligami yang terjadi sebelum Undang-Undang Perkawinan, maupun yang terjadi setelah diberlakukan sama-sama hampir tidak tercatat di kantor-kantor yang berwewenang. Karena itu mencari data tentang poligami dan keluarga poligini ke Kantor Urusan Agama atau ke Kantor Pengadilan Agama adalah usaha yang sia-sia.

Akan tetapi menemukan keluarga poligini praundang-undang dalam masyarakat jauh lebih mudah daripada menemukan keluarga poligini postundang-undang. Jadi nampaknya keluarga poligini yang terbentuk selama lebih dari dua puluh tahun selain tidak terkena secara telak aturan Undang-Undang Perkawinan, secara moral juga sudah diakui keberadaannya oleh masyarakat. Sebaliknya keluarga poligini yang terbentuk setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan memperoleh posisi yang agak sulit di tengah masyarakat. Masalahnya, walaupun poligami yang sah saja menurut agama yang dianggap sebagai aturan suci, namun kesulitan-kesulitan formal yang akan dihadapi keluarga poligini tersebut menyebabkan mereka lebih suka tidak menyatakan kondisi tersebut secara terang-terangan. Kesulitan tersebut antara lain berkenaan dengan status anak menurut hukum perdata, berkenaan dengan keamanan psikologi si anak di lingkungan pergaulannya, berkenaan dengan pembagian harta waris dan perwalian. Sementara itu poligami dan keluarga poligini ternyata bukanlah monopoli satu golongan dalam masyarakat. Perkawinan poligami dan keluarga poligini dapat terjadi di semua lapisan masyarakat, karena tidak semata-mata disebabkan alasan ekonomi atau sosial.

2.4 Latar Belakang Dan Tujuan Perkawinan Poligini

Alasan demografis yang paling sering dikemukakan oleh sedikit ahli berkenaan dengan asal mula terjadinya poligami, baik poligini maupun poliandri adalah ketidakseimbangan jumlah laki-laki dan wanita yang layak kawin dalam suatu populasi manusia. Keharusan untuk menyeimbangkan kelangsungan hidup manusia dianggap mendorong seorang laki-laki mengawini beberapa wanita agar melahirkan keturunan baru. Sebaliknya kekurangan wanita menyebabkan beberapa laki-laki mengawini satu wanita seperti adat pada beberapa masyarakat di India pada zaman dulu.

Tetapi faktor demografis seperti itu ternyata hampir tidak pernah menjadi alasan universal terjadinya poligami atau keluarga poligini. Sebaliknya banyak ahli lebih cenderung melihat masalah poligami dan keluarga poligini sebagai gejala budaya, karena ada perangkat aturan-aturan, nilai-nilai, norma-norma dan sanksi-sanksi yang menjadi

acuannya. Selain itu poligami dan keluarga poligini terkait pula kepada berbagai unsur budaya dalam keseluruhan pola kehidupan masyarakatnya.

Tidak ada data mengenai poligami dan keluarga poligini dalam kehidupan orang Sunda sebelum agama Islam. Kedatangan Islam juga tidak dapat dianggap sebagai pengesah poligami, karena bentuk perkawinan ini tidak pernah dianggap sebagai kewajiban setiap Muslim. Kemungkinan bagi laki-laki yang "mampu" berpoligami, karena itu dapat terjadi jauh sebelum agama Islam datang. Artinya fungsi poligami untuk berbagai kepentingan terbukti telah banyak sekali dimanfaatkan oleh berbagai masyarakat sejak dulu kala. Kategori "mampu" pun menjadi kata kunci sejak dulu, dan tidak bisa dimungkiri bahwa sistem sosial yang primordialisme akhirnya memungkinkan laki-laki dari golongan penguasa saja yang dianggap "mampu" mengawini banyak wanita. Berbagai data sejarah menunjukkan bagaimana para penguasa otokratis mengawini banyak perempuan untuk tujuan kelanggengan kekuasaan, untuk menjalin hubungan damai dengan negara lain dan untuk menunjukkan "kebesaran" kekuasaannya.

Kemampuan laki-laki Sunda berpoligami di masa lalu identik dengan kemampuan di bidang ekonomi dan kekuasaan. Keduanya mendudukan mereka pada tingkat "kemulyaan" sosial di atas kelas-kelas sosial yang lain. Selanjutnya perubahan zaman memungkinkan pula golongan bukan bangsawan atau priyayi untuk juga "mampu" berpoligami tanpa embel-embel kekuasaan. Dengan berpegang kepada ajaran Islam laki-laki Sunda mana saja yang dianggap "mampu" dapat melakukan poligami bersyarat ini. Untuk itu ia perlu memenuhi syarat, bahwa ia cukup mampu menghidupi secara wajar, berlaku adil dan bertanggungjawab terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

Bagi sebagian orang dalam masyarakat Sunda di Subang syarat "mampu" yang ditentukan oleh agama sering kali diartikan hanya sebatas kemampuan di bidang ekonomi. Sedangkan kemampuan dalam hal memberikan perlakuan secara adil dalam berbagai aspek kehidupan berumah tangga jarang diperhatikan oleh pria yang berpoligami. Karena dari berbagai masalah yang dihadapi oleh keluarga poligini, yang paling menonjol adalah masalah rasa hak dan kewajiban suami secara "adil" yang dituntut oleh para istri. Pemenuhan kebutuhan materi dan kesejahteraan hidup secara ekonomis mudah dipenuhi oleh laki-laki berpoligami yang kaya dan berkuasa, akan tetapi

"percekcokan" antar istri yang dimadu dan antara istri dengan suami berpoligami selalu menjadi pewarna kehidupan keluarga poligini.

Sementara itu sikap paternalistik dalam masyarakat tradisional seperti orang Sunda di Subang ini cenderung menonjolkan maskulinitas sebagai mitos sering sekali dianggap sebagai faktor penting yang mendorong seorang laki-laki di zaman dulu melakukan poligami. Banyak informan yang menyatakan bahwa poligami yang dilakukan seorang laki-laki juga mungkin terdorong oleh sikap maskulinitas yang memitoskan keperkasaan laki-laki atas kaum perempuan. Ada anggapan bahwa seorang laki-laki berpoligami cenderung menganggap dirinya memiliki kelebihan dari pada orang lain, karena dengan demikian ia merasa memiliki tanggungjawab yang lebih besar dan memiliki kesempatan untuk memuaskan kebutuhan sosial secara lebih luas pula. Dominasi seksualitas laki-laki seolah-olah memperoleh pengesahan dari agama. Sementara itu keperkasaan daya seks ikut pula dimitoskan dan dihubung-hubungkan dengan kebiasaan-kebiasaan memperkuat daya seksualitas dengan cara-cara yang irasional.

Betapa otos ini dibudayakan terlihat pada pengakuan wanita informan yang senang dimadu, bahwa laki-laki berpoligami dianggap memiliki "kelebihan" dari pada rata-rata laki-laki. Tanggungjawab yang dimilikinya seakan-akan menjadikan laki-laki berpoligami lebih "kuat" dan "mampu" dibandingkan laki-laki lain. Sementara itu dalam struktur keluarga seperti ini kaum perempuan selain disudutkan oleh dunia laki-laki untuk menerima kodratnya sebagai "pelengkap", juga ditekan untuk menerima dirinya dimadu melalui dalil-dalil pengesahan agama mengenai poligami menurut interpretasi dunia laki-laki. Namun tidak selalu alasan poligami berasal dari kaum laki-laki. Namun tidak selalu alasan poligami berasal dari kaum laki-laki. Dapat juga peristiwa tersebut terjadi karena kehendak perempuan. Salah satu kasus poligami di Kecamatan Pabuaran menceritakan bagaimana seorang perempuan yang terkenal sebagai "bunga desa" lebih senang menjadi istri kedua seorang perwira ABRI setempat, hanya karena alasan memperoleh kepuasan tersendiri setelah berhasil membuktikan mampu merebut hati seorang "penting", dan merebut sebagian hak dan kewajiban seorang istri dari perempuan lain. Ada pula perempuan yang beranggapan bahwa menjadi istri kedua atau ketiga dari seorang laki-laki kaya lebih baik dari pada kawin dengan laki-laki miskin. Sungguhpun tidak dipungkiri bahwa pilihan kawin demikian seringkali ditentukan oleh kemampuan dan campur tangan orang tua. Alasan-alasan seperti ini jugalah yang antara lain yang ikut melatarbelakangi

banyaknya kasus kawin-cerai di usia muda pada masyarakat wilayah "Pantura".

Banyak alasan yang menyebabkan seorang istri yang sah (khususnya yang pertama) terpaksa menerima kenyataan bahwa suaminya *nyandung*. Kasus lain menyebutkan bahwa wanita yang dimadu tidak bisa menolak perbuatan suaminya, karena laki-laki itu terlalu berkuasa dan tidak bisa ditentang. Ada pula perempuan yang tidak berani mengajukan suaminya yang kawin lagi karena masalah tersebut dapat menggoyahkan kedudukan sosial si suami, dan pada akhirnya akan merusak ketenteraman keluarga dan masa depan anak-anak mereka. Alasan-alasan seperti itu pula yang menyebabkan istri yang "sah" (menurut Undang-Undang Perkawinan) tidak berani mengajukan suaminya yang melakukan "kawin bawah tangan" dengan perempuan lain.

Hasil penelitian lapangan mengungkapkan betapa perkawinan poligami yang terdapat di Subang lebih tepat dikatakan sebagai perkawinan ganda, karena poligami yang terjadi memang hanya sebatas dua istri. Laki-laki yang memiliki istri lebih dari dua selain sudah jarang sekali, dalam prakteknya ternyata tidak lagi dapat dianggap sebagai poligami yang sehat. Salah satu kasus berkenaan dengan seorang laki-laki setengah tua (67 tahun) yang beristri sampai tiga orang, akan tetapi keluarga poligini yang ditempatinya hanya satu. Sementara itu kedua keluarga poligininya yang pertama dan kedua tidak pernah lagi digilir, dan tidak pula diceraikan. Istri pertama dan kedua tidak minta cerai, selain karena merasa sudah terlalu tua, mereka sudah punya anak-anak yang akan melindungi di hari tua, juga karena takut kepada ancaman suami mereka yang bertemperamen keras. Nafkah lahir yang seharusnya menjadi hak mereka juga tidak pernah mereka terima secara wajar. Untungnya mereka masing-masing mampu memenuhi kebutuhan hidup sendiri dan anak-anaknya walaupun sederhana.

Wanita Subang pada dasarnya enggan sekali dimadu, karena itu mereka lebih suka bercerita saja dari pada suaminya *nyandang*. Wanita-wanita muda lebih suka kawin cerai dengan beberapa laki-laki, dari pada harus berebut perhatian seorang laki-laki dalam ikatan perkawinan poligami. Sementara itu kasus-kasus poligami yang bertahan menunjukkan bahwa kelanjutan bahtera perkawinan itu juga terkait pada kesepakatan kedua belah pihak, artinya baik suami maupun istri (kedua, ketiga atau keempat) sama-sama memiliki alasan untuk

mempertahankan hubungan mereka. Alasan-alasan itu sendiri terkait pula kepada "status" perkawinan tersebut.

Kasus pertama menunjukkan bagaimana seorang laki-laki mengawini istri kedua karena perempuan itu lebih muda, cantik dan hangat dalam bercinta. Sungguhpun merasa tidak lagi mencintai istri pertamanya, akan tetapi laki-laki yang menjadi perwira ABRI di Kabupaten Subang ini tidak berani "meresmikan" perkawinan keduanya, apalagi menceraikan istri pertamanya. Laki-laki ini dapat menggilir kedua istrinya dengan baik, karena alasan harus bepergian dalam rangka tugasnya sebagai perwira polisi. Perkawinan keduanya berjalan dengan mulus pada lima tahun pertama. Pada lima tahun kedua karir, tuntutan tugas dan peranannya memaksanya mengembalikan perhatian kepada istri pertama. Perkawinan keduanya yang dilakukan hanya dengan ketentuan agama berhasil dirahasiakan, akan tetapi hubungan itu retak sejak setelah hampir sepuluh tahun, sampai akhirnya mereka bercerai setelah kedua orang anak perempuan mereka remaja.

Wanita yang menjadi istri keduanya mengaku bersedia menjadi istri kedua karena memang menyukai laki-laki tersebut. Ia tidak keberatan menjadi istri kedua walau melalui perkawinan "bawah tangan" sekalipun karena semua kebutuhan hidupnya cukup dijamin. Ia juga tidak menuntut supaya suaminya menceraikan istri pertama karena masalah tersebut dapat merusak reputasi suaminya, dan bukan tidak mungkin diturunkan dari jabatan atau dipecat dari pekerjaannya. Dari laki-laki ini ia memperoleh dua orang anak perempuan. Setelah lima tahun pertama perkawinan mereka wanita ini mulai menyadari bahwa status perkawinan seperti ini tidak menguntungkan bagi kehidupan sosialnya, dan bagi proses sosialisasi kedua anaknya. Sementara itu perhatian suaminya semakin lama dirasanya lebih banyak tercurah kepada keluarga pertamanya yang "resmi", termasuk dalam hal uang belanja. Ia sendiri kebetulan berasal dari keluarga yang cukup mampu, ayahnya adalah seorang hakim di Pengadilan Negeri Subang. Ia juga bisa memenuhi kebutuhan ekonominya dengan membuka salon kecantikan dan pelayanan tata rias penganten, sekaligus menyewakan alat-alat untuk pesta. Kedua anaknya lebih banyak diasuh dan dididiknya sendiri. Anak tertuanya malah sudah berhasil menamatkan pendidikan akademinya di Bandung.

Motif perkawinan poligami pada kasus kedua tidak jauh berbeda dengan kasus pertama di atas. Si wanita bersedia menjadi istri kedua karena suaminya tergolong orang kaya, walaupun usia mereka terpaut

cukup jauh (20 tahun), padahal waktu itu umur si wanita baru 16 tahun. Perkawinan mereka tidak pernah dicatatkan di KUA karena khawatir diketahui oleh istri pertama. Usia kawin yang terlalu muda akhirnya menjadi salah satu sebab keruntuhan ikatan tersebut. Mereka akhirnya bercerai setelah dua belas tahun dalam rumah tangga poligini. Si wanita tidak terlalu berat menjanda karena harta yang diperoleh dari bekas suami serta harta warisan orang tuanya cukup banyak, sehingga mampu mengasuh dan mendidik kedua orang anaknya. Setelah empat tahun menjanda akhirnya wanita ini kawin lagi dengan seorang pengusaha dari Tasikmalaya. Kali ini lagi-lagi ia menjadi istri kedua dan dinikahi hanya lewat perkawinan agama. Dari hasil perkawinan ini mereka sudah memiliki seorang anak usia delapan bulan. Suaminya jarang datang, paling-paling hanya dua hari dalam seminggu. Menurut pangakuannya, nampaknya istri pertama belum tahu bahwa ia dimadu oleh suaminya. Sama seperti perkawinannya yang pertama wanita ini tidak khawatir dengan statusnya, karena suaminya seorang pengusaha dan ia sendiri sudah memiliki harta yang cukup dan anak-anak untuk melindunginya di hari tua.

2.5 Nilai-nilai Budaya Setempat Dan Sosialisasi Anak

Nilai-nilai budaya Sunda yang berkenaan dengan kehidupan sosial pada pokoknya berorientasi kepada sifat kepaguyuban (*gemeinschaft*), yaitu kesadaran tentang pentingnya fungsi dan peranan hubungan dekat dan akrab antar kelompok-kelompok sosial yang ada di lingkungan individu. Tidak bisa ditolak bahwa struktur sosial yang bersifat primordialisme adalah wadah penerapan nilai-nilai kepaguyuban tersebut. Kenyataan sosial ini terwujud pada kategori-kategori kesatuan sosial yang dijadikan setiap individu sebagai acuan hubungan sosialnya. Dalam hal ini penting sekali diperhatikan bagaimana orang Sunda mengatur strategi hubungan sosialnya kepada dua kategori sosial, yaitu strategi hubungan dengan orang-orang yang tergolong *baraya deukeut* dan dengan orang-orang yang tergolong *baraya jauh*.

Berdasarkan nilai-nilai budaya di atas maka perhitungan tentang posisi, peranan dan kedudukan individu dalam kelompok-kelompok primordialismenya akan terurut dari bawah ke atas. Jadi ada kesadaran tentang pentingnya keberadaan individu dalam kelompok kekerabatan yang disebut *sedulur*. Selanjutnya ke tingkat kesatuan sosial primordial yang lebih tinggi, yang disebut *sagolongan*, lalu *sabondoroyot*, dan akhirnya kesadaran sebagai anggota komunitas desanya.

Penyatuan diri ke dalam tingkat-tingkatan sosial komunitas ini selain menciptakan rasa "aman" bagi setiap individu, juga memungkinkan bagi pengembangan standar sosial, kontrol sosial dan pewarisan sosial. Konsep yang terakhir ini berkenaan dengan masalah sosialisasi dan pemantapan nilai-nilai budaya panutan secara turun temurun.

Konsekuensi utama dari nilai-nilai budaya dalam kehidupan sosial yang primordial seperti di atas adalah penempatan posisi individu di tengah-tengah komunitas, bahwa seseorang perlu mempertimbangkan keberadaannya dalam masyarakat. Individu tidak boleh hanya mementingkan keluarga batihnya semata, sebaliknya ia harus memberikan perhatian yang sama kepada anggota kerabat *sedulur*. Dalam hubungan sosial tingkat *sagolongan* ia harus menjadikan fungsi dan peranan dirinya sama seperti anggota golongannya. Dengan demikian masalah sosialisasi anak tidaklah menjadi tanggungjawab keluarga inti asalnya semata-mata. Kerabat sedulurnya dianggap juga ikut bertanggungjawab terhadap perkembangan mental dan budaya si anak. Anggota keluarga luas bilateral itu pula yang akan mengarahkan setiap anak ke posisi sosialnya sendiri dalam lingkungan *golongan*, *bondoroyot* dan masyarakat.

Nilai-nilai budaya seperti di atas menyebabkan sosialisasi seorang anak tidak tergantung kepada pengasuhan oleh ayah dan ibu kandungnya saja. Adalah hal yang biasa bagi anak-anak Sunda untuk juga diasuh oleh anggota kerabat sedulur, khususnya dari pihak ibunya, seperti oleh nenek, kakek, paman, bibi, atau kakak kandung dan kakak sepupunya. Karena itu masalah sosialisasi anak dalam keluarga poligini pada masyarakat Sunda di Subang pada pokoknya dapat dipertimbangkan melalui keberadaan peranan keluarga matrifokal yang bersangkutan di tengah-tengah berbagai kesatuan kekerabatannya. Keluarga poligini yang masih mengembangkan hubungan dekat dengan kerabat sedulur, segolongan dan sebondoroyot dapat dianggap tidak mengalami masalah dalam hal sosialisasi anak. Sebaliknya anak-anak dalam keluarga poligini yang tidak lagi mengembangkan hubungan dekat dengan keluarga luas akan cenderung mengalami kekurangan "perhatian" dalam proses sosialisasinya.

Dalam bab berikut akan kita lihat bagaimana bentuk-bentuk sosialisasi anak yang terjadi dalam kasus-kasus keluarga poligini di masa kini.

BAB III

SOSIALISASI ANAK DALAM KELUARGA POLIGINI DI SUBANG

3.1 Hubungan Anak Dengan Ayah

Proses sosialisasi anak dalam struktur keluarga inti monogami tradisional di Subang hampir tidak pernah menimbulkan masalah dalam proses sosialisasi. Terutama karena alasan batasan keluarga yang dapat diulur, meluas kepada kerabat-kerabat lain. Hubungan emosional si anak dengan keluarga luas, dengan sanak sedulur, dan *baraya deukeut*, khususnya dari garis keturunan pihak ibu tumbuh sejak masih bayi sekali. Keberadaan ayah yang lebih banyak di luar rumah, baik untuk bekerja maupun karena lebih banyak tampil di publik memang menyebabkan peranan ayah sebagai pengasuh dan pendidik yang diharapkan seperti di keluarga-keluarga inti moderen menjadi berkurang. Akan tetapi sistem kekerabatan yang dekat bilateral yang ada di masyarakat Sunda juga dipengaruhi oleh pola menetap keluarga yang uxorilokal. Di mana sesudah kawin dan berumah tangga pasangan suami istri dan anak-anak mereka lebih suka berdiam di dekat tempat tinggal orang tua pihak istri. Akibatnya peranan pengasuhan anak dapat dibagi dengan kakek-nenek, saudara laki-laki ibu dan saudara perempuan ibu yang belum berumahtangga. Kecenderungan berkembangnya peranan keluarga pihak ibu dalam kehidupan sosial keluarga inti yang bersifat matrifokal demikian menyebabkan anak boleh dikatakan tidak mengalami kesulitan dalam masa sosialisasi tahap pengasuhan dan pendidikan balitanya, karena peranan pengasuhan dan pendidikan itu sebagian diambilalih oleh *baraya deukeut* tersebut.

Keadaan di atas didukung oleh kenyataan, bahwa hubungan ayah dan anak dalam keluarga Sunda tradisional pada umumnya tidak seerat hubungan antara ibu dengan anak. Seolah-olah dalam hubungan ayah dan anak ada suatu ruang kosong yang harus diisi oleh orang ketiga sebagai perantara. Misalnya diperlukan peranan ibu, kakek atau nenek dari anak-anak yang bersangkutan untuk menjembatani komunikasi ayah-anak itu. Dalam rangka komunikasi ayah dan anak berperantara ini kakek dan nenek yang dimaksud lebih tepat lagi adalah orang tua kandung dari itu sendiri. Akan tetapi dalam kehidupan sehari-hari pola menetap uksorilokal menyebabkan anak merasa lebih dekat dengan kakek dan nenek pihak ibunya. Hubungan sosial anak dan ayah yang "terhambat" ini dapat dimengerti, mengingat dalam keluarga inti monogami sekalipun kehadiran ayah/suami di rumah amat jarang, apalagi kehadiran ayah/suami yang mempunyai beberapa istri yang harus membagi waktu dan perhatian dengan keluarga intinya dengan istri-istri yang lain.

Apakah ayah/suami itu bekerja atau tidak, kehadiran mereka dalam rumahtangga memang tidak sesering ibu. Karena hal demikian dapat dimaklumi betapa keberadaan ibu di sekitar anak-anaknya dalam kehidupan rumahtangganya sehari-hari merupakan fungsi terpenting dalam proses sosialisasi anak manusia. Sementara itu orang terdekat yang sering berada dekat dengan anak-anak keluarga tradisional di pedesaan selain ibunya sendiri adalah kakek atau nenek dari pihak ibu tersebut. Kehadiran kakek dan nenek pihak ibu dalam rumah tangga suatu keluarga inti itu dimungkinkan oleh pola menetap keluarga inti Sunda yang bersifat uksorilokal, sungguhpun hubungan kekerabatan yang mereka bina cenderung memihak kepada garis keturunan kedua orang tua (bilateral).

Ketakhadiran ayah yang demikian lebih sering lagi terjadi dalam suatu keluarga inti poligini. Entah karena urusan mencari nafkah, sekedar menghabiskan waktu berhandai-handai dengan teman-temannya, atau karena menggilir istrinya yang lain, ayah menjadi jarang di rumah. Kehidupan ayah seperti ini pada dasarnya mempengaruhi hubungan kekeluargaan antar anggota dalam setiap keluarga inti poligini. Akibat langsung terjadi secara khusus dalam rangka hubungan sosial dan emosional antara sang ayah dan anak yang dapat dikatakan renggang. Kondisi hubungan ayah dan anak seperti ini seakan-akan sudah dibentuk sejak anak masih kecil sekali.

Walaupun tidak janggal, akan tetapi amat sulit kita temukan seorang ayah/suami sedang menimang apalagi menggendong bayinya.

Ayah/suami yang lebih sering tampil di tengah publik itu seakan-akan untuk memberi perbedaan peran dengan ibu, selain memisahkan tanggungjawab pengasuhan dan pendidikan anak sekaligus juga memberi jarak keakraban dalam hubungan emosional mereka. Seluruh persoalan yang menyangkut kepentingan anak sejak lahir hingga dewasa, kecuali dalam rangka upacara sekitar daur hidup terpenting (seperti sunatan, perkawinan, dan kematian), hampir semuanya dilimpahkan kepada kaum ibu. Sama seperti yang ditemukan Budhisantoso (1977) dalam masyarakat petani di desa Cibuyaya, Jawa Barat, bahwa hanya melalui ibulah kepentingan anak-anak itu, apabila perlu, diajukan kepada ayah. Oleh karena itu hubungan ayah dengan anak dalam kehidupan sehari-hari keluarga Sunda di Subang umumnya boleh dikatakan agak renggang.

Jarang sekali anak-anak dalam keluarga poligini mempunyai kesempatan untuk bercakap-cakap secara akrab, santai dan leluasa dengan ayah kandung mereka. Sang ayah hanya sekali-sekali memulai percakapan, yaitu dalam keadaan terpaksa harus memberikan nasehat langsung berkenaan dengan kesalahan yang dilakukan si anak. Itupun jika kesalahan tersebut dianggap memang perlu ditanggapi langsung oleh ayah sebagai kepala keluarga. Kerenggangan hubungan tersebut menurut para informan bukanlah karena sang ayah tidak sayang kepada anaknya, tetapi peranan dan fungsi ayah yang diletakkan pada posisi "disegani" itulah yang menjadi penyebabnya. Masyarakat pedesaan yang primordialisme tersebut menempatkan posisi ayah sebagai tokoh panutan utama dalam keluarga yang tidak boleh diketahui kelemahannya, harus dijaga kewibawaannya. Berulang kali ditekankan secara adat bahwa ayah adalah pemimpin dalam keluarganya, sebaliknya seorang pemimpin masyarakat mestilah dipandang sebagaimana tokoh ayah bagi seluruh warganya. Pemimpin yang terlalu akrab dan terbuka kepada anak buahnya akan cepat diremehkan dan dipandang lemah oleh masyarakat. Sama juga halnya ayah yang terlalu dekat dengan anak, dianggap akan merongrong ayah sehingga melemahkan posisi ayah itu sendiri sebagai pimpinan keluarga. Apalagi jika kedudukan ayah dalam masyarakat memang berada pada jajaran golongan terhormat, disegani dan memiliki jabatan penting.

Hubungan ayah dan anak yang renggang itu makin kentara dengan anak perempuannya. Sifat primordialisme yang sering diiringi oleh sikap patrimonialisme, yaitu mengagungkan dominasi peranan kaum laki-laki, menyebabkan proses sosialisasi anak perempuan dibedakan secara tegas dengan anak laki-laki. Sosialisasi anak perempuan yang

cenderung diarahkan kepada pewarisan peranan kaumibu sebagai pelahirkan, pengasuh, pendidik anak, dan penyelenggara rumah tangga serta pemenuh kesenangan suami, cenderung pula memperlebar jarak keakraban anak perempuan dengan ayahnya. Anak-anak perempuan dianggap harus lebih banyak belajar dari kaum ibu, karena itu mereka lebih intim dengan ibu kandungnya, dan pencurahan isi hati mereka juga lebih dipercayakan kepada ibu.

Hubungan ayah dan anak dalam kehidupan sehari-hari yang cenderung untuk renggang itu menimbulkan kesan bahwa di antara kedua belah pihak ada semacam hubungan menghindari dan menjaga jarak (*avoidance relationship*). Dari pihak si anak hubungan ini dilembari oleh perasaan segan dan hormat yang memang telah ditanamkan sejak kecil dalam pola sosialisasi yang dianut oleh masyarakatnya. Sebaliknya dari pihak ayah hubungan ini dilembari oleh rasa kasih sayang yang dibungkus dalam selimut kharisma, keangkuhan dan wibawa primordialisme yang juga diatur oleh pola kebudayaan dari masyarakatnya sendiri. Mereka hanya akan bercakap-cakap apabila perlu dan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Apabila mereka berada bersama-sama dalam suatu pertemuan, maka anak-anak yang ikut hadir akan menjauh dan menjaga jarak dengan ayahnya. Biasanya anak akan merubah sikap menjadi pendengar dan mengambil tempat yang agak jauh. Sungguhpun sudah dewasa dan berumah tangga, anak laki-laki tetap tidak mau tampil lebih menonjol dari pada ayahnya di dalam pertemuan-pertemuan warga. Usaha anak menjaga wibawa ayahnya merupakan juga cerminkehendaknya agar wibawanya juga dijaga oleh anak-anaknya.

Anak-anak keluarga poligini dalam kasus-kasus yang terekam di lapangan semuanya menyatakan adanya rasa segan yang lebih besar kepada ayah dibandingkan dengan ibu. Sungguhpun semua anak menyatakan rasa sayang ayah kepada mereka, akan tetapi kehadiran ayah yang amat jarang karena menggilir istri dan anak-anaknya dalam keluarga yang lain membuat usaha ayah untuk mendekati mereka jarang membuahkan hubungan yang akrab. Anak-anak keluarga poligini menyadari bahwa ayah mereka harus membagi perhatian dan tanggungjawab dengan keluarga intinya yang lain, karena itu mereka menganggap perhatian dan kasih sayang ayah kepada mereka hanya setengah-setengah. Anak-anak yang sudah remaja mulai memaklumi posisi ayahnya yang terpaksa membagi waktu dan perhatian, sebaliknya anak-anak yang masih kecil yang lebih merasa bahwa ayahnya membagi rasa tidak sepenuh hati. Mereka suka membanding-

bandingkan hubungannya dengan ayah dengan keakraban ayah-anak dalam keluarga inti monogami. Sungguhpun ayah monogami itu suka bepegian, akan tetapi tidak sesering ayah poligini.

Anak-anak keluarga poligini yang masih balita (kanak-kanak bukan bayi tapi masih berusia di bawah lima tahun) hanya tahu bahwa mereka sedang pergi "bekerja" selama ketakhadiran ayah berhari-hari. Dalam usia ini mereka tidak begitu menghiraukan kurangnya kehadiran ayah, karena selain masih asik bermain-main bersama teman sebaya mereka sudah puas di bawah asuhan kakek dan nenek dari pihak ibu. Proses pengasuhan di bawah peranangkaum kerabat dari pihak ibu ini menyebabkan anak-anak menjadi adaptif dengan bentuk keluarga inti poligininya yang bersifat matrifokal. Sehingga kehadiran ayah yang amat jarang, atau ketakhadiran ayah sama sekali tidak menimbulkan masalah bagi anak-anak itu. Mereka sudah merasa puas jika kerabat yang dianggap "dekat" memberikan perhatian hangat sebagaimana mereka butuhkan di seusia itu.

Sebaliknya anak-anak yang sedang menjelang remaja (6 – 12 tahun) sedikit banyaknya sudah memiliki pengetahuan tentang kelengkapan anggota rumah tangga dalam keluarga inti. Dari sekolah, guru, bacaan dan dari teman mereka sudah tahu bahwa keluarga yang ideal itu adalah keluarga yang dilengkapi oleh satu ayah dan satu ibu. Bentuk keluarga monogami yang dianggap sesuai dengan perkembangan zaman seperti itu memang dipromosikan secara gencar oleh berbagai media. Lingkungan sosial sekarang secara resmi menggariskan bahwa keluarga poligini tidak lagi layak bagi keberadaan anak-anak. Media masa berhasil membentuk opini masyarakat, bahwa keluarga poligini akan merugikan kepentingan pengasuhan dan pendidikan anak-anak, tanpa sempat mengangkat bagaimana sebenarnya proses sosialisasi yang berkembang dimanapun cenderung untuk matrifokal. Sementara itu anak usia remaja dalam keluarga poligini sedang mengalami krisis pertimbangan sosial, karena status poligami ayah mereka sudah dianggap janggal oleh lingkungan pergaulannya. Tidak heran jika ada anak-anak keluarga poligini tertentu merasa malu bila diketahui mempunyai ayah yang *nyandung*. Mereka merasa bahwa orang lain cenderung memandang keluarga intinya tidak "sehat" seperti sewajarnya keluarga inti monogami. Akibatnya perasaan seperti itu, hubungan dan pandangan mereka terhadap ayahnya disertai dengan sikap membuat jarak dan membentuk tembok rasa segan yang dapat menjadi berlebihan.

Sebagian anak-anak keluarga poligini yang sudah remaja dan menjelang dewasa memiliki pertimbangan yang lebih baik. Pada tingkat usia ini mereka kebanyakan sudah menyadari sedikit banyaknya posisi laki-laki yang berpoligami dalam kehidupan sosialnya. Pengetahuan yang mereka miliki tentang perangkat-perangkat pedoman bertindak setempat, baik adat, agama maupun ketentuan nasional membuat mereka juga dapat bersikap lebih santai dalam memahami status sosial keluarga intinya. Pada dasarnya mereka menyayangi ayah mereka yang berbagi sayang pula dengan anak-anaknya di keluarga yang lain. Pada usia ini pula mereka senang menerima kejelasan mengenai peranan ayahnya yang berpoligami. Namun hubungan ayah dan anak yang bersifat menjaga jarak (*avoidance relationship*) dalam kebudayaan masyarakat Sunda seperti dicirikan di atas hampir tidak memungkinkan seorang ayah poligii terbuka mengenai masalah dirinya kepada anak-anaknya yang sudah dewasa sekalipun.

Anak dalam keluarga poligini beranggapan percakapan dengan ayah lebih sering dimulai oleh ayah, dan biasanya hanya berkisar di sekitar kegiatan rutin si anak, seperti masalah sekolahnya. Percakapan "resmi" seperti itu menurut mereka selalu diiringi dengan percakapan sepihak yang biasanya hanya berisi petunjuk dan nasehat. Jarang sekali ayah mengajak anak-anaknya ngobrol mengenai masalah keseharian dalam dunia pergaulan anak-anak seusai itu. Seakan-akan telah menjadi kebiasaan bahwa ayah tidak pernah mau tahu dunia anak-anak menurut perkembangan mental dan tingkat-tingkat usianya.

Seorang ayah dalam keluarga poligini terkesan lebih menjaga jarak dengan anak-anaknya dengan harapan agar mereka tetap hormat kepadanya. Sikap ini juga disebabkan sang ayah tidak mau anak-anaknya yang sudah "mengerti" masalah tersebut ikut campur dalam masalah status dan peranannya sebagai kepala beberapa keluarga yang berpoligini. Ia tidak mau anak-anaknya mengetahui masalah pribadinya serta segala kelemahannya melalui pergaulan terbuka. Untuk itu si ayah juga beranggapan tidak perlu tahu terlalu banyak mengenai dunia keseharian si anak, kecuali kalau si anak menimbulkan masalah yang berkaitan dengan posisinya sebagai kepala keluarga.

Sementara itu semakin besar si anak, semakin besar pula rasa ingin tahunya mengenai hal ihwal ayahnya sedetil mungkin. Hubungan yang berjarak dengan ayah menyebabkan informasi mengenai ayahnya lebih banyak diterima anak dari ibu kandungnya yang dianggapnya lebih dekat dan intim dengannya. Pandangan anak terhadap ayah

akhirnya ikut terbentuk oleh penilaian ibunya sendiri terhadap ayah. Akibatnya bisa diduga bahwa informasi bukan dari pihak yang bersangkutan itu pula yang menyebabkan anak-anak keluarga poligini banyak yang tidak mengerti tentang diri dan tingkah laku sosial ayahnya, sekaligus memperkokoh jarak antara mereka.

Lain dari pada itu masalah perceraian dan perkawinan lanjut yang terjadi orangtuanya ikut mempertegas jarak hubungan antara ayah dan anak. Ayah yang bercerai dengan ibu dan kemudian kawin lagi dengan perempuan lain, seringkali ikut melenyapkan perhatian sang ayah kepada anak-anaknya dari perempuan yang telah dicerai. Sama juga halnya jika sang ayah secara berat sebelah lebih memberikan perhatian kepada istrinya yang lain, akan berakibat ikut beralih pula perhatiannya kepada anak-anak dari istri yang lebih disukainya.

Dalam perkembangan kehidupan sosial di masa sekarang seorang ayah yang berpogami akan menjadi bulan-bulanan ketakpuasan anak dari keluarga-keluarga inti poligininya, terutama menyangkut masalah status sosial mereka. Sungguhpun perwalian dalam kehidupan resi nasional memungkinkan seorang anak tidak perlu mencari ayahnya untuk mensahkan administrasi kependudukannya, seperti dalam mengurus sekolah atau Kartu Tanda Penduduk, karena dalam hal ini boleh dipakai kedudukan ibu atau kerabat lain yang sah sebagai walinya. Akan tetapi dalam masalah pembagian hak waris status sah atau tidaknya hubungan ayah dan anak terkait erat kepada sah atau tidaknya status perkawinan poligami si ayah dengan perempuan yang menjadi ibu si anak. Banyak peristiwa poligami dan keluarga poligami baru terungkap di Pengadilan Agama setelah anak-anak yang terlahir dari perkawinan itu sama-sama menuntut hak mereka dalam pembagian harta warisan si ayah. Terutama setelah anak-anak dari hasil perkawinan poligami tersebut sudah pada dewasa dan merasa sadar akan hak-hak sebagai anak sang ayah.

3.2 Hubungan Anak Dengan Ibu.

Ibu boleh dikatakan merupakan pusat kehidupan dan orientasi nilai dalam setiap keluarga. Memang, masyarakat Sunda juga beranggapan bahwa tanpa ayah/suami dalam keluarga, rumah tangga terasa tidak lengkap. Kebutuhan akan suami bagi seorang wanita bukan hanya untuk pemenuh kebutuhan dirinya sendiri, tetapi sebagai pemenuh kebutuhan akan status sosial yang mantap dalam keluarganya. Sesungguhnya bisa saja seorang wanita mengasuh,

membersarkan dan mendidik anak-anaknya tanpa campur tangan seorang laki-laki, akan tetapi tanpa kehadiran seorang suami status sosial si wanita dan anak-anaknya cenderung untuk kurang baik, khususnya berkenaan dengan keberadaan keluarga di tengah publik. Alasan seperti ini pula yang menjadi salah satu pembenaran bagi seorang wanita mau dimadu, dijadikan istri kedua atau ketiga dari seorang laki-laki yang dianggap "mampu".¹⁾ Akan tetapi keadaan sering memaksa seorang wanita terpaksa hidup menjanda dan menghidupi sendiri anak-anaknya. Dengan sendirinya anak-anak jauh lebih dekat dengan ibunya, karena sejak lahir, diasuh dibesarkan dan dididik menjadi orang berguna lebih banyak oleh ibu. Tidak heran jika masyarakat manapun menjadikan peranan ibu sebagai pengasuh dan pendidik anak yang utama dalam keluarga sebagai tanggungjawabnya yang alamiah, karena itu dipandang memiliki nilai luhur dan mulya.

Tuntutan terhadap fungsi ibu seakan untuk mengimbangi kelemahan fungsi ayah/suami yang lebih banyak menghabiskan waktunya di luar rumah. Apalagi seorang ayah dari keluarga poligini, kewajiban untuk membagi perhatian yang menyangkut waktu dan kesejahteraan setiap keluarganya menyebabkan waktu yang tersedia untuk anak-anaknya semakin sedikit. Kaum ibu/istri dari keluarga poligini sangat menyadari kelemahan peranan ayah terhadap anak-anaknya, karenaitu mereka dengan sadar menjadikan peranan mengasuh, mendidik dan merawat anak-anak sebagai tanggungjawabnya sekaligus resiko sebagai istri yang dimadu. Sebagai imbalan pengorbanan bagi anak dan pengabdian bagi keluarga, maka ibu dianggap wajar memperoleh perhatian dan kasih sayang yang lebih besar dari anak-anaknya dibandingkan dengan ayah. Kedekatan ibu dengan anak menyebabkan ibu lebih mudah menuntut anak untuk mematuhi cara-cara dan jalan yang ditentukan ibu. Berdasarkan kenyataan ini dapat diduga bahwa keluarga poligini mengembangkan sosialisasi anak secara matrifokal.

1) Dalam ketentuana gama Islam seorang laki-laki boleh mengawini wanita yang sah untuk dinikahi sampai dengan empat dengan syarat bahwa ia "mampu" berbuat adil. Maksudnya adalah memenuhi semua kebutuhan lahir dan batin setiap istri tanpa membedakanya. Perasaan tidak puas atau iri dari salah seorang istri dianggap sudah menunjukkan ketidakmampuan suami yang berpoligami, dalam kehidupan sehari-hari kemampuan tersebut dikaitkan pula kepada kedudukan an kekayaan seorang laki-laki. Sehingga zaman dulu laki-laki yang berasal dari keturunan menak, memiliki jabatan penting atau kekuasaan, serta memiliki harta banyak dianggap wajar dan pantas beristri lebih dari satu.

Suatu hal yang biasa kialihat betapa ibu dengan ataupun tanpa bantuan suaminya ia tidak akan mungkin meninggalkan anak-anaknya begitu saja. Seandainya ia harus meninggalkan anak-anak bersama suami dalam waktu tidak terlalu lama, ia tetap akan mencari kerabat wanita terdekat, misal ibunya, untuk mengambil alih pengawasan terhadap si anak. Ada hal-hal tertentu dalam pengasuhan anak yang dianggap orang Sunda tidak bisa dilakukan oleh laki-laki. Misalnya mengganti popok bayi, memandakan, atau meninabobokkan, semuanya dianggap sudah menjadi "kodrat" bagi peranan wanita. Dalam keluarga poligini hal ini lebih jelas lagi, bagaimana seorang ibu/istri menyerahkan bayi dan balitanya kepada adik atau ibunya untuk diasuh, karena ia harus melayani suaminya yang kebetulan hadir untuk "menikmati" giliran dilayani oleh istrinya yang kesekian ini.

Hubungan yang dekat antara ibu dengan anak menjadi pengimbang hubungan yang berjarak antara ayah dengan anak di dalam keluarga. Di dalam keluarga poligini hal ini menjadi lebih kuat lagi, bahwa tidak ada tokoh terdekat yang lain dalam keluarga yang menjadi tempat mengadu bagi anak, hanya ibu. Segala keinginan, pendapat, usul ataupun Pengaduan anak-anak biasanya disalurkan kepada ibu yang akan menyaringnya sebelum bagian-bagian tertentu disampaikan kepada suaminya. Bahkan tanpa diminta sekalipun, seringkali justru ibu telah lebih dulu memberikan perhatian kepada anak.

Kedekatan seperti itu pula yang menyebabkan kaum ibu segan membiarkan anak-anak mereka ikut serta dengan ayah untuk tinggal bersama ibu tiri mereka. Sekalipun terjadi perceraian, sedapat mungkin ibu-ibu malang itu akan mempertahankan anak-anaknya, terutama kalau mereka masih memerlukan perawatan langsung darinya. Menurut dugaan, kurangnya perhatian ayah dan kedekatan hubungan antara ibu dengan anak itu pula yang melahirkan mitos buruk tentang ibu tiri, bahwa anak-anak yang ikut ayah mereka yang kawin lagi dengan perempuan lain tidak akan mendapat kasih sayang setulus cinta ibu kandungnya sendiri.

Eratnya hubungan ibu dan anak-anak dalam keluarga poligini makin nyata setelah anak-anak itu remaja atau menjelang dewasa dan mulai bergaul dengan lawan jenisnya. Dorongan untuk tampil lebih menarik di mata lawan jenis menyebabkan anak-anak remaja mulai memperhatikan keperluan dirinya, terutama makin meningkatnya kebutuhan akan uang dan pakaian yang baik. Ayah-ayah poligini umumnya tidak berlaku menghiraukan perkembangan mental dan sikap

sosial si remaja, karena itu ibulah yang lebih awas dan lebih cemas mengawasi perkembangan anaknya.

Pada masa ini pula ibu-ibu sibuk memikirkan jodoh untuk anak perempuannya. Gadis-gadis remaja dari kelompok masyarakat daerah Pantura sejak akil balig mulai diperkenalkan kepada adat bertandang muda-mudi di malam hari. Kaum ibulah yang sibuk mengatur penampilan anak gadisnya yang mendapat kunjungan seorang laki-laki muda. Dalam hal ini hanya ibulah tempat anak gadis itu mengadakan persoalan hubungannya pemuda yang mengidamkannya. Di lain pihak semua orang tahu bahwa untuk mendapatkan si gadis ibunyalah yang pertama kali harus didekati. Ayah si gadis biasanya berbuat pasif atau pergi keluar rumah dan berkumpul-kumpul dengan teman-temannya. Sebaliknya anak laki-laki yang mulai melakukan kunjungan malam ke rumah gadis idamannya juga hanya bisa meminta dan mengadakan kebutuhannya akan uang jajan dan pakaian bagus kepada pencapaian kesepakatan berumah tangga ayah mulai campur tangan. Kecuali jika dari awal sang ayah sudah memiliki rencana khusus untuk menjodohkan anak gadisnya dengan laki-laki pilihannya.

Ketiga kasus keluarga poligini yang diangkat secara khusus dalam kajian ini semuanya menunjukkan besarnya peranan ibu dalam mengasuh dan mendidik anak-anaknya sampai mereka bisa berdiri sendiri. Keberhasilan anak-anak keluarga poligini yang tergolong mampu menyelesaikan sekolah mereka, di antaranya ke tingkat sarjana, menurut pengakuan mereka adalah berkat perhatian ibu. Menurut mereka sang ibulah yang menginginkan mereka bersekolah dengan baik, mengadakan biaya dan memperhatikan perkembangan sekolah mereka. Karena itu anak-anak sarjana dari keluarga poligini tersebut menganggag keberhasilan mereka adalah berkat jasa sang ibu.

Nampaknya ayah-ayah dalam kasus poligini di atas hanya bertanggungjawab sebatas menyerahkan sejumlah uang belanja untuk keluarganya. Selanjutnya cukup atau kurang kaum ibulah yang akan mengatur, sehingga terkesan dalam membiayai sekolah anak-anak juga ditentukan sepenuhnya oleh ibu. Dengan segala usaha ibu-ibu itu menyediakan kebutuhan anak-anak mereka, apakah dengan mengembangkan kegiatan perekonomian sendiri atau dengan memanfaatkan bantuan dari orang tua bagi golongan yang kaya. Dari ketiga kasus di atas keluarga poligini pertama mengandalkan kepintaran ibu/istri mencari uang sendiri dengan membuka salon kecantikan dan perias penganten setelah diberi modal oleh orangtuanya yang tergolong mampu. Keluarga poligani kedua mengandalkan harta

warisan yang diperoleh ibu/istri dari orang tuanya yang kaya. Sedangkan keluarga poligini ketiga tergantung kepada penghasilan ibu/istri yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga pada sebuah keluarga kaya. Anak-anak dalam keluarga poligini pertama dan kedua berhasil melanjutkan sekolah mereka tanpa halangan biaya. Walaupun tergolong tidak mampu, namun anak-anak dalam keluarga poligini ketiga sebagian besar berhasil juga menyelesaikan sekolahnya sampai tingkat SLTA.

Besarnya peranan ekonomi dan kekeluargaan yang dijalankan oleh kaum ibu tidak hanya memperbesar tanggungjawab, tetapi juga memperbesar pengaruhnya terhadap anak-anak yang menjadi tanggungannya. Rasa ketergantungan anak-anak kepada ibu sebagai tempat mengadakan nasib makin mempererat hubungan ibu dan anak-anaknya, termasuk dalam keluarga poligini. Di harapkan atau tidak anak-anak itu merasa wajib untuk membalas kebajikan ibu yang selama ini merawatnya dan membesarkannya sehingga mereka mampu pula berdiri sendiri membangun rumahtangga masing-masing. Imbalan perhatian anak di hari tua inilah agaknya yang juga mendasari tindakan dan sikap ibu yang cenderung dianggap sangat memanjakan anak-anaknya. Pada umumnya ibu-ibu di pedesaan Subang tidak ingin hidupnya di hari tua terabaikan oleh anak-anaknya, karena itu tidak mempunyai anak bagi seorang wanita merupakan bayangan yang mengerikan. Sehingga kurangnya perhatian dari suami poligini terhadap anak-anaknya bagi ibu/istri tidak jadi masalah. Dari awal mereka sudah menganggap anak-anak itu adalah untuk dirinya.

Demikianlah, anak-anak dalam keluarga poligini di pedesaan Subang jauh lebih dekat hubungannya dengan ibu dari pada dengan ayah mereka. Tempat tinggal keluarga inti yang bersifat ukxorilokal, yaitu di lingkungan keluarga asal pihak ibu/istri menyebabkan anak-anak keluarga poligini juga lebih dekat hubungannya dengan pihak ibu dari pada pihak ayah. Apabila anak-anak itu memerlukan bantuan orang lain selain ibu, maka mereka dapat meminta bantuan kepada kakek-nenek ataupun kepada saudara laki-laki ibunya. Sebaliknya ibu-ibu yang tidak mampu mengendalikan anak-anaknya, akan meminta bantuan ayah-ibu atau saudara laki-lakinya untuk menegur dan memberikan bimbingan kepada anak-anaknya, bahkan sebelumnya mengajukan persoalan anak-anak itu kepada suaminya sendiri.

Seringkali masalah pengasuhan dan pendidikan anak tidak disampaikan ibu kepada suaminya, masalah ditutup-tutupi agar tidak diketahui ayah si anak. Alasannya, ketakhadirannya yang dianggap

"wajar", menyebabkan ayah beranggapan bahwa pengasuhan dan pendidikan anak sudah menjadi tanggungjawabibu sepenuhnya. Seolah-olah ada kesepakatan idaklangsung, bahwa pengasuhan anak adalah tanggungjawab si istri sepenuhnya, dan terserah apakah tanggungjawab itu juga dibagi dengan keluarga asal si istri. Pandangan seperti ini akan menyudutkan si istri apabila kesalahan-kesalahan yang diperbuat anak dianggap sebagai tanggung jawab si isteri yang gagal mengasuh dan mendidik anaknya.

Tanggungjawab ibu terhadap anak dalam keluarga poligini ternyata tidak hanya sebatas pengasuhan dan pendidikan, tetapi juga dalam masalah ekonomi keluarga. Ketakhadiran ayah poligami beberapa lama sering kali disertai oleh tidak adanya sumbangan materi untuk kelangsungan hidup yang layak bagi keluarga poliginya. Dalam hal ini si istri terpaksa berusaha sendiri mengembangkan struktur ekonomi keluarga. Kasus-kasus keluarga poligini yang diamati di lapangan semuanya menunjukkan besarnya peranan ibu dalam masalah ekonomi rumahtangganya. Istri-istri yang dimadu itu semuanya memiliki kemampuan untuk bekerja dan menghasilkan uang untuk menutupi kebutuhan keluarga. Istri dari kasus pertama berhasil mengembangkan bakatnya dalam bisnis perias pengantin dan penyewaan peralatan pesta kawin. Istri dari kasus kedua menghidupi dua anak dari suami prtama dan satu balita dari suami kedua (kedua kalinya tetap sebagai istri kedua) dengan mengelola harta warisan orang tua dan pemberian suaminya yang berupa sawah, tanah, rumah sewaan. Istri dalam kasus ketiga menghidupi anak-anaknya dengan bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah orang kayu. Istri-istri poliginilain ada yang bekerja sebagai buruh tani, pedagang kecil di pasar, atau membuka warung di depan rumah, dan sebagainya.

Besarnya peranan ekonomi yang dijalankan kaum ibu poligini tidak hanya memperbesar tanggung jawabnya, tetapi juga memperbesar pengaruhnya terhadap anak-anak yang menjadi tanggungannya. Rasa tanggungjawab ibu yang demikian besar menjadikan ibu sebagai tempat anak-anak mengadukan nasibnya, bahkan setelah mereka berumahtangga sekalipun. diharapkan atau tidak, anak-anak itu merasa wajib untuk membalas jasa ibu yang selama ini merawat dan membesarkannya hingga mereka mampu mendirikan rumahtangga sendiri-sendiri. Imbalan yang diperoleh ibu menjadi ganjaran sikap kasih sayangnya yang dianggap orang memanjakan anak.

3.3 Hubungan Anak Dengan Saudara Sekandung.

Hubungan kakak dan adik sekandung dalam keluarga poligini di pedesaan Subang tidak Ubahnya dengan hubungan antara saudara sekandaung dalam keluarga batih monogami Sunda pada umumnya. Saudara kandung atau sekandung adalah kakak beradik dari satu ibu dan satu ayah. Sedangkan saudara tiri adalah kakak beradik dari satuibu berlainan ayah atau satu ayah berlainan ibu. Dapat dimengerti, bahwa pengaruh tempat tinggal keluarga poligini yang tidak satu atap dan seringkali berjauhan itu membedakan kedekatan hubungan kakak adik sekandung dengan kakak adik bersaudara tiri satu ayah berlainan ibu. Banyak pula di antara mereka yang hanya kenal sedikit saudara tiri mereka, karena seringkali mereka tinggal di kampung yang berbeda. Dengan demikian hubungan dengan saudara tiri satu ayah berlainan ibu. Banyak pula di antara mereka yang hanya kenal sedikit saudara tiri mereka, karena seringkali mereka tinggal di kampung yang berbeda. Dengan demikian hubungan dengan saudara tiri satu ayah berlainan ibu tidak banyak pengaruhnya kepada pergaulan si anak, sebaliknya pada hubungan dengan saudara sekandung dan saudara tiri satu ibu berlainan ayah lebih mempengaruhi kehidupan sosial mereka sehari-hari.

Kecenderungan untuk hidup dalam keluarga poligini yang matrifokal dan pola menetap keluarga inti yang ukxorilokal sifatnya menyebabkan urutan senioritas usia berorientasi kepada urutan kelahiran dari ibu kandung saja. Dalam hal ini memang berlaku prinsip jenjang usia, di mana yang pertama lahir (anak sulung) dan yang hidup di antara keturunan sang ibu diperlukan sebagai anak tertua dan berhak mendapat penghormatan dari adik-adiknya yang terlahir kemudian. Akan tetapi bagi semua anak-anak itu, berdasarkan adat yang berlaku, maka hak dan kewajiban mereka di dalamkeluarga tidak dibedakan. Baik yang tua maupun yang muda, ataupun laki-laki maupun perempuan dianggap mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap orang tua dan dengan sesama saudaranya (Budhisantoso 1977 : 370-375).

Menurut kebiasaan orang Sunda sungguhpun anak sulung mendapat kehormatan untuk dipakai namanya sebagai sebutan bagi orang tuanya, namun kepadanya tidak diberikan hak istimewa yang berbeda dengan saudara-saudara sekandungnya. Malah sebaliknya, sebagai anak yang lebih tua ia mendapat peranan yang lebih berat membantu orang tuanya dibandingkan dengan adik-adiknya yang lebih muda. Tugas dan tanggung jawab anak sulung dalam keluarga poligini

menjadi lebih besar, apalagi bagi anak laki-laki sulung. Kehadiran ayah yang amat jarang menyebabkan anak sulung yang sudah dewasa sering disuruh mengambil alih sebagian tugas sosial di ayah, yaitu mewakili ayahnya.

Hubungan dengan saudara dari satu kandungan dimulai sejak mereka masih kanak-kanak dan tidak akan terputus walaupun mereka telah berumah tangga nanti. Pada masa kanak-kanak, anak yang lebih tua telah dibiasakan menemani adiknya bermain dan membimbing mereka bertindak sesuai dengan sikap yang ditentukan oleh kebudayaan setempat, dan mengajari mereka membantu orang tua. Perhatian seorang saudara laki-laki terhadap saudara perempuannya lebih diperbesar dengan sikap melindunginya dari godaan lawan jenis. Ketakhadiran ayah menyebabkan anak laki-laki tertua sering merasa terpancung ! untuk melindungi adik-adiknya sebagai ganti peranan ayah.

3.4 Hubungan Anak Dengan Saudara Tiri.

Hubungan diantara kakak beradik bersaudara tiri yang paling baik adalah antara saudara seibu berlainan ayah. Biasanya wanita yang sudah bercerai dan kawin lagi akan membawa anak-anaknya dari hasil perkawinannya terdahulu ke dalam keluarganya yang baru. Hal ini mereka anggap lebih baik dari pada menyerahkan anak-anaknya kepada bekas suaminya untuk dibawa tinggal bersama ibu tiri mereka. Selain itu anak-anak yang terlahir dari perkawinan baru akan terbiasa dengan kakak-kakak bawahan ibu kandungnya sendiri. Kedekatan hubungan mereka dengan ibu yang sama-sama melahirkan mereka, menyebabkan anak-anak yang berbeda ayah ini saling merasa dekat dan tidak merasa ada perbedaan hubungan saudara. Hal ini akan didukung pula oleh sikap ibu yang tidak membedakan anaknya dari perkawinan terdahulu dengan anak-anak hasil perkawinan sekarang. Sehingga terjelmalah hubungan baik di antara kakak beradik bersaudara tiri satu ibu lain ayah itu.

Hubungan seorang anak dengan saudara tiri satu ibu berlainan ayah boleh dikatakan tidak ubahnya seperti hubungan kakak-adik sekandung. Sehingga saudara tiri satu ibu sering pula dinyatakan sebagai saudara sekandung (dari satu kandungan). Hal ini terlihat dari tidak adanya perbedaan perlakuan ibu dan keluarga pihak ibu dalam mengasuh, mendidik dan membesarkan mereka. Dalam hubungan ini akan timbul masalah bagi si anak jika ayah tiri yang menjadi suami baru ibu dan menjadi ayah kandung dari adik tiri satu ibu membedakan perhatian dan kasih sayang. Ayah tiri yang hanya menyangi anak kandungnya akan menyebabkan saudara tiri satu ibu

si anak akan merasa iri, dan akan meningkat menjadi perasaan tersaingi serta penolakan untuk dekat.

Sementara itu hubungan kakak adik bersaudara tiri dari satu ayah berlainan ibu biasanya kurang baik, kalau tidak dikatakan buruk. Hubungan persaudaraan tersebut semakin buruk apabila mereka terlahir dari hasil perkawinan poligami, di mana ayah mereka yang mempunyai lebih dari satu istri mempunyai keluarga poligini di sana-sini. Persaingan antara para istri dari satu suami terkandung sangat tajam dan bisa sampai kepada konflik berkepanjangan. Ketaksesuaian para madu ini sangat mempengaruhi hubungan antar anak-anak mereka, walau dari suami yang sama sekalipun. Kebiasaan ibu membicarakan keburukan saingannya ikut memperjelek pandangan anak-anaknya terhadap saudara tiri satu ayah lain ibu. Tidak satupun dari anak-anak poligini yang ditemui menganggap dirinya dekat atau akrab dengan saudara tiri satu ayah lain ibu. Mereka kebanyakan kenal dan tahu siapa saja saudara tiri tersebut akan tetapi mereka selalu saling menghindar, bahkan tanpa tegur sapa.

3.5 Hubungan Anak Dengan Ibu tiri.

Dapat diduga bahwa hubungan seorang anak dengan perempuan lain yang dikawini secara poligami oleh ayahnya jarang sekali yang baik. Kedekatan anak kepada ibu kandung yang memberikan segala perhatian guna memiliki anaknya sepenuhnya ikut menentukan pandang si anak terhadap ibu tirinya. Anak-anak dari istri pertama akan ikut merasakan kekecewaan dan kecemburuan ibu kandung mereka terhadap ibu tiri yang dianggap telah merebut sebagian hak mereka dari ayah/suami. Karena sang ibu menganggap perempuan lain yang dikawini suaminya telah meremehkan dan menginjak-injak nilai dirinya sebagai istri yang pertama (karena itu harus dianggap utama), maka anak-anak biasanya cenderung ikut berpendapat seperti ibu kandungnya. Dari pihak lain istri kedua atau ketiga yang dituduh merebut suami orang juga memiliki rasa saling cemburu, kalau-kalau perhatian suaminya lebih berat kepada pihaklain. Sedikit banyaknya perasaan cemburu itu ikut pula mempengaruhi cara mereka mendidik anak dalam berhubungan dengan sesama saudara tiri satu ayah.

Tentu saja pandangan buruk terhadap ibu tiri tidak selalu demikian keadaannya. Dalam kasus pertama boleh dikatakan istri pertama hampir tidak kenal siapa istri kedua suaminya, karena suaminya selalu memungkir dan merahasiakan karena dapat berakibat buruk bagi kedudukan dan jabatannya. Istri kedua juga tidak mau mengomentari

istri tua suaminya, karena ia juga dituntut untuk merahasiakan poligami yang dilakukan suaminya. Boleh dikatakan yang tahu bahwa si istri adalah istri kedua hanyalah orang tua dan kerabat dekatnya. Anak-anak yang lahir dari istri kedua ini baru menyadari kedudukan ibu mereka setelah remaja. Mereka akhirnya juga tahu siapa istri pertama ayah mereka. Tempat tinggal yang berjauhan menyebabkan mereka tidak ada masalah dengan ibu tiri, selain tidak saling kenal secara langsung, semua pihak berusaha menjaga kerahasiaan perkawinan ayah/suami demi kepentingan jabatannya.

Anak-anak dalam kasus kedua juga tidak bisa mengomentari hubungan mereka dengan ibu tiri, karena tempat tinggal yang amat berjauhan. Mereka tinggal di desa Pabuaran, Subang, sementara itu ibu tiri mereka di Tasikmalaya. Mereka tidak pernah saling bertemu dan menganggap tidak perlu untuk itu. Hanya saja mereka merasa tidak puas karena sebagian waktu kehadiran ayah mereka yang sudah sedikit itu terbagi lagi dengan keluarga ibu tiri mereka.

Perlakuan ayah yang sama-sama tidak adil dan sedikit sekali tanggungjawab terhadap keluarga menyebabkan anak dan ibu tiri sedikit mengurangi hubungan tak baik mereka. Seperti dalam kasus ketiga, ayah yang mempunyai tiga orang istri dianggap pada dasarnya tidak mampu berbuat adil. Istri pertama yang mempunyai tiga orang anak tidak boleh minta cerai karena diancam. Istri kedua yang kemudian sering pula diabaikan karena laki-laki itu kawin untuk ketiga kali juga tidak bisa minta keadilan. Istri ketiga akhirnya ikut pula merasakan perlakuan tidak adil dari suaminya. Karena merasa sama-sama mendapat suami yang keras, ketiga wanita semadu tersebut mampu mengurangi rasa cemburu mereka yang berlebih-lebihan. Istri pertama bercerita bahwa mereka yang berlebih-lebihan. Istri pertama bercerita bahwa mereka sering juga bertemu muka, seperti waktu sama-sama menghadiri hajatan perkawinan atau upacara kematian yang diadakan oleh kerabat pihak suami mereka. Kebetulan istri-istri poligini ini tinggal di kampung-kampung yang berbeda.

Hubungan para istri poligini yang "akur" ini nampaknya juga mempengaruhi hubungan mereka dengan anak-anak tiri dari satu suami. Anak-anak ikut terbawa dekat dengan ibu tiri mereka. Kemampuan ekonomi ayah yang rendah menyebabkan mereka lebih banyak mengandalkan ibu masing-masing. Istri pertama bekerja sebagai pembantu di rumah orang kaya, istri kedua menjadi pedagang sayur dan buah-buahan di pasar, dan istri ketiga membuka warung keperluan harian di depan rumahnya. Perjuangan para istri ayah

menghidupi keluarga inti masing-masing dianggap anak sebagai hal yang sama senasib dengan ibu mereka. Rasa simpati kepada ibu tiri sebaliknya mendorong rasa tidak puas dan kecewa kepada ayah yang dianggap tidak bertanggungjawab. Anak-anak istri pertama bercerita, bahwa ibu tiri kedua mereka suka memberi uang jajan kalau mereka bertemu.

3.6 Hubungan Anak Dengan Keluarga Luas Pihak Ibu Dan Ayah

Hubungan antara kakek-nenek dan cucu merupakan hubungan yang paling akrab di luar lingkup keluarga inti. Namun dapat dibedakan bagaimana keakraban hubungan antara seorang cucu dengan kakek-nenek dari pihak ayah, sungguhpun menurut hubungan keturunan mereka yang bilateral masalah perhatian tidak dibedakan. Besarnya arti cucu bagi seorang kakek atau nenek dapat dilihat dari peristiwa menyiratkan hubungan emosional berikut : Seorang tua yang ingin menjenguk anaknya yang sudah berumah tangga dan berdiam di tempat yang jauh dari kediamannya, apabila ditanya mau pergi ke mana, maka ia akan menjawab akan mengunjungi cucunya. Hubungan kakek-nenek dengan cucu mereka dalam masyarakat pedesaan di Subang juga demikian pula eratnya, khususnya dalam lingkungan keluarga luas. Bahkan menurut Budhisantoso (1977 : 379), kalau hubungan orangtua dengan anak-anaknya bisa terganggu oleh karena perceraian suami-istri, tidak demikian halnya dengan hubungan antara cucu dengan kakek-nenek. Berapa kalipun ayah dan ibu mereka bercerai atau kawin lagi, namun hubungan mereka dengan kakek-nenek kandung yang sudah akrab dan dekat tersebut tidak akan terganggu. Bagi anak-anak yang mengalami krisis dalam rumah tangga inti asal mereka, maka pilihan pertama tempat pelarian dan memperoleh perlindungan dalam keluarga luasnya adalah kepada kakek-nenek. Pilihan kedua baru kepada saudara laki-laki ibu yang tinggal terdekat.

Seperti yang ditemukan Budhisantoso dalam keluarga matrifokal Jawa-Sunda di Krawang, Jawa Barat, kedekatan hubungan kakek-nenek dan cucunya tersebut juga dipengaruhi oleh pola menetap keluarga inti setelah kawin. Pola menetap orang Subang yang cenderung bersifat ukxorilokal memberikan banyak kesempatan lebih leluasa bagi para cucu untuk mengenal dan akrab dengan orang tua ibu mereka. Sebaliknya hubungan dengan orang tua ayah agak terhambat karena jarak yang memisahkan tempat tinggal mereka masing-masing, walaupun mungkin hasrat kakek-nenek pihak ayah ini juga tidak kurang besarnya hendak dekat dengan anak-anak dari

anak laki-laki mereka sendiri. Bagi kakek-nenek yang memiliki anak perempuan yang sudah punya anak, waktu mereka cukup disibukkan oleh kehadiran cucu-cucu yang berdiam bersama mereka. Hal demikianlah yang menyebabkan hubungan orang tua ibu dengan cucu mereka dalam masyarakat yang menganut hubungan kekerabatan ukorsilokal itu lebih erat daripada hubungannya dengan cucu keturunan anak laki-laki.

Seperti telah dikemukakan di atas, bahwa dalam keluarga inti poligini kecenderungan struktur keluarga bersifat matrifokal lebih menonjol daripada dalam keluarga inti monogami. Ketakhadiran ayah yang lebih sering dari pada ayah monogami, menyebabkan anak-anaknya mencari kasih sayang dan perhatian kepada kerabat ibu yang terdekat, dalam hal ini adalah kakek dan nenek mereka. Berdasarkan keadaan demikian dapat diduga bahwa kebanyakan proses sosialisasi anak dalam keluarga poligini tidak dapat mengabaikan besarnya peranan dan campur tangan orang tua ibu/istri.

Di atas telah dikemukakan bahwa saudara laki-laki ibu adalah pilihan kedua bagi seorang anak setelah kakek-nenek apabila mereka mengalami krisis dalam rumah tangga inti asalnya. Hubungan seorang anak dengan saudara laki-laki ibu dalam masyarakat Sunda memang tidak diaturkan secara formal oleh adat matrilineal Minangkabau. Akan tetapi masyarakat bilateral yang cenderung mengembangkan keluarga matrifokal ini memperlihatkan gejala besarnya peranan paman dalam melindungi dan membimbing kemenakannya. Kedekatan hubungan anak laki-laki dan saudara perempuan yang bersifat perlindungan yang sudah dibina dari kecil kemudian juga diberikan kepada anak-anak dari saudara perempuan itu sendiri. Nampaknya hubungan paman-kemenakan ini terbina sedemikian rupa sebagai pengisi ruang kosong pada hubungan paman-kemenakan ini terbina sedemikian rupa sebagai pengisi ruang kosong pada hubungan antara anak dengan ayahnya yang kurang akrab dan menjaga jarak. si anak memerlukan hubungan dengan laki-laki peringkat usia ayahnya, dan cukup berwibawa sehingga dapat dibanggakan kepada teman-temannya.

Faktor-faktor penyebab kedekatan dan keakraban anak dengan saudara laki-laki ibunya dalam masalah sosialisasi dalam keluarga poligini sama saja seperti alasan kedekatan cucu dan kakek dalam kasus-kasus poligini di atas, yaitu untuk mengisi peranan pengasuhan dan pendidikan yang seharusnya dijalankan oleh ayah. Ada anggapan bahwa anak akan lebih leluasa mengadukan masalah atau

menyampaikan keluhan dan permintaannya lewat saudara laki-laki Ibu, daripada langsung kepada ayah. Sebaliknya sang paman cenderung untuk tidak bisa bersikap "keras" berlebihan terhadap kemenakannya karena takut akan menyinggung perasaan ayah si kemenakan. Anak lebih suka dan mudah bergaul dengan saudara laki-laki ibu karena sudah dirintis sejak kecil oleh ibu dan dipimpin oleh kakek-neneknya.

Berkenaan dengan hal ini hubungan kemenakan dengan saudara laki-laki ayah adalah sebaliknya. Saudara laki-laki ayah cenderung untuk berlaku kaku dan menjaga jarak seperti ayah, namun dibandingkan ayah ia merasa lebih leluasa menghadapi kemenakannya secara tegas dan langsung karena menganggap diri sebagai pihak yang bertanggungjawab moral terhadap si anak. Namun dalam keluarga poligini sekalipun hubungan anak dengan saudara laki-laki ayahnya tetap dipengaruhi oleh pola tempat tinggal dan sifat keluarga yang matrifokal.

Hubungan anak dengan saudara perempuan ibunya ternyata tidak menonjol seperti hubungan antara anak dengan saudara laki-laki ibunya. Menurut Budhisantoso (1977 : 387) sungguhpun dalam masyarakat yang menganut pola menetap ukxorilokal seorang istri tinggal bersama dengan saudara perempuannya dekat dengan orang tua mereka, akan tetapi perkembangan keluarga inti masing-masing menyebabkan muncul kepentingan-kepentingan yang menimbulkan persaingan ringan. Terutama berkaitan dengan kepentingan anak-anak, suami dan masa depan mereka, masing-masing saudara perempuan ingin memperoleh perhatian dari kedua orang tua dan saudara laki-laki mereka. Persaingan mereka amat jarang menimbulkan konflik, karena selalu direndam oleh kepentingan "bersama" itu.

Anak-anak hanya dekat dengan saudara perempuan ibunya ketika yang terakhir ini belum berkeluarga. Adalah hal yang biasa dalam masyarakat Sunda jika seorang anak diasuh oleh saudara perempuan ibunya. Akan tetapi perhatian saudara perempuan ibu akan berkurang, walaupun tidak hilang, sewaktu yang bersangkutan sudah berumah tangga dan mempunyai anak pula untuk diasuh dan dididik. Dalam urutan tokoh-tokoh tempat "pelarian" bagi sianak, bagaimanapun saudara perempuan ibu patut diletakkan pada urutan ketiga setelah saudara laki-laki ibu. Kondisi hubungan sosial yang sama juga terjadi apabila si anak berada dalam lingkungan keluarga inti poligini, di mana peranan saudara perempuan ibu akan besar dalam sosialisasi anak jika ia belum memiliki tanggungjawab terhadap keluarganya sendiri. Sementara itu peranan saudara perempuan ayah

dalam sosialisasi anak dari keluarga poligini ini boleh dikatakan tidak ada, dan sering tidak diperhitungkan sama sekali.

BAB IV A N A L I S A

4.1 Keberadaan Keluarga Poligini Masa Kini.

Poligini pada masa sekarang perlu dikaitkan dengan kondisi lingkungan sosial yang ada. Terutama penting sekali diperhatikan bagaimana keberadaan pranata poligami dan keluarga poligini dalam masyarakat yang bersangkutan. Dalam hal ini adalah tentang bagaimana pengaruh perangkat-perangkat pedoman bertindak yang menjadi sumber acuan warga masyarakat dalam menghadapi masalah poligami dan keluarga poligini tersebut.

Untuk menjelaskan keberadaan poligami dan keluarga poligini di Subang dipakai model pranata dari tiga perangkat pedoman bertindak utama yang dianut oleh masyarakatnya, yaitu perangkat pedoman bertindak menurut ketentuan adat, menurut aturan agama Islam, dan menurut aturan resmi nasional.

Adat istiadat masyarakat pedesaan di Subang pada dasarnya sama saja dengan orang Sunda umumnya. Sungguhpun kelompok masyarakat di wilayah pesisir utara (Pantura) memperlihatkan ciri-ciri pengaruh kebudayaan Jawa, akan tetapi pembauran yang sudah berjalan sekian lama menunjukkan pengaruh kebudayaan Sunda lebih kuat. Sehingga ciri kebudayaan kelompok masyarakat Pantura ini dapat kita kategorikan sebagai kebudayaan Sunda "pinggiran". Pengategorian ini terutama berasal dari pengakuan diri, bahwa mereka juga merasa sebagai suku bangsa Sunda yang memiliki corak kehidupan pesisir. kedua dapat dilihat dari sudut bahasa, di mana bahasa Sunda tetap menjadi bahasa sehari-hari, sungguhpun telah

terjadi perkembangan dialek. Perbedaan dialek Subang bagian selatan (atau pedalaman) dengan Subang Pantura (atau pesisir utara) ternyata tidak mempersulit penduduk kedua wilayah itu untuk berkomunikasi, karena mereka saling mengerti dialek masing-masing.

Kelompok masyarakat Subang pedalaman memiliki ciri bahasa Sunda yang lebih "tinggi, dalam arti juga mengenal tingkatan pemakaian bahasa menurut status sosial lawan bicara, atau *unggah-ungguh* (dalam bahasa Jawa). Perkembangan tingkatan pemakaian dalam bahasa Sunda tersebut nampaknya banyak dipengaruhi oleh tingkatan dalam bahasa Jawa. Hal ini mudah dipahami, karena sejak keruntuhan kerajaan Pajajaran, kaum otokrat Sunda terpaksa tunduk kepada penguasa-penguasa Jawa. Sejalan dengan itu sejumlah pengaruh kebudayaan Jawa diterima dan dikembangkan pula oleh orang Sunda. Sementara itu kelompok masyarakat Subang pesisir utara boleh dikatakan tidak mengenal tingkatan pemakaian bahasa halus, sedang dan kasar. Mereka juga tidak mau menyebut bahasa mereka sebagai bahasa Sunda kasar, tetapi adalah bahasa Sunda pesisir. Penduduk pesisir utara ini merupakan campuran antara orang Sunda dengan keturunan koloni petani Jawa yang diboyong dari Surabaya oleh Sultan Agung pada Abad ke-16.

Dalam adat Sunda di Subang seperti itu laki-laki yang berpoligami karena memang mampu memelihara beberapa istri dengan keluarga poligini masing-masing dianggap biasa. Tidak ada ketentuan adat yang khusus mengatur masalah keluarga poligini, hanya saja pada zaman dulu laki-laki yang berpoligami umumnya berasal dari golongan "mampu" menurut kondisi pada waktu itu. Misalnya yang dianggap mampu adalah golongan menak yang bukan hanya memiliki kekuasaan dan harta benda yang melimpah juga dianggap memiliki garis keturunan yang tinggi dan terhormat.

Pada masa sekarang kemampuan seorang laki-laki untuk berpoligami tidak harus ditentukan jabatan atau status sosialnya, tetapi oleh kemampuannya untuk memberikan kesejahteraan secara merata kepada istri-istri dan keluarga-keluarga inti poligininya. Batas kemampuan bagi kesejahteraan yang relatif tersebut membuat seorang laki-laki mudah menyalahgunakannya untuk kesenangan pribadi. Banyak pula laki-laki di pedesaan Subang yang berpoligami tanpa memiliki penghasilan yang cukup bagi keluarga poligininya, hal ini terbukti dari kasus-kasus di mana umumnya istri yang dimadu terpaksa memenuhi sendiri kehidupan ekonomi rumahtangganya dengan berbagai cara.

Agama Islam yang menjadi perangkat pedoman bertindaklain dalam kehidupan masyarakat Subang juga menggariskan bahwa laki-laki yang boleh berpoligami adalah yang mampu berbuat adil kepada istri-istrinya. Tidak ada larangan dalam agama Islam bagi laki-laki untuk beristri sampai empat orang asalkan mampu. Agama Islam juga tidak mengajurkan semua laki-laki beristri banyak, yang ada dalam ketentuan agama ini hanyalah anjuran supaya setiap orang yang memang sudah saatnya menikah agar menikah, dan kalau tidak mampu untuk itu maka menahan dirilah. Tekanan ajaran Islam dalam hal "kemampuan" tersebut pada dasarnya juga mengutamakan aspek keadilan. Artinya laki-laki yang sehat dan memiliki harta berlebihan barulah boleh dikatakan mampu berpoligami apabila ia sanggup untuk berbuat adil. Karena pada dasarnya kemampuan seorang laki-laki yang berlebih-lebihan itu sudah sewajarnya dibagi-bagikan kepada orang lain yang emerlukannya. Laki-laki yang berpoligami karena mampu dianggap dapat melindungi wanita-wanita yang masih sendiri dari kesengsaraan lahir dan batin.

Akan tetapi banyak faktor menyebabkan makna "mampu" menurut ajaran agama ini diartikan orang menurut kepentingan sendiri. Seringkali faktor patrimonialisme dan gengsi dominasi seks oleh kaum pria menyebabkan keadilan yang dibutuhkan istri-istri yang dimadu tidak terpenuhi sebagaimana mestinya. Orang tidak lagi mengawini seorang wanita yang masih sendiri karena alasan ingin melindungi, tetapi lebih banyak oleh karena dorongan nafsu serakah. Kemudian untuk kawin dan cerai menurut syarat-syarat agama yang ringan, misalnya, juga memudahkan kaum laki-laki yang tidak bertanggung jawab untuk berpoligami secara runtun. Laki-laki seperti ini akan berusaha mengawini wanita sebanyak mungkin dengan cara menceraikan istri-istri yang tidak lagi disukainya.

Bagi diri kaum wanita tatacara perkawinan menurut adat dan agama sering dianggap amat memihak kaum laki-laki, terutama sayarat bahwa dalam perkawinannya seorang gadis cukup diwakili oleh walinya dalam menerima janji nikah oleh calon suaminya. Dalam perkawinan menurut agama seorang calon suami wajib menyampaikan *ijab qobul* (janji nikah) kepada orang tua kandung si gadis atau walinya yang sah dengan dihadiri dan disaksikan oleh paling tidak dua orang saksi. Besarnya peranan wali dalam hal ini sering disalahgunakan untuk memaksakan suatu perkawinan tanpa persetujuan sepenuhnya dari si gadis.

Dari pihak wanita sendiri perkawinan dengan laki-laki yang sudah beristri dan yang menjadikannya sebagai istri kedua, ketiga atau keempat ada yang memang dikehendaki secara sadar, ada pula yang terdorong oleh kepentingan lain. Sejumlah kasus menunjukkan bahwa seorang wanita mau menjadi istri kedua seorang laki-laki yang sudah beristri karena memang menyukai laki-laki tersebut. Alasan kedua adalah karena dianggap kedudukan sebagai istri kedua, ketiga atau keempat tersebut merupakan jalan pintas untuk mendapat suami yang kaya. Ada pula kedudukan sebagai istri kedua itu dilandasi oleh dorongan dari dalam diri si wanita untuk menunjukkan kemampuannya menaklukkan hati seorang laki-laki yang berkedudukan penting, sehingga sikap ini terkesan bersifat petualangan cinta.

Seorang wanita kadangkala terpaksa menjadi istri muda dari seorang laki-laki berpoligami tanpa keinginan yang tulus dari dirinya sendiri. Sejumlah kasus kawin cerai diungkapkan oleh petugas Pengadilan Agama Subang sebagai akibat dari perkawinan usia terlalu muda yang berbaur dengan poligami tak sehat. Bukan suatu hal yang aneh jika ada orang tua yang menghendaki anak gadisnya menikah dengan laki-laki kaya yang juga sudah beristri, walaupun usia laki-laki itu jauh lebih tua dari si gadis. Orang-orang tua seperti ini sengaja mengawinkan anak gadisnya yang mungkin belum cukup umur untuk menempuh perkawinan hanya karena alasan harta atau aliansi demi kedudukan sosial yang lebih baik. Poligami seperti ini biasanya dilakukan hanya dengan memenuhi syarat menurut agama, jadi tanpa disaksikan dan dicatat oleh Petugas Pencatat Perkawinan-Perceraian-Rujuk. Poligami dengan mengawini wanita di bawah umur serta tanpa dicatatkan pada Kantor Urusan Agama inilah yang disebut sebagai *poligami tidak sehat*, sedangkan peristiwa perkawinan itu sendiri sering disebut *kawin di bawah tangan*.

Ketentuan resmi nasional mengenai perkawinan yang dituangkan dalam Undang-Undang Perkawinan pada dasarnya bertujuan memberikan kekuatan hukum bagi hubungan perkawinan setiap warganegara Indonesia. Dengan adanya ketentuan hukum yang diundangkan pada tahun 1974 ini diharapkan berbagai peristiwa perkawinan dapat dijangkau oleh sistem peradilan nasional Indonesia. Nampaknya perangkat pedoman bertindak nasional untuk urusan perkawinan ini juga berusaha mengendalikan ketentuan-ketentuan perkawinan menurut adat dan agama, bahwa perkawinan menurut agama dan adat pada masyarakat tertentu juga diakui oleh Undang-Undang Perkawinan Nasional. Akan tetapi pengakuan itu hanya bisa dicapai jika telah disesuaikan dengan pasal-pasal yang mengaturnya,

terutama yang berkenaan dengan keharusan adanya pencatatan secara resmi.

Undang-Undang Perkawinan tersebut juga secara tegas mengatur ketentuan bagi perkawinan poligami. Ketentuan ini nampaknya bertolak dari pola dasar keluarga inti monogami sebagai pranata keluarga paling diakui, sehingga perkawinan tambahan yang dilakukan seorang laki-laki dengan satu atau lebih wanita lain haruslah berpedoman kepada kekuatan hukum perkawinannya yang pertama. Hal ini dinyatakan dalam ketentuan, bahwa laki-laki yang akan berpoligami harus mendapat persetujuan secara hukum dari istri pertamanya yang dikawini secara sah (menurut UUP). Kepentingan utama dari aturan ini adalah untuk menjamin keutuhan ikatan sosial suami istri dan tanggung jawab reproduktifitas serta sosialisasi dalam keluarga mereka.

Sungguhpun Undang-Undang Perkawinan tidak melarang perkawinan poligami, akan tetapi aturan-aturan yang dikenakan untuk itu jelas dimaksud untuk membatasi praktek perkawinan seperti itu. Peraturan poligami seperti itu dianggap sulit untuk dilaksanakan oleh sembarang orang. Golongan yang paling merasa terhalangi berpoligami adalah pegawai negeri sipil dan ABRI. Peraturan-peraturan kepegawaian menancam karir pegawai negeri yang berpoligami sehingga bisa tidak mendapat promosi kenaikan pangkat atau jabatan. Syarat-syarat poligami yang dianggap rumit juga membatasi laki-laki golongan sipil pada umumnya.

Namun setelah dua puluh tahun diundangkan Undang-Undang Perkawinan ternyata tetap belum dapat mengatur poligami sepenuhnya. Pengakuan Undang-undang tersebut terhadap perkawinan menurut adat dan agama merupakan ruang kosong yang dimanfaatkan masyarakat untuk berpoligami tanpa harus berurusan dengan badan-badan resmi. Laki-laki yang merasa mampu akan mengawini beberapa orang wanita tanpa harus meminta persetujuan istrinya yang pertama atau istri-istrinya yang lain. Mereka akan menikah "di bawah tangan" cukup dengan adanya wali si calon istri kepada siapa calon suami mengucapkan *ijab qobul*, dan dua orang saksi yang akan memihak kepadanya. Istri kedua atau ketiga juga tidak merasa khawatir karena secara agama dia adalah istri yang sah, dan hanya bisa dipisahkan melalui perceraian secara agama pula. Untuk menghindari "kesulitan" berhadapan dengan pranata hukum perkawinan nasional maka kedua belah pihak tidak akan melaporkan pernikahan mereka. Dengan demikian dapat dimaklumi bahwa praktek poligami tetap berkembang

dalam masyarakat pedesaan Subang sesuai menurut kebutuhan masyarakat itu sendiri.

Ketentuan menurut Undang-Undang Perkawinan bahwa seorang laki-laki yang akan beristri lagi harus mendapat persetujuan dari istri pertama dan disahkan oleh Pengadilan Agama, hampir tidak pernah dijalankan oleh masyarakat Subang. Perkawinan poligam tidak pernah dilakukan melalui Kantor Urusan Agama atau dihadapan petugas pencatat, terbukti dari tidak adanya data tentang perkawinan pligami selama beberapa tahun belakangan ini. Dari tugas mereka maka para petugas juga beranggapan bahwa perkawinan itu tidak pernah terjadi di wilayah mereka. Sungguhpun mereka sendiri mengakui, bahwa laki-laki yang kawin lagi tetap terjadi secara berkelanjutan di lingkungan wilayah tugas mereka. Mereka juga tidak bisa menindak, karena memang tidak ada ketentuan atau peraturan dalam Undang-Undang Perkawinan untuk menuntut hal itu ke Pengadilan Agama. sementara itu pelaksanaan perkawinan poligami yang mengikuti tatacara Islam sudah dianggap sah oleh masyarakat, terbukti dari tidak ada yang menentang atau mempersoalkan masalah tersebut ke Pengadilan Agama. Masyarakat menganggap bahwa pengabsahan hubungan suami istri melalui *ijab qobul* jauh lebih baik daripada mereka dibiarkan *kumpul kebo*. Poligami setidaknya menghindarkan ketakjelasan hubungan intim laki-laki dan perempuan.

Pranata perkawinan poligami yang lembah disudut hukum perdata nasional, tetapi cukup kuat di sudut hukum agama dan adat setempat menyebabkan kedudukan keluarga inti poligini juga mengalami pengaruh yang tidak sedikit . Dalam hal ini kedudukan keluarga poligini dari istri kedua dan seterusnya yang tidakdisahkan oleh negara tersebut dianggap lemah di bidang hukum nasional. Akan tetapi bagi banyak pelaku, hal ini tidak jadi masalah. Masyarakat pedesaan itu jauh lebih akrab dengan ketentuan agama dan adat istiadat nenek moyang mereka. Kedudukan keluarga poligini pertama dan kedua atau seterusnya mereka anggap sama, karena sama-sama berada di bawah tanggungjawab satu orang ayah/suami. Apabila si ayah/suami berbuat adil, maka kedudukan sosial semua istrinya juga harus ditempatkan secara adil pula.

4.2 Pola Hidup Keluarga Matrifokal

Aspek penting lainnya dalam mengakaji masalah proses sosialisasi anak dalam keluarga poligini adalah struktur sosial keluarga intinya. Pada bab sebelumnya sudah dijelaskan, bahwa masyarakat subang yang memegang prinsip kekerabatan bilateral ini ternyata berkembang

struktur keluarga inti yang bersifat matrifokal. Hal ini dibuktikan oleh pola menetap sesudah menikah yang umumnya berdiam di lingkungan keluarga asal pihak istri, dan besarnya peranan ibu/istri dalam menjaga keutuhan struktur sosial keluarganya. Faktor-faktor tersebut diperkuat pula oleh sebab jarangnyanya kehadiran ayah di tengah keluarga batihnya. Akibatnya, walaupun ayah/suami dianggap sebagai pemimpinkeluarga akan tetapi dalam prakteknya kehidupan masyarakat pedesaan itu lebih banyak berorientasi kepada keberadaan ibu dan keluarga dekat dari pihak ibu. Tradisi yang menempatkan ayah sebagai pemimpin dalam keluarga intinya terasa amat simbolik, karena peranan tersebut secara aktual hanya muncul dalam rangka kehidupan bermasyarakat, di dalam keluarganya sendiri kepemimpinan ayah lebih banyak diambilalih oleh ibu dan kerabat terdekat ibu, seperti kakek-nenek dan saudara laki-laki ibu yang telah dewasa.

Laki-laki yang menjadi ayah/suami dalam masyarakat tradisional Subang lebih suka keluar rumah pada waktu-waktu senggang dan pergi mengunjungi teman-temannya. Dari pada berkumpul bersama anak dan istri sehabis bekerja, misalnya, mereka lebih suka berkumpul bersama laki-laki sebangunnya. Cara menghindari campur tangan dalam urusan rumah tangga ini dimaksudkan untuk menjaga wibawa di mata anak dan istrinya. Tidak heran jika dalam keluarga batih poligini fungsi matrifokal makin menonjol. Ayah/suami dalam keluarga poligini lebih sering tidak berada di rumah, karena ia harus membagi waktu dan perhatiannya kepada istri-istrinya yang lain. Ruang kosong dari peranan sang ayah/suami dalam masalah sosialisasi anak keluarga poligini harus diisi oleh ibu/istri dengan mencurahkan perhatian dan usaha lebih banyak bagi kepentingan anaknya, atau diambil alih oleh kakek-nenek atau saudara-saudara dekat ibu/istri.

Kecenderungan bagi keluarga dalam masyarakat Subang untuk mengembangkan kehidupan sosial yang bersifat matrifokal seperti di atas seakan-akan bagian dari mekanisme paternalistik, primodialisme dan berbagai istilah yang mengkaitkan kecenderungan dominasi kaum laki-laki dalam kehidupan sosial. Kehidupan rumah tangga yang lebih digantungkan kepada tanggungjawab ibu/istri seakan-akan memudahkan laki-laki untuk memuaskan diri berbuat poligami. Karena ia tahu bahwa berapapun anak yang akan lahir dari perkawinannya, dan berapapun terbatasnya sumbangannya untuk kesejahteraan setiap keluarga poligini yang dimilikinya, sudah pasti istri-istri tidak akan menyalahkan anaknya.

Bagi ibu/istri sendiri tanggungjawab terhadap pengasuhan dan pendidikan anak yang diembannya bukan tidak ada imbalan. Bagaimanapun; karena pengorbanannya ibulah yang lebih dekat, disayangi dan dihormati oleh anak. Bahkan dari kecil anak sudah menjadikan dirinya berpihak kepada pemikiran emosional ibunya dalam menilai dan menanggapi perbuatan ayah. Harapan bahwa anak akan membela sang ibu di hari tuanya, akhirnya sudah menjadi ketentuan sosial dalam masyarakat. Ditambah lagi oleh ajaran agama sendiri, yang memang menempatkan posisi ibu beberapa derajat di atas ayah. Ibu-ibu dalam keluarga poligini mungkin berpendapat, tidak masalah suaminya kawin lagi asalkan anak-anaknya tetap menjadi dekat dengan dirinya dan menjadi miliknya.

4.3 Sosialisasi Anak Dalam Keluarga Poligini

Sosialisasi yang berarti proses pembinaan dan pengadaptasian individu ke dalam pola kehidupan sosial budaya masyarakatnya bagaimanapun harus menyangkut struktur sosial yang ada. Proses "pewargaan" anggota masyarakat secara utuh dimulai sejak individu lahir dan menjadi bayi manusia. Karena lingkungan sosial pertama yang ditemuinya adalah keluarga inti (batih), maka pengaruh struktur sosial keluarga inti itu pulalah yang pertama sekali menentukan keberadaannya dalam masyarakat.

Sosialisasi anak dalam keluarga poligini pada masyarakat tradisional seperti di pedesaan Subang ini terkait erat dengan keberadaan perkawinan poligini dan sifat matrifokal keluarga inti di Subang. Dengan demikian pembinaan anak melalui pengasuhan dan pendidikan yang dilakukan oleh ayah dan ibu ditentukan oleh bentuk hubungan perkawinan mereka berdua. Dari pihak suami yang berpoligami dan istri yang dimadu ada suatu pembagian tanggungjawab sosialisasi anak yang tidak terungkap jelas. Di satu pihak suami menerima peran sebagai kepala beberapa keluarga poligini sebisa mungkin sama seperti tanggungjawab suami keluarga monogami biasa, sedangkan di pihak lain istri terpaksa mengembangkan peranan pengasuh dan pendidik anak semaksimal mungkin karena sedikitnya kehadiran suami di tengah-tengah keluarga.

Keterlibatan ayah dalam pengasuhan dan pendidikan anak semakin tidak jelas apabila perkawinan poligami tersebut dapat digolongkan sebagai "poligami tak sehat" menurut pandangan hukum perkawinan nasional. Laki-laki yang mengawini seorang perempuan sebagai istri kedua atau ketiga melalui "perkawinan bawah tangan", alias perkawinan yang sah menurut agama, tapi belum sempurna menurut

Undang-Undang Perkawinan, cenderung untuk tidak cukup hirau terhadap sosialisasi anak dari perkawinan tersebut.

Kemudahan syarat poligami menurut hukum agama Islam dan "kesulitan" yang dihadapi dalam masalah poligami menurut Undang-Undang Perkawinan membuat orang cenderung memilih yang pertama. Kekuatan hukum Undang-Undang Perkawinan yang lebih kuat karena memiliki perangkat hukum yang jelas selalu dihindari para pelaku poligami. Akibatnya tanggungjawab terhadap sosialisasi anak hasil poligami juga tergantung hanya kepada interpretasi mereka terhadap ketentuan agama Islam dan adat istiadat warisan nenek moyang. Bahwa anak-anak adalah tanggungjawab ibu/istri, sedangkan ayah/suami adalah tokoh panutan yang harus disegani dan dihormati adalah salah satu nilai budaya yang dikembangkan untuk menjaga patrimonialisme dan primordalisme. Dalam hal ini jelas betapa ajaran Islam yang lebih mengutamakan ibu dari pada ayah diterjemahkan sebagai ketentuan, bahwa ibulah yang harus bertanggungjawab terhadap rumah tangga.

Hampir tidak ada ayah/suami poligini yang memberikan sebagian waktunya untuk ikut terlibat mengasuh anak-anak, seperti memomong bayi atau menggantikan popoknya sambil berusaha menidurkannya. Anak-anak dalam keluarga poligini di Subang menyatakan kurangnya perhatian ayah terhadap mereka. Walaupun ayah juga memiliki rasa sayang terhadap anak-anaknya, akan tetapi kehadirannya yang hanya beberapa lama, tidak sempat melibatkannya dalam acara-acara bersama anak-anak, baik di dalam rumah, maupun di luar rumah. Akibatnya, menurut data di atas, terlihat betapa ayah dianggap bersikap membuat "jarak" dan memaksa anak menumbuhkan hubungan segan (*avaoidance relationship*) terhadapnya.

Akhirnya anak lebih banyak mencari perhatian dan perlindungan kepada ibu kandungnya. Kebutuhan anak akan segala perkara dalam proses sosialisasi tersebut bertemu pula dengan besarnya gairah ibu mengembangkan tanggungjawab keibuannya. Ibu mengambilalih hampir semua tugas mengasuh, mendidik, dan membesarkan anak. Apabila sedang sibuk dengan urusannya ibu lebih senang menyerahkan anak ke dalam asuhan nenek atau kakek ataupun kepada saudara perempuannya yang belum berumahtangga. Kepentingan kasih sayang ibu terhadap anak menyebabkan ia lebih suka berdiam dekat orang tuanya, kepada siapa ibu lebih mempercayakan peran tambahan bagi pengasuhan anaknya. Itulah sebabnya masyarakat Subang yang juga menganut prinsip kekerabatan bilateral itu cenderung untuk lebih akrab dengan keluarga asal pihak itu.

BAB V

KESIMPULAN

Perangkat pedoman bertindak, yaitu sumber acuan dalam bertindak yang paling lazim dikembangkan oleh masyarakat pedesaan di Subang dalam hal perkawinan adalah aturan agama Islam. Sumber acuan ini telah lama ada dan sudah membudaya bersama-sama dengan perangkat pedoman bertindak menurut adat. Aturan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan juga mengakui perkawinan menurut agama, akan tetapi syarat-syarat dan tatacara pengaturan resmi tersebut dianggap rumit, terutama oleh orang-orang yang ingin melakukan poligami.

Keluarga poligini di Subang umumnya terbentuk karena perkawinan yang disahkan oleh agama Islam. Perkawinan poligami yang umumnya tidak dilaporkan ke petugas pencatat perkawinan dari KUA atau Pengadilan Agama tersebut dikategorikan sebagai "perkawinan bawah tangan" atau "poligami tidak sehat". Kekuatan hukum dari Undang-Undang Perkawinan yang dianggap lebih mengikat sekaligus lebih mempersulit poligami menyebabkan para pelaku poligami lebih suka tidak suka tidak memenuhi syarat perkawinan resmi. Kekuatan hukum agama Islam yang dianut sebagian besar masyarakat Subang dianggap lebih sakral dan sesuai dengan adat istiadat setempat, karena itu perkawinan secara Islam dan sedikit upacara adat dianggap sudah sah oleh masyarakat.

Para pelaku poligami, baik suami yang beristri lebih dari satu, maupun istri yang dimadu, walaupun melembagakan perkawinan mereka melalui upacara agama dan adat, akan tetapi umumnya

"merahasiakan" dari ketentuan resmi. Sungguhpun petugas pencatat peristiwa nikah, talak dan rujuk (P3NTR) mengetahui adanya "perkawinan bawah tangan" dan poligami di wilayah tugasnya, namun ia tidak mampu menjangkau dengan kekuatan hukum resmi, karena para pelaku bertahan dengan dalil pengakuan Undang-Undang Perkawinan terhadap perkawinan menurut agama. Selain itu perkawinan tersebut belum dapat dianggap melanggar hukum perdata (nasional) karena tidak ada yang mengajukan tuntutan hukum untuk itu.

Dalam masalah sosialisasi anak para pelaku poligami dan anggota keluarga poligini Subang pada dasarnya menyandarkan diri pada struktur kedudukan dan peranan yang berlaku pada keluarga inti bilateral Sunda pada umumnya. Ciri utamanya adalah, bahwa sifat kehidupan keluarga inti di Subang cenderung untuk matrifokal. Hal ini dicirikan oleh : *Pertama*, pola menetap sesudah menikah bagi setiap suami istri kebanyakan bersama di dekat atau di lingkungan keluarga asal pihak istri. *Kedua*, peranan ibu/istri beserta dengan keluarga dekatnya dalam masalah pengasuhan dan pendidikan anak lebih besar dari pada suami dan keluarga asal pihak suami. *Ketiga*, Kehadiran ayah dalam rumah tangga lebih sedikit dari pada ibu, sehingga hampir seluruh urusan rumahtangga dijalankan oleh istri. *Keempat*, hubungan antara anak dengan ayah cenderung tidak akrab dan berjarak karena sikap segan (*avoidance relationship*) yang mereka kembangkan.

Faktorfaktor pembentukan struktur keluarga yang matrifokal itu makin menonjol dalam lingkungan keluarga poligini, di sini peranan dan kehadiran ayah dalam rumah tangganya semakin sedikit karena tersita untuk menggilir istri atau istrinya yang lain. Kenyataan ini makin mendekatkan hubungan anak dengan ibu kandungnya dan dengan keluarga terdekat ibunya, seperti dengan nenek, kakek, saudara laki-laki ibu dan saudara perempuanibu yang belum berkeluarga. Sungguhpun ada keluarga inti poligini yang bertempat tinggal secara neolokal, akan tetapi kehadiran ayah yang kurang dan rasa simpati terhadap penderitaan ibu akibat perbuatan poligami ayah menyebabkan anak tetap lebih dekat kepada ibu kandungnya.

Berdasarkan semua fakta seperti diuraikan pada bab terdahulu maka sampailah kita pada kesimpulan, bahwa hipotesa kerja yang dikemukakan pada awal tulisan ini tidak banyak berbeda dengan kenyataan di lapangan. Sesungguhnya sosialisasi anak dalam keluarga poligani di Subang tidak

berbeda dengan keluarga monogami biasa, yaitu lebih banyak dijalankan oleh ibu dari pada ayah. Hanya saja keluarga-keluarga poligini memiliki kecenderungan matrifokal yang lebih tinggi dari pada keluarga inti monogami. Kurangnya peranan ayah dalam pengasuhan dan pendidikan anak dalam keluarga poligini tidak menjadikan anak-anaknya terlantar, putus sekolah atau mengalami hambatan dalam pergaulan, karena peranan tersebut sudah diambil-alih oleh ibu dan keluarga asal pihak ibu. Ciri-ciri keluarga matrifokal demikian hanya mungkin dalam masyarakat yang masih menganut sistem kekerabatan tradisional, yaitu ketergantungan seseorang kepada keluarga luasnya. Dengan kata lain keluarga-keluarga poligini di Subang menembangkan sosialisasi anak secara matrifokal karena mereka masih lebih suka menetap secara ukxorilokal (berdiam di dalam lingkungan kerabat terdekat ibu).

Anggapan bahwa anak-anak dalam keluarga poligini akan cenderung mengalami hambatan dalam sosialisasi, karena terlantar oleh ayah yang kawin lagi tidak berlaku dalam masyarakat yang masih mengembangkan struktur keluarga matrifokal. Di Subang terlihat, betapa ibu-ibu yang dimadu cenderung untuk makin memperhatikan kepentingan anak-anaknya, sehingga bersedia membanting-tulang agar bisa menyekolahkan anak-anaknya hingga ke Perguruan Tinggi. Beberapa orang informan menceritakan kesuksesan seorang istri kedua atau ketiga membiayai anaknya sekolah hingga menjadi sarjana dari hasil usahanya sendiri.

Keberhasilan sosialisasi anak tidaklah tergantung kepada lengkap atau tidaknya anggota keluarga intinya seperti struktur keluarga monogami yang dianggap ideal oleh masyarakat moderen, tetapi tergantung kepada kesempurnaan pengasuhan, perhatian, dan kasih sayang orang-orang terdekatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Budhisantoso, Subur, 1977. *Keluarga Matrifokal : Sebuah Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Cibuaya Kabupaten Karawang, Jawa Barat*, disertasi doktoral di bidang ilmu antropologi. Jakarta : Universitas Indonesia.
- Fortes, Meyer, 1969. *Kinship and the Social Order*, Chicago : Aldine Publishing Co.
- Harsojo, 1981. "Kebudayaan Sunda", dalam *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Koentjaraningrat (ed.), P.P. 300 – 325, Jakarta : Jambatan.
- Hoebel, E Adamson & Frost, Everett L., 1976. *Cultural and Social Anthropology*, New York : McGraw-Hill Book Co..
- Koentjaraningrat, 1980. *Pokok-pokok Antropologi Sosial*. Jakarta : Dian Rakyat
- Levy, M.J. Jr & Fallers, 1959 "The Family: Some Comparative Considerations", in *American Anthropologist*, vol. 61, pp. 647 – 651.
- Rusana, Yus dkk., 1988/1989. *Pandangan Hidup Orang Sunda, Seperti Tercermin Dalam Kehidupan Masyarakat Dewasa ini*, Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Nusantara. Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Sutarna, Ena dkk., 1986. *Isi dan kelengkapan Rumahtangga Tradisional Jawa Barat*, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi kebudayaan Daerah. Jakarta : Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Sutarna, Ena dkk., 1989. *Tata Kelakuan di Lingkungan Pergaulan Keluarga dan Masyarakat Setempat, Daerah Jawa Barat*. Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya, Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Tim Peneliti/penulis, 1984. *Arsitektur Tradisional Daerah Jawa Barat*, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah. Jakarta : departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Lampiran 1

KASUS-KASUS KELUARGA POLIGINI DI SUBANG

Kasus 1

Faktor matrifokal dan penumpukan beban peranan ibu dalam masalah kelangsungan sosialisasi anak dalam keluarga poligini. Informan seorang wanita usia sekitar 55 tahun. Istri pertama dari seorang laki-laki (58 tahun) yang beristri tiga orang. Istri kedua dikawini sebelum Undang-Undang Perkawinan 1974, istri ketiga setelah Undang-Undang Perkawinan 1974. Istri pertama tidak pernah diberitahu suaminya bahwa dia sudah kawin lagi. Istri kedua juga tidak diberitahu bahwa dia kawin untuk ketiga kalinya. Istri pertama hampir tidak pernah didatangi, tetapi juga tidak pernah dicerai. Ada anak lima orang dari istri pertama semuanya dibesarkan dan dididik oleh sang ibu. Semua istrinya takut kepada laki-laki ini, karena orangnya garang dan pemaarah. Di lingkungan masyarakatnya laki-laki ini dikenal jagoan berdarah dingin. Tetapi orangnya memang gagah dan mudah menimbulkan daya tarik kepada perempuan desa. Semua istrinya kalau sempat bertemu selalu sebaik-baik saja. Termasuk Kawin di usia muda 15 tahun.

Tipe ini nampaknya lebih sering terjadi dikalangan masyarakat desa golongan ekonomi bawah, di mana poligami diterima tanpa banyak menimbulkan masalah konflik sosial. Sebaliknya menunjukkan dominasi kekuasaan laki-laki di atas perempuan. Anak-anak dalam keluarga poligini ini boleh dikatakan amat sedikit mendapat perhatian dari ayah maupun keluarga luas pihak ayah. Tugas pengasuhan lebih banyak ditangani oleh Ibu mereka sendiri. Bentuk keluarga yang tidak

utuh, dan tidak adanya wadah kekerabatan tradisional yang lebih luar menyebabkan sosialisasi anak dalam keluarga poligini ini tidak berjalan dengan baik. Kelima anak dari istri pertama hanya satu yang bersekolah sampai SLTA, itupun tidak tamat, karena si anak merasa putus asa untuk bisa melanjutkan sekolahnya. Ibu kandungnya hanya bekerja sebagai pembantu di rumah-rumah orang tidak lagi mamu memberinya baya.

Kasus 2

Faktor kebanggaan dan ego seorang wanita desa yang cantik dan lebih terdidik daripada rata-rata kaumnya, sehingga *nyandung* (dimadu) dianggap sebagai salah satukemenangan merebut suami orang lain. Dalam masalah sosialisasi anak ternyata tetap menunjukkan besarnya pengaruh faktor matrifokal, karena membesarkan anak-anak dan mendidikny menjadi sarjana menjadi kebanggaan lain dari perempuan ini.

Informan tinggal di desa Ciasem, sekitar 12 km dari Subang. Informan baru satu bulan mendapat cerai "remsi" dari suaminya. Statusnya semula adalah istri kedua "tak resmi" dari seorang perwira ABRI di Kabupaten Subang. Perceraian di pengadilan agama dimungkinkan karena mereka menikah sewaktu Undang-Undang Perkawinan belum diberlakukan, jadi sebelum tahun 1974. Sungguhpun sudah sejak semula mengetahui bahwa kedudukan sebagai istri kedua tidak kuat dalam lingkungan sosial dan pekerjaan suaminya, akan tetapi perempuan dari golongan menengah ini merasa tertantang untuk menaklukkan suami perempuan lain yang kebetulan adalah seorang perwira menengah yang cukup disegani di kota Subang. Si wanita sendiri adalah anak perempuan pejabat pengadilan negeri Subang, sekarang malah menjadi wakil ketua Pengadilan negeri Subang. Termasuk kawin di usia muda, 15 tahun.

Tipe ini menganggap kawin cerai dan menjadi madu sebagai suatu kesenangan dan tantantangan oportunis yang dianggap wajar-wajar saja oleh masyarakat setempat. Siwanita tidak takut dicerai karena mampu berdiri sendiri secara sosial-ekonomi, dan juga berasal dari lingkungan keluarga berkecukupan.

Kasus 3

Faktor ekonomi, di mana kelangsungan hidup secara ekonomi dapat terpenuhi, sungguhpun harus menjadi istri kedua dari seorang kaya.

Informan tinggal di desa Pamanukan, sekitar 20 km dari Subang. Informan menjadi istri kedua dari seorang pedagang kaya di kampungnya tidak lama setelah UUD Perkawinan 1974 disahkan. Perkawinannya tidak tercatat di KUA ataupun di Pengadilan Agama setempat. Berasal dari kalangan keluarga sederhana dan diharapkan dapat membantu ekonomi keluarga. Dari perkawinannya ini ia mendapat dua orang anak, yang tertua baru saja tamat SMA, yang kedua masih di SMP kelas tiga. Mereka akhirnya bercerai tiga tahun yang lalu, dan si wanita akhirnya kawin lagi dengan seorang pengusaha kaya dari Sumedang. Kali ini ia menjadi istri kedua pula dan telah mempunyai seorang bayi, berusia 8 bulan.

Suaminya datang seminggu sekali untuk dua tiga hari, mungkin karena giliran di rumah istrinya yang pertama. Istri pertama suaminya nampaknya belum tahu kalau suaminya punya istri kedua.

Kedua anaknya yang sudah remaja tahu bahwa dulu ibunya istri kedua dari ayah mereka, dan sekarang juga menjadi istri kedua dari ayah tirinya. Hubungan mereka dengan ayah kandung sejak dulu tidak begitu akrab, karena ayah mereka jarang datang. Ayah tiri mereka juga tidak akrab dengan mereka. Namun menurut informan dan kerabat dekatnya perkembangan sosial kedua anak itu baik-baik saja. Kedua anak tersebut tinggal di kota Subang. Anak laki-laki tertua sedikit frustrasi, tidak melanjutkan sekolah, kelihatan malas-malasan, sungguhpun ibunya termasuk orang berkecukupan di desa itu.

Dari harta pembagian suaminya yang pertama, perempuan itu memiliki rumah besar dan pekarangan yang luas, serta beberapa hektar sawah. Ia juga mampu pergi menjalankan ibadah haji ke Mekah dua tahun yang lalu.

Baik perkawinannya yang pertama maupun yang kedua tidak pernah tercatat di KUA, sehingga dapat dianggap sebagai perkawinan tidak resmi. Namun perempuan ini tidak terlalu menghiraukan masalah tersebut karena dari bekas suami pertamanya, dan dari suami keduanya ia mendapat cukup harta untuk menjamin kehidupan dirinya dan anak-anaknya.

Anak-anaknya jelas lebih dekat dengan kerabat pihak ibu, karena status mereka sendiri hampir tidak diketahui oleh orang tua ayah mereka. Hubungan kedua anak tertua cukup akrab, sedangkan adik tiri mereka yang masih bayi dianggap sebagai anak ayah tiri mereka saja. Anak-anak ini tidak sampai menjadi liar atau nakal karena ibu mereka cukup memberi perhatian dengan menyediakan berbagai barang keperluan mereka.

Lampiran 2

PEDOMAN PENGUMPULAN DATA SOSIALISASI ANAK PADA KELUARGA POLIGINI DI KABUPATEN SUBANG, JAWA BARAT

I. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

1. *Pengumpulan langsung* ke lingkungan keluarga poligini.
2. *Pengamatan pendapat umum* melalui obrolan "tak langsung (tanpa menunjukkan adanya wawancara) dengan beberapa individu yang menjadi anggota dari unit keluarga poligini yang bersangkutan.
3. *Pengumpulan pendapat tokoh*, yaitu warga masyarakat desa di lingkungan Kabupaten Subang yang dapat dikategorikan sebagai informan pokok. Jadi dapat berasal dari golongan :
 - Budayawan, seniman, pemikir sosial
 - intelektual (dosen, mahasiswa, guru)
 - Pejabat berwenang : Camat, Kepala, P3NTR, Penghulu, Ketua Pengadilan Agama.
4. *Pengumpulan bahan literatur*, khususnya buku-buku atau naskah yang mengkaji masalah sosial-budaya dan mentalitas masyarakat Binong khususnya suku bangsa Sunda.
5. *Pengumpulan data sekunder*, biasanya berupa monografi daerah setempat yang terdapat di kantor-kantor Pemda.

6. *Penggunaan peta geografi dan demografi*, untuk menjelaskan pola persebaran dan keadaan lingkungan fisik dan sosial Kabupaten Subang.

II. GAMBARAN UMUM MASYARAKAT DESA DI KABUPATEN SUBANG

1. Berikan bukti dan data-data pendukung tentang adanya perkawinan poligini dalam masyarakat desa di Kabupaten Subang.
2. Kumpulkan bukti-bukti dan data-data tentang tipe masyarakat desa di Kabupaten Subang yang tergolong sebagai "masyarakat peralihan" dari kebudayaan agraris kepada kebudayaan industri. Gunakan pendekatan perubahan sosial dan konsep-konsep tentang modernisasi.
3. Temukan bahan-bahan mengenai adanya "nilai-nilai budaya lama" dan ajaran agama tertentu yang berkenaan dengan kebiasaan perkawinan poligami dan bagaimana perwujudannya dalam kehidupan keluarga poligini di maksud.

III. MASYARAKAT DESA DI KABUPATEN SUBANG DAN KELUARGA POLOGINI.

1. Kumpulkan bahan untuk memberikan gambaran umum kehidupan sehari-hari masyarakat desa di Subang dan bagaimana kondisi sosial ekonomi daerah penelitian ini.
2. Bagaimana ciri-ciri kebudayaan setempat, terutama nilai-nilai, aturan-aturan dan norma-norma sosial berkenaan dengankeluarga poligini.
3. Apa sebenarnya latar belakang dan tujuan perkawinan poligini menurut kerangka berpikir warga masyarakat setempat, khususnya menurut warga desa yang merupakan bagian dari unit-unit keluarga poligini tersebut.
4. Apa dan bagaimana nilai-nilai budaya yang menjadi pedoman dan yang dikembangkan oleh masyarakat setempat dalam masalah perkawinan poligami dan pemikiran mereka mengenai proses sosialisasi anak di lingkungan keluarga poligini itu sendiri?

IV. SOSIALISASI ANAK DALAM KELUARGA POLIGINI

1. Bagaimana bentuk hubungan anak dengan kedua orang tuanya?
2. Bagaimana hubungan anak dengan saudara sekandung?
3. Bagaimana hubungan anak dengan saudara tirinya?
4. Bagaimana hubungan anak dengan ibu tirinya?
5. Bagaimana hubungan anak dengan keluarga dari pihak ayahnya?
6. Bagaimana hubungan anak dengan keluarga dari pihak ibunya?

Perpustakaan
Jenderal

3